

**POLITIK HUKUM KENOTARIATAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS**

TESIS



Oleh

RAIS FIRDAUS HANDOKO

NIM : 21301900059

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**POLITIK HUKUM KENOTARIATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

RAIS FIRDAUS HANDOKO

NIM : 21301900059

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**POLITIK HUKUM KENOTARIATAN MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS**

TESIS

Oleh :

RAIS FIRDAUS HANDOKO


NIM : 21301900059

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0615076202

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Taufan Pajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDK. 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)


Dr. Maryanto, S.H., M.H.
NIDN. 0629086301

**POLITIK HUKUM KENOTARIATAN MENURUT UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
NOTARIS**

TESIS

Oleh :

RAIS FIRDAUS HANDOKO

NIM : 21301900059

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **06 Juli 2021**

Dan dinyatakan **lulus**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN. 0615076202


Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK. 8905100020

Mengerahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn.)


Dr. Maryanto, S.H., M.H.

NIDN. 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **RAIS FIRDAUS HANDOKO**

NIM. : 21301900059

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Politik Hukum Kenotariatan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Notaris” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Juli 2021

Yang Menyatakan

RAIS FIRDAUS

21301900059



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAIS FIRDAUS HANDOKO**

NIM : 21301900059

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN MENURUT UNDANG- UNDANGJABATANNOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Juli 2021

Yang menyatakan,



RAIS FIRDAUS HANDOKO

21301900059

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“I’m Dedicate Myself to become Useful Person for Others and the World (Aku mendedikasikan diriku untuk menjadi pribadi yang berguna untuk orang lain dan dunia)”

(Rais Firdaus Handoko)

Puji syukur saya panjatkan kepada

1. Allah S.W.T yang selalu memberikan rahmat, karunia, serta perlindungan kepadaku;

Tesis ini saya persembahkan kepada

2. Kedua Orang tua serta adikku yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Program Studi Magister Kenotariatannya;
4. Bangsa dan Negara Republik Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“POLITIK HUKUM KENOTARIATAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN NOTARIS”** ini dengan baik.

Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-2 (Strata 2) pada Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. Saat penyusunan penulisan hukum ini, peneliti menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Akhmad Khisni, S.H., M.H., sebagai *ex*-Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu mendukung, memberikan nasihat, serta mempermudah peneliti baik dalam perkuliahan maupun memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmunya dalam kompetisi perlombaan kenotariatan selama peneliti belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
6. Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum., sebagai *ex*-Sekretaris Program Studi Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu

- mendukung, memberikan nasihat, serta mempermudah peneliti baik dalam perkuliahan maupun memberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmunya dalam kompetisi perlombaan kenotariatan selama peneliti belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum., sebagai Dosen pembimbing I, yang dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan dan arahan serta masukan atas kekurangan dan penyempurnaan dalam penulisan tesis ini.
 8. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen pembimbing II, dengan kesabarannya telah mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi penyempurnaan dalam penyusunan penulisan tesis ini serta memberikan kesempatan peneliti untuk mengembangkan ilmunya dalam kompetisi perlombaan kenotariatan selama peneliti belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu kenotariatan, mendukung, mempermudah urusan-urusan perkuliahan peneliti, memotivasi, memberikan nasihat, memberi kesempatan peneliti untuk aktif, dan memberikan banyak ilmu-ilmu bermanfaat menjadikan peneliti memiliki pola pikir lebih matang dan dewasa;
 10. Seluruh Bapak/Ibu Staff Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung bagian Akademik Mas Ikrom, Kemahasiswaan Mas Ma'in, Keuangan Mbak Laili, Mas Thohar, Mas Alam, dan Mas Kuwat, serta bagian Perpustakaan, *Security*, dan lain-lain yang telah mendukung dan mempermudah urusan-urusan perkuliahan peneliti, juga membantu, mendukung, bekerja sama, serta memberikan tambahan energi kepada peneliti baik dalam perkuliahan, kehidupan, maupun dalam sebuah kompetisi perlombaan tentang kenotariatan selama peneliti belajar di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;

11. Kedua Orang Tuaku Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N., dan Dr. Luluk Lusiat Cahyarini, S.H., M.Kn., juga adik-adikku Najma Fairus Handoko, Laili Nailul Muna Handoko, dan Maulana Mahran Handoko, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung;
12. Jajaran Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan data-data terhadap penulisan tesis ini;
13. Jajaran Pengurus Partai PDI-Perjuangan khususnya Komunitas Juang, dan seluruh *Stake Holders* pemerintah yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan data-data terhadap penulisan tesis ini;
14. Dewan Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah, kakak Tino Indra Wardono, Sugeng Hardiyanto, Asrar, Rikza Chamami, Yoga, Udin, Yossi Yonardo, Tri Sugiarto, Rinaldy Firdaus, Ahsan Fauzi, Hilal, dan kawan-kawan lainnya yang membentuk mental, pola pikir kemasyarakatan, nasehat, serta ilmu-ilmu bermanfaat kepada peneliti;
15. Seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Program Kelas *Weekend* 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah saling mendukung, memberikan bantuannya, masukannya, ilmunya, waktu bermain bersama yang telah dihabiskan menjadikan peneliti bisa menjadi pribadi yang berkembang dan menjadi lebih dewasa lagi.

Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan dan penyelesaian penulisan tesis ini. Akhirnya peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan karya penulisan tesis. Peneliti senantiasa berdoa semoga Allah SWT Yang Maha Sempurna memberikan kesempurnaannya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu kenotariatan

dan bagi kepentingan bersama dalam khasanah lainnya. Oleh Karena itu semua kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat peneliti harapkan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kesalahan kita.

Semarang, 20 Maret 2021,

Peneliti.

RAIS FIRDAUS HANDOKO



ABSTRAK

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya *pertama*, adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti, *Kedua*, aturan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g aturan ini tidak pernah diterapkan dan dikerjakan oleh Notaris, dan *ketiga*, aturan mengenai wilayah jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (2) *jo* Bab VI Honorarium yang masih terlalu dibatasi oleh pemerintah (Negara). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terjadi keharmonisan dan akibatnya terhadap para Notaris, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa politik hukum kenotariatan, untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi politik hukum kenotariatan untuk mewujudkan kesejahteraan para Notaris, dan untuk membuat akta litigasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris.

Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini. Landasan teori dalam *thesis* ini menggunakan teori *Welfare State* di Indonesia, teori *stufenbau*, teori *utilitarianisme*, teori sibernetika, dan teori kesejahteraan dalam Islam.

Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bukan pejabat ASN, perlu kajian lebih mendalam oleh pemerintah (negara) kedepannya dalam merevisi peraturan-peraturan Notaris, dan UUJN telah *out the date* (ketinggalan zaman) dan apabila terus tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman revolusi industri 4.0, maka pekerjaan Notaris bisa tergerus zaman dan digantikan robot/internet.

Kata Kunci : Politik Hukum, Rekonstruksi UUJN, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Political law related to the applicable law and the law aspired to in a country (*ius constituendum*), the issues of the Law on the Position of Notary (UUJN) include first, There is an inequality between the requirements to become a Notary Public and a Substitute Notary Public, which makes it easier to become a Substitute Notary Public, *Second*, the rules of Article 15 paragraph (2) letters f and g of this rule have never been applied and implemented by a Notary, and third, rules regarding the office area of a Notary in Article 18 paragraph (2) in conjunction with Chapter VI Honorarium which is still too limited by the government (State). The purpose of this writing to find out and analyze the politics of notary law in the regulations of the Notary Position Law (UUJN) in the Unitary State of the Republic of Indonesia there has been no harmony and its consequences for Notaries, to know and analyze the settlement of political disputes on notary law, to know and analyze the harmonization of political legal notaries for realizing the welfare of the Notaries, and to make a litigation deed regarding the implementation of the reconstruction of the UUJN in order to create more welfare for the Notaries.

This writing method uses the juridical-normative approach, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data, namely data obtained from literature studies, the research specifications are carried out in a descriptive analytical manner, namely how to describe the state of the object under study based on the facts. actual at this point. The theoretical basis in this thesis uses is the Welfare State theory in Indonesia, Stufenbau theory, utilitarianism theory, cybernetics theory, and welfare theory in Islam.

This writing can be concluded that a Notary is a public official who is not an ASN official, further study is needed by the government (state) in the future in revising Notary regulations, and UUJN has *out the date* (out of date) and if it continues not to be able to adapt to the development of life during the industrial revolution era 4.0, then the work of a Notary can be eroded and replaced by robots / internet.


Keywords : Law Politics, Reconstruction of UUJN, Welfare.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	2
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	3
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	4
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	5
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	6
MOTTO	7
PERSEMBAHAN	7
KATA PENGANTAR	8
ABSTRAK BERBAHASA INDONESIA	12
ABSTRACT BERBAHASA INGGRIS	13
DAFTAR ISI	14
BAGIAN UTAMA	
BAB I : PENDAHULUAN	17
LATAR BELAKANG	17
PERUMUSAN MASALAH	23
TUJUAN PENELITIAN	24
KEGUNAAN / MANFAAT PENELITIAN	25
KERANGKA PEMIKIRAN	26
1. Kerangka Konseptual	26
2. Kerangka Teoretik	31
METODE PENELITIAN	48
1. Metode Pendekatan	49
2. Spesifikasi Penelitian	50
3. Jenis dan Sumber Data	51
4. Metode Pengumpulan Data	53

5. Metode Analisis Data	54
SISTEMATIKA PENELITIAN	54
JADWAL PENELITIAN	56
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	58
POLITIK HUKUM	58
NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN	61
FUNGSI JABATAN NOTARIS DI NEGARA HUKUM	
KESEJAHTERAAN	77
KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM	80
BAB III : HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN	
PEMBUATAN AKTA LITIGASI	94
KASUS POSISI :	
POLITIK HUKUM SEBAGAI DASAR REKONSTRUKSI UUJN...	94
ANALISIS TEORITIS TENTANG	106
HIPOTESIS :	
KELEMAHAN DALAM UUJN	134
1. NOTARIS PEJABAT ASN ATAU BUKAN	134
2. KRITIK TERHADAP USIA MINIMAL 27 TAHUN UNTUK	
MENJADI NOTARIS	140
3. LARANGAN MENINGGALKAN JABATAN 7 HARI	
BERTURUT-TURUT ADALAH ALASAN <i>NONSENSE</i>	154
4. TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA NOTARIS	
TERLALU DIBATASI	163
5. PERSYARATAN MENJADI NOTARIS PENGGANTI	
LEBIH MUDAH DARI PADA MENJADI NOTARISNYA	173
6. HONORARIUM NOTARIS MASIH KURANG DIHARGAI	
NEGARA	184

7. SETIAP AKTA HARUS DIBACAKAN LANGSUNG NOTARIS TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN <i>ONLINE</i> DAN NOTARIS BISA TERGERUS ZAMAN SERTA PERSAINGAN DENGAN PEKERJAAN LAIN	195
LAMPIRAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS	207
BAB IV : PENUTUP	222
SIMPULAN	222
SARAN	226
BAGIAN AKHIR	
DAFTAR PUSTAKA	228



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menurut para ahli adalah suatu aturan yang dibentuk oleh pemerintah (*law making institution*) sebagai pelaksanaan atas kedaulatan yang telah diberikan rakyat (*sovereignty*) yang memaksa untuk ditaati (*imperative*) karena terdapat ancaman sanksi apabila dilanggar.¹ Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan (di dalam kedamaian terdapat kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan) masyarakat. Saat membentuk hukum, pemerintah diwajibkan menggali nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat (*volkgeist*), jika hal tersebut dapat tercapai maka tercapailah yang disebut hukum responsif, yaitu hukum yang sesuai dengan keinginan dan pelaksanaan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sehingga hukum diciptakan untuk alam semesta, maka perlu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan baik lingkungan maupun seluruh makhluk hidup, agar hukumnya yang keluar dapat mewujudkan kedamaian dalam dunia ini.

Pembentukan hukum seringkali belum berjalan seperti yang diharapkan (*das sollen*), karena pembentukan hukum sering dipengaruhi oleh

¹John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Champbell and Philip Thomas*. (London: Routledge Taylor & Francis Group, 1998), halaman xiii

kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Hukum dan politik bagaikan dua mata sisi uang logam, yang mana mempunyai wajah (fisik) yang berbeda (contoh mata uang logam Negara Indonesia yaitu burung garuda dengan nilai nominalnya), tetapi tidak dapat dipisahkan. Penerapannya yaitu dengan adanya politik suatu kaum masyarakat membuat hukum tidak untuk kepentingan bersama, tetapi untuk menguntungkan kepentingan politik kaum masyarakat tersebut, maka terkadang timbul aturan yang tidak pro-rakyat.

Politik menurut penulis adalah jantung dari semua aktivitas secara kolektif, formal maupun informal, publik maupun privat, di semua kelompok, lembaga dan masyarakat manusia. Wujudnya yang luas, politik berkenaan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya dalam kehidupan sosial. Politik pada dasarnya menurut buku Harold Lasswell adalah kekuasaan yaitu suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki, apa pun caranya.²

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yaitu, “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”,

² Andrew Heywood, *Politics*. (Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2013), Alih Bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi, *Politik*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014), halaman 14-15..

sedangkan perlunya magister kenotariatan mempelajari politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara.

Dasar yang menjadi politik hukum kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, tanah yang menjadi salah satu objek kajian agraria dan termasuk yang dipelajari dalam dunia kenotariatan, menjadikan Pasal ini menjadi dasar politik hukum kenotariatan di Negara Indonesia.

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*)³, sehingga memungkinkan seringnya perubahan dalam hukum yang berbentuk peraturan tersebut, khususnya pada hukum regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menurut penulis masih banyak yang belum mensejahterakan Notaris, maka penulis perlu menulis thesis ini untuk merekonstruksi politik hukum kenotariatan agar UUJN

³Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Rajawali Press: Jakarta, 2019), halaman 9.

kedepan bisa lebih mengandung aturan-aturan yang dapat mensejahterakan kehidupan para Notaris di Negara Indonesia.

Berikut penulis ingin menjelaskan beberapa aturan kenotariatan terutama dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014 yang perlu direkonstruksi karena belum mencerminkan keadilan bagi Notaris.

Pertama, aturan perubahan dalam Pasal 3 huruf c dan e mengenai penjabaran syarat menjadi Notaris dalam Pasal 2 nya, “*berumur paling sedikit 27 tahun & syarat untuk menjadi Notaris yaitu berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan*”, sedangkan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam Pasal 33 ayat (1) “*syarat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja menjadi karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.*” Berarti adanya ketidaksetaraan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti. Berarti jabatan Notaris diremehkan dan kurang dihargai oleh Negara, karena semisal contoh apabila penggantian jabatan Kepolisian Republik Indonesia berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol), apabila ada penggantian, tidak akan diganti dengan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), karena jabatan Kepolisian Republik Indonesia adanya keberhargaan suatu pangkat lembaga Negara tersebut dan ketidakseimbangan penggantian jabatan akan membuat

pengganti akan tidak memahami bagaimana cara menjalankan jabatan pada tingkatan tersebut. Jabatan Notaris disini berarti adalah sebuah jabatan yang belum bernilai dan berharga oleh Negara sehingga penggantinya dikatakan peraturan tidak masalah jika Strata 2 lulusan Kenotariatan digantikan Strata 1 Sarjana Hukum dan tidak ada batasan umur sebagaimana syarat Notaris yaitu 27 Tahun boleh digantikan semisal umur 25 Tahun, yang terpenting sudah menjadi karyawan Notaris minimal 2 (dua) Tahun.

Kedua, aturan mengenai kewenangan lain Notaris yang tertulis dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g “*membuat akta yang berkaitan pertanahan atau akta risalah lelang.*” Sebenarnya aturan mengenai kewenangan lain Notaris ini sudah banyak dipahami oleh penulis dan para kolega penulis sebagai Notaris yang mana tidak pernah diterapkan dan dikerjakan oleh Notaris, karena aturan ini bertentangan dengan aturan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik dalam aturan lama dan perubahannya dalam Pasal 1 ayat (1) “*PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*”, sedangkan aturan Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 90 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 “*Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang*”, dalam hal ini terlihat adanya aturan yang tumpang tindih dan bertabrakan antara aturan Jabatan

Notaris dengan PPAT dan Pejabat Lelang, berarti jabatan Notaris dapat dikatakan masih diremehkan karena aturan kewenangannya saja dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g direbut oleh PPAT dan Pejabat Lelang. Merujuk asas hukum *lex posterior derogate legi priori* (hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama) maka yang melaksanakan memang betul pejabat PPAT dan Pejabat Lelang, tetapi apabila merujuk asas hukum *lex superior derogate legi inferior* (hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah), seharusnya aturan Jabatan Notaris lebih tinggi karena berbentuk Undang-Undang dibanding Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan, jika melihat dalam jenjang hukum (*hierarki*) peraturan perundang-undangan Pasal 7 dan 8 (PUU) Nomor 12 Tahun 2011 *jo* 15 Tahun 2019.

Terakhir *ketiga*, aturan mengenai wilayah jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (2) *jo* Bab VI Honorarium “*Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya dan besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.*” Aturan ketiga ini merupakan 3 (tiga) besar aturan yang perlu direkonstruksi, karena paling menimbulkan ketidakadilan bagi Notaris, walaupun jika di *break down* lagi masih banyak aturan Jabatan Notaris yang perlu direkonstruksi. Aturan mengenai wilayah jabatan Notaris jika dibandingkan dengan aturan Kode Etik Kedokteran Indonesia tidak diatur mengenai batas wilayah bekerja,

seperti seorang Dokter harus maksimal 1 (satu) provinsi seperti Notaris dan tidak ada aturan batas minimal dan maksimal penarikan honorarium dari pasien yang berobat ke Dokter, serta aturan Undang-Undang Advokat pada Pasal 5 ayat (2) *jo* Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 “*wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (antara Advokat dengan kliennya)*”. Hal ini dapat dianalisis Jabatan Notaris kembali lagi lagi dianggap masih kurang berharga dimata Negara dan seakan pergerakan Notaris sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang membelenggu dan mengurangi kebebasan Notaris, padahal jabatan lainnya yang mirip dengan Notaris, yaitu baik Dokter dan Advokat karena penerapan kerjanya sama yaitu mencari kliennya sendiri lebih diberi kebebasan dan keadilan, ketiga aturan diatas yang telah dikemukakan diatas pastinya perlu direkonstruksi agar lebih menimbulkan keadilan baik dengan teori *welfare state*, *stufenbau*, *utilitarianisme*, *sibernetika*, dan teori keadilan dalam Islam.

B. Perumusan Masalah⁴

1. Bagaimanakah politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum terjadi

⁴ Tim Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), halaman 7.

- keharmonisan dan akibatnya apa terhadap kesejahteraan Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum kenotariatan karena belum terjadi keharmonisan terhadap peraturan kenotariatan lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia?
 3. Bagaimanakah pengharmonisasian politik hukum kenotariatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?
 4. Bagaimana akta litigasi pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa belum terjadi keharmonisan dan akibatnya terhadap para Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kenotariatan karena belum terjadi keharmonisan terhadap peraturan kenotariatan lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi politik hukum kenotariatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Untuk membuat akta litigasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang.

D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata, tentang rekonstruksi peraturan UUJN yang lebih ideal pada sistem presidensiil di Negara Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konseptual kepada masyarakat luas mengenai rekonstruksi peraturan UUJN yang lebih ideal lagi untuk Negara Indonesia.

2. Secara praktis:

- a) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran praktis rekonstruksi bagi pemerintah Republik Indonesia agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan

dapat lebih memberikan kesejahteraan untuk para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran praktis kepada masyarakat agar peraturan UUJN di Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih lagi dengan regulasi peraturan kenotariatan yang lain, sehingga lebih jelas arah dan gerak para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Politik hukum adalah cara hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai hukum. Jika politik hukum Negara Indonesia yaitu alinea IV Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, “... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”, sedangkan perlunya magister kenotariatan mempelajari politik hukum agar tidak memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen* saja, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hukum yang dalam kenyataan *das sein* baik dalam pembentukan produk hukum yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan (*ius constituendum*) oleh Negara.

Sedangkan dasar yang menjadi politik hukum kenotariatan tertulis dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi, “*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”, tanah yang menjadi salah satu objek kajian agraria dan termasuk yang dipelajari dalam dunia kenotariatan, menjadikan Pasal ini menjadi dasar politik hukum kenotariatan di Negara Indonesia

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan sehingga memungkinkan seringnya perubahan pada regulasi-regulasi kenotariatan terutama juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), maka penulis perlu menulis makalah ini untuk menerangkan politik hukum kenotariatan dan perbandingannya dengan UUJN sebelum perubahan.

I. Pengertian Dasar Politik Hukum

1. **Teuku Mohammad Radhie:** Suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁵
2. **Padmo Wahyono:** Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.

⁵ Materi *powerpoint* Bambang Tri Bawono saat mengajar perkuliahan Politik Hukum Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung kepada penulis.

3. **Satjipto Rahardjo**: Sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

II. Makna Politik Hukum

Teori ilmu hukum⁶ dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik sendiri maupun dalam kaitan keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahannya secara praktis.⁷

Tujuan teori hukum adalah untuk melakukan pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas, agar yang mempelajarinya memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas mengenai bahan-bahan yuridis.⁸ Jenis teori hukum menurut Meuwissen antara lain yaitu ajaran teori hukum fungsional, teori hukum politik, teori hukum empirik, dan teori hukum marxistis.⁹

Teori hukum politik, hukum dipandang sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang

⁶ Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), halaman 49-57.

⁷ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 122.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), halaman 9.

⁹ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), halaman 32.

lebih baik, hukum itu bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa hukum didalamnya dinyatakan kaitan *immanen* dengan politik.¹⁰ Bahkan ada yang menyebutkan *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan suatu kajian sendiri yang disebut politik hukum.¹¹

Politik hukum terdapat dua dimensi yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normative-operasional. Politik hukum dalam dimensi filosofis merupakan cerminan kehendak sosial para penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan. Kedua dimensi ini memiliki pengaruh dan kekuatan masing-masing, karenanya mengabaikan salah satunya akan menghasilkan penilaian yang keliru.¹² Politik hukum merupakan proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat tersebut.¹³

Adapaun proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* adalah sebagai berikut:¹⁴

a. *Ius Constitutum* (sebagai keadaan pangkal atau dasar).

¹⁰ *Ibid.*, halaman 34.

¹¹ *Ibid.*, halaman 34.

¹² Marzuki dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), halaman 40.

¹³ Soehino, Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2010), halaman 3-4.

¹⁴ *Ibid.*

- b. Perubahan kepentingan kehidupan masyarakat (sebagai penyebab atau latar belakang perubahan).
- c. Terbentuknya *ius constitutum* (sebagai tujuan perubahan) melalui proses yang telah ditentukan.
- d. Produk perubahan yaitu *ius constituendum*.
- e. Hukum yang menetapkan:
- f. Prinsip hukum yang merupakan kerangka; dan
- g. Mengarahkan perkembangan hukum masa kini ke masa mendatang.

III. Tujuan Politik Hukum Kenotariatan

Untuk menjamin kepastian hukum tentang :

1. Kedudukan (sebagai pejabat umum di bidang keperdataan).
2. Tugas (pekerjaannya membuat akta sebagai alat bukti otentik).
3. Wewenang (untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangani).
4. Hak dan kewajiban (stempel Garuda warna merah dan akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia).¹⁵

IV. Indikator Kesejahteraan

Al-qur'an telah mengatur indikator kesejahteraan¹⁶ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraisy ayat 3-4 yang artinya “Maka hendaklah

¹⁵ Materi *powerpoint* Bambang Tri Bawono, *Loc.cit.*

mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”, berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yakni tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Politik hukum kenotariatan dapat dikatakan telah mencapai sebuah kesejahteraan yaitu apabila produk hukum aturan kenotariatan, dalam aturan intinya berlandaskan UUJN tersebut, baik kandungannya maupun tujuan aturan tersebut dibentuk untuk mencapai (*ius constitutum*) nya harus menghasilkan *goal* aturan yang sejahtera menurut Islam terutama Q.S. Quraisy. Keadaannya saat ini belum mencerminkan indikator kesejahteraan tersebut karena dengan pembatasan-pembatasan ruang gerak Notaris sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang diatas mengakibatkan masih adanya rasa ketakutan Notaris untuk cukup tidak dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, terutama dalam aturan pembatasan honorarium Notaris, ruang lingkup kerja Notaris yang terbatas hanya satu wilayah provinsi dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan lebih rinci pada bab-bab selanjutnya.

¹⁶ Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), halaman 390-393.

F. Kerangka Teori

1. Teori *Welfare State*

Sebelum adanya konsep *welfare state*, dahulu negara memberlakukan konsep "*nachtwakerstaat*" (negara penjaga malam) yaitu paham akan fungsi sebuah negara yang hanya mengatur sedikit mengenai beberapa hal dalam masyarakat. Negara pada zaman klasik mempunyai kebebasan liberal dalam penyelenggaraannya, sehingga negara hanya mengatur permasalahan mengenai Hankam (Ketahanan dan Keamanan), hubungan luar negeri dengan negara lain, ekonomi, dan hukum publik saja (belum ikut campur mengatur hukum privatisasi berbentuk hukum perdata). Konsep negara pada saat itu menonjolkan kemerdekaan dan kebebasan individu setelah penjajahan kejiwaan pada masa kegelapan yaitu saat kekuasaan gereja mengekang individu untuk selalu taat dengan aturan kitab suci dan dianggap salah dan berdosa jika melanggar aturan tersebut, namun nyatanya banyak penemuan-penemuan yang belum pernah ditemukan sebelum dan saat kekuasaan gereja.¹⁷

Mengingat kelemahan negara formal/klasik membuat kehidupan masyarakat menjadi bebas dan tidak tertib diperkuat pendapatan rakyat

¹⁷ Astrid Arsyana Dewi, Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, diakses dari [https:// server2.docfoc.com/](https://server2.docfoc.com/), pada tanggal 07 April 2016.

jauh dari kata standar karena upah hanya dianggap sebagai pengganti jerih payah tidak ada keuntungan, hak asasi mereka terganggu dan permasalahan sosial lainnya. Hal tersebut membuat gerakan sosialis demokrat Perancis, Spanyol, Jerman, dan Inggris protes. Mereka menginginkan negara tidak sekedar suatu momen mengatur mereka namun harus dapat membuat mereka sejahtera sehingga hukum tidak hanya sekedar penjaga malam "*nachtwakerstaat*" tetapi negara mengatur jauh dalam pada sektor-sektor masyarakat yaitu *welfare state* (konsep negara kesejahteraan), karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan dan kesejahteraan kehidupannya.

Kemudian istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Pencetus teori *welfare state*, Mr. R. Kranenburg,¹⁸ menyatakan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Berbeda dengan pendapat Kranenburg, Logemann mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia kemudian disebut bangsa. Jadi

¹⁸ Bobby Savero mengutip Mark Lutz: *Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent effects on production*. Bobby Savero, *Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar*, diakses dari <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>, pada tanggal 26 November 2020.

pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki suatu kewibawaan, atau *gezag*, dalam mana terkandung pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu.¹⁹

Penulis lebih menekankan pada tujuan bernegara sehingga analisa yang peneliti sampaikan lebih condong pada pendapat Kranenburg yaitu tujuan organisasi, sehingga haruslah berorientasi pada kekuasaan untuk sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dari berbagai pengertian diatas tentang negara, maka sesungguhnya hakikat negara adalah suatu organisasi kekuasaan, yang diciptakan oleh sekelompok manusia, organisasi ini memiliki suatu kewibawaan yang dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu (Negara) wajib memelihara kepentingan serta menyelenggarakan kemakmuran warganya (tujuannya untuk mensejahterakan masyarakatnya). Maka dengan demikian cita-cita manusia untuk bernegara dari dahulu hingga sekarang adalah tercapainya kepentingan rakyat (kedaulatan rakyat) ke dalam hukum (konstitusi) yang diwujudkan dalam sistem demokrasi di Indonesia, agar tercapainya kesejahteraan hidup yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip negara hukum ini tidak lepas dari peran serta politik dan kebijakan

¹⁹Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 133.

Negara. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV yaitu *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”*.

Tanpa politik hukum maka keberadaan hukum tidak akan lahir, sebab hukum lahir dari proses politik yang kita kenal sebagai hasil dari lembaga legislatif (*law making institution*), yaitu suatu lembaga hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partai politik dan proses politik. Legislatif dihasilkan dari proses politik dalam pemilihan anggotanya, yang kita kenal sebagai Pemilu Legislatif atau pemilihan anggota legislatif. Para anggota legislatif inilah yang bertugas dan mempunyai kewajiban membentuk peraturan perundang-undangan atau hukum. Selanjutnya hukum melahirkan kebijakan dan regulasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan kepentingan masyarakatnya.

Namun dalam sistem hukum di Negara Indonesia sesungguhnya peraturan perundangan tidak selalu lahir dari lembaga legislatif, sebab dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kita kenal dengan istilah sistem presidensial yaitu sistem ketatanegaraan yang memberikan sebuah kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di

tangan Presiden atau kita kenal dengan istilah *The Making Institutions* (institusi pembuat peraturan perundang-undangan) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Lembaga Legislatif) dan Presiden (Lembaga Eksekutif). Dari sinilah lahir deal-deal politik dan hasil pembentukan hukum dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia (implementasi demokrasi bernegara). Pada akhirnya hukum dan politik sering tercampur, seperti dua keeping mata uang antara gambar burung garuda dan Rp. 500, yang mana dalam proses ketatanegaraan yang mewarnai pada ranah hukum maupun ranah politik itu sendiri. Sehingga tidak jarang proses-proses hukum diintervensi oleh kepentingan politik dan sebaliknya kepentingan politik diintervensi oleh hukum, tetapi pada intinya proses-proses hukum di Indonesia dikembalikan kebijakannya oleh kedaulatan rakyat (diwakili oleh Presiden dan wakil rakyat sebagai DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)).

Sistem Presidensiil (perwujudan kedaulatan rakyat dalam konsep sistem demokrasi di Indonesia) ini membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan demokratisasi masyarakat di Indonesia. Dampak tersebut membawa pengaruh pada upaya kebijakan Presiden untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu seperti pengeluaran kebijakan baru Presiden Joko

Widodo mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu sakti-sakti seperti pra kerja, sekolah, dan lain-lain.

Dalam Sistem Presidensiil kekuasaan Presiden selain sebagai eksekutif maka sesungguhnya juga mempunyai kekuasaan pembuat peraturan-perundang-undangan (sisi negatifnya Presiden dapat bertindak otoriterisme, manakala kontrol terhadap Presiden lemah). Presiden sebagai kepala negara (ekskutif) mempunyai hak prerogatif dalam menentukan kabinet kementerian. Pada sisi lain sesungguhnya Presiden juga mampu mengintervensi legislatif. Namun pada sistem kepartaian ini kekuatan legislatif dan eksekutif sesungguhnya saling mempengaruhi dalam hal kepentingan masing-masing.

Pada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia, yaitu dalam menentukan keputusan-keputusan hukum (membuat peraturan perundang-undangan) maka Presiden mempunyai kewenangan pula sebagai pembuat peraturan perundang-undangan (*the making institutions*), seperti bersama DPR membuat peraturan perundang-undangan atau Peraturan Presiden (Perpres). Sekalipun proses politik dapat mempengaruhi dalam penyelenggaraan sistem presidensiil, maka sesungguhnya dalam sistem ketatanegaraan kita menegaskan bahwa negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dan demokrasi, manakala penyelenggaraan negara (konstitusi negara) dan pemerintahannya

setidak-tidaknya terdapat prinsip-prinsip negara hukum yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh legislatif maupun eksekutif yaitu:

- a. Supremasi hukum. (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam hukum. (*Equality before the Law*);
- c. Asas legalitas. (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan;
- e. Organ-organ Penunjang yang Independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Mahkamah Konstitusi. (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Jika kita membandingkan antara prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, maka akan kita dapati prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

- a. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum yang dipilih rakyat.

- b. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- c. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
- d. Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dikontrol.
- e. Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum.
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Terdapat korelasi yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem negara hukum dalam prinsip demokrasi. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

2. Teori Stufenbau

Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen²⁰ dengan jelas menunjukkan keadaan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berdiri sendiri itu lalu terikat pada satu susunan kesatuan yang disebut sistem yang akan dijelaskan penulis konsep sistem dalam penulisan *thesis* ini dalam teori *sibernetika*. Kelsen mengatakan bahwa agar ilmu hukum itu benar-benar memenuhi persyaratan sebagai ilmu, maka harus memiliki obyek yang bisa ditelaah secara empiric dan dengan menggunakan analisis yang logis rasional. Agar memenuhi persyaratan tersebut maka tidak ada yang lain kecuali dengan menjadikannya hukum positif sebagai obyek studi. Hukum positif yang dimaksud disini adalah tatanan hukum mulai dari hukum dasar sampai kepada peraturan-peraturan yang paling konkrit atau individual. Kelsen juga mengatakan, bahwa semua peraturan yang merupakan bagian dari tatanan tersebut masih harus bersumber pada tata nilai dasar yang mengandung penilaian-penilaian etis. Semua peraturan yang ada harus bisa dikembalikan pada nilai-nilai tersebut. Penerapan untuk mengambil nilai-nilai dasar yang ada di masyarakat dapat menggunakan teori *sibernetika* sub bagian budaya. Kelsen secara konsekuen menghendaki agar obyek hukum itu dapat bersifat empiris dan bisa dijelaskan dengan logis, maka sumber tersebut diletakkannya diluar kajian hukum positif (*transenden*) terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat *meta juridis* (terlepas dari peraturan-peraturan positif).

²⁰Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), halaman 49-50.

Meta jurisdis disini akan menjadi *grundnorm* (hukum dasar yang dicita-citakan), di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Kehadiran *grundnorm* inilah maka semua peraturan-peraturan hukum itu merupakan satu susunan kesatuan dan dengan demikian pula ia merupakan satu sebuah sistem.

3. Teori *Utilitarianisme*

Ajaran Jeremy Bentham²¹ akan dikemukakan butir-butir esensi ajarannya:

- a. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- b. Tujuan dibentuknya perundang-undangan (UUJN dalam penelitian ini) menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka perundang-undangan (khususnya UUJN) harus berusaha untuk mencapai empat tujuan yaitu:
 - 1) *To provide substance* (untuk memberikan nafkah hidup).
 - 2) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
 - 3) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

²¹Ibid, halaman 100-101.

c. Menurut Bentham ada dua (2) tipe studi dalam ilmu hukum (*jurisprudential study*), yaitu:

1) *Expository Jurisprudence*

Ilmu hukum ekspositoris ini tidak lebih dari studi hukum sebagaimana adanya. Objek studi ini adalah menemukan dasar-dasar dari asas-asas hukum melalui penganalisisan sistem hukum.

2) *Censorial Jurisprudence*

Ilmu hukum sensorial ini merupakan studi kritis tentang hukum (dikenal juga sebagai *deontology*) untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam pengoperasiannya).

4. **Teori Sibernetika**

Teori sibernetika tidak bisa dikatakan pembaca menjadi keharusan aliran hukum sosiologis (non-normatif) karena menurut penulis konsep ini adalah konsep sistem yang dapat diberlakukan baik di sosiologis maupun normatif (dunia hukum tata negara, pidana, maupun kenotariatan).

Konsep sistem Sibernetika (*Cybernetics*) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi teori Fungsionalisme Struktural. Penulis akan mengawali penjelasan konsep *Parsons* ini dengan empat imperatif (keharusan) yang ada dalam sistem fungsional bagi sistem tindakan,

yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal* (Tujuan), *Integration* (Terkoneksi satu sama lain), dan *Latency* (Sukar dirubah sebuah produk kebijakan berupa peraturan tersebut atau pemeliharaan pola), sering disingkat sebagai *AGIL*-nya yang terkenal.²²

Fungsi menurut *Rocher* adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem.²³ Menggunakan definisi fungsi tersebut, *Parsons* percaya bahwa ada empat imperatif sistem fungsional yang diperlukan (menjadi ciri sebuah sistem), yaitu *AGIL* tersebut yang kepanjangannya telah ditulis penulis diatas. Agar bertahan sebuah kebijakan terutama berupa peraturan UUJN dan tidak sering diubah (salah satu poin konsep aturan menurut *Principle of Legality*, Lonn Fuller), sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut, secara lebih rinci penulis akan jelaskan:

- a. ***Adaptation*** adalah bahwa sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar (bahwa sebuah peraturan baru akan direncanakan diatur apabila ada desakan dan kebutuhan dari masyarakatnya).²⁴ Peraturan harus beradaptasi dengan disesuaikan kebutuhan lingkungan sekitarnya, sehingga produk keluaran peraturan isinya benar-benar memahami bahwa peraturan tersebut

²²George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), halaman 256-268.

²³Ibid. Halaman 257.

²⁴Ibid. Halaman 257.

adalah baru karena sudah menyesuaikan dan adaptasi dengan peraturan-peraturan lama, sehingga hasil adaptasi peraturan baru adalah aturan yang mengatur sesuatu hal yang benar-benar baru, dari sini peraturan tidak akan bertentangan satu sama lain karena sudah beradaptasi dengan cara *deep observation* (pengamatan secara mendalam tidak hanya satu dua peraturan tapi dengan sistem bantuan seperti aplikasi yang memudahkan pengamatan secara otomatis dan hasilnya sempurna) dari *law making institution* (lembaga pembentuk peraturan).

- b. **Goal** adalah pencapaian tujuan, jadi sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Contoh bahwa lembaga pembentuk peraturan saat hendak membuat peraturan-peraturan agar tidak saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain, adalah harus didefinisikan secara rinci apa tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut. Jangan hanya menjadi *tukang jahit* perintah dari sub-sistem ekonomi dan politik saja, tetapi peraturan harus idealis sebagaimana hukum juga harus dikeluarkan anasir-anasir seperti sub-sub sistem lainnya sebagaimana teori hukum positif, agar hasil dari hukum murni keinginan dari peraturan tersebut, bukan politik kepentingan satu dua pihak, hasil keluaran hukum berupa produk peraturan nantinya menurut penulis tidak akan bertentangan dan tumpang tindih, karena hukum menginginkan seperti ini dan

imperatif, bukan keinginan satu dua pihak sehingga memudahkan untuk perubahan hukum kearah *non-fictie* (kebutaan) terhadap hukum walaupun sekalipun lembaga pembentuk hukum tersebut berasal dari lulusan ilmu hukum.

c. **Intergation** adalah sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi kominennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif (keharusan) fungsional tersebut (harus ada keterkaitan *A, G, L*). Peraturan yang baik itu pembuatannya lembaga pembentuk hukum sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang lain, akan dijelaskan lebih lanjut maksud integrasi lebih mengarah kepada teori Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan, jika di Negara Indonesia adalah Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif dalam tinjauan umum sub-bab nya dibawah tinjauan umum sub-bab ini. Hasil peraturan-peraturan yang memang betul-betul sudah mempraktikkan sistem integrasi ini menurut penulis tidak akan bertentangan dan tumpang tindih, karena sudah mendengarkan masukan-masukan dari lembaga lain, terutama jika masukan tersebut berupa isi peraturan lama mengatur dan berbunyi seperti A, maka peraturan baru harus berbunyi B.

d. **Latency** adalah pemeliharaan pola, maksudnya sistem harus saling melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola sub-sistem budaya yang menciptakan dan

mempertahankan motivasi tersebut. Peraturan yang baik adalah peraturan yang saling melengkapi peraturan yang lama, memperbaharui peraturan lama, sehingga diperlukan terlebih dahulu adaptasi dan integrasi, tidak hanya main asal cepat jadi saja lembaga pembentuk peraturan karena sudah dikejar *deadline* (batasan waktu) oleh masyarakat maupun rakyat. Pembuatan peraturan, utamanya sudah mendiskusikan dengan sub-sistem budaya yang nanti keempat aspek *Talcott Parsons* akan dijelaskan penulis dibawah, maka peraturan tersebut akan mengandung nilai-nilai (berbicara benar dan salah) dan norma-norma (pedoman bersikap dan bertingkah laku) sesuai adaptasi masyarakat nya (*volksgeist* atau jiwa bangsa), maka menurut penulis peraturan baru tersebut tidak akan bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan lama sebelumnya.


Talcott Parsons mendesain skema *AGIL* agar dapat digunakan pada semua level sistem teoretisnya. Penjabarkan bagaimana *Parsons* menggunakan *AGIL* akan dijelaskan dibawah ini.²⁵

Parson menggunakan *AGIL* dengan mengkolaborasikan dengan *Organisme behavioral* adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. *Sistem kepribadian* menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang

²⁵Ibid. Halaman 257.

digunakan untuk mencapainya. *Sistem sosial* menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian yang menjadi komponennya. Akhirnya, *sistem kultural* menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor (pelaku sistem) dengan norma dan nilai-nilai yang hasil produknya dapat memotivasi masyarakat untuk bertindak sesuai produk aktor.


Struktur Sistem Tindakan Umum



Gagasan *Talcott Parsons* tentang sistem tindakan secara menyeluruh. Gambar 1.2 adalah ringkasan dari skema sistem *Parsons*.²⁶

²⁶Ibid. Halaman 258.

Gambar 2.
Skema Tindakan Parson



a Parsons memiliki pandangan yang gamblang tentang “level” analisis sosial dan saling keterkaitannya. Penataan *hierarkhis* telah jelas, dan level-level nya terintegrasi dalam pandangan *Parsons* tentang konsep sistem dalam dua aspek. *Pertama*, setiap level yang lebih rendah menyediakan syarat, energi, yang dibutuhkan bagi level yang lebih tinggi. *Kedua*, level yang lebih tinggi mengontrol level-level yang *hierarkhi*-nya berada dibawah mereka.

G. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang diterapkan

harus sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya. Tetapi tidak berarti bahwa metodologi dari setiap ilmu pengetahuan itu berbeda sama sekali. Meskipun berbeda, penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.²⁷

Metode diambil dari kata *thodos* (jalan/cara) yang dilakukan untuk menyusun penulisan *thesis* ini. Metode dalam penulisan ini sudah disesuaikan dengan buku pedoman penulisan *thesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, yang mana meliputi sub-sub bagian yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normative* yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁸ Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.²⁹ Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), halaman 1.

²⁸ Soerjono Soekanto, Op. cit, halaman 13.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 10.

mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.³⁰

Segi yuridis yang dimaksud adalah bahwa didalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi normatifnya adalah bahwa peneliti akan menginventarisir ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang telah ada, baik berupa undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaannya, yang secara hirarkis berada di bawah undang-undang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.³¹

Deskriptif analitis adalah suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.³²

³⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), halaman 16.

³¹ Barda, Nawawi Arief, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), halaman 47.

³² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 16.

Thesis ini adalah mendeskripsikan politik hukum peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris perlu direkonstruksi supaya menciptakan keadilan bagi Notaris di waktu yang akan datang.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian normatif menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

a. *Bahan Hukum Primer*³⁴

Bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (thesis), antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³³ Hasil wawancara dengan narasumber yaitu Widhi Handoko sebagai salah satu dosen peneliti Universitas Diponegoro pada tanggal 22 November 2018.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 29.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Advokat.
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 8. Kode Etik Notaris.
 9. Kode Etik Advokat.
- B. Bahan Hukum Sekunder**³⁵

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup *al-qur'an*, buku-buku (*literature*), internet, jurnal, makalah-makalah, dan

³⁵ Loc.cit

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang dapat membantu untuk memperkuat data tulisan ini.

C. *Bahan Hukum tersier*³⁶

Bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan sejenisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Penelitian dalam penulisan *thesis* ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan *Library Research* (studi pustaka), yaitu kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Pada penelitian normatif ini, wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung dan bukan merupakan data utama.³⁷

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), halaman 112.

³⁷ Aprista Ristyawati, Analisis Hukum Mengenai *Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis. (Semarang: Thesis UNDIP, 2017), halaman 22-23.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.³⁸ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.³⁹ Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam *thesis* ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.⁴⁰ *Thesis* ini terbagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan

³⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, halaman 77-78.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, halaman 35.

⁴⁰ Tim Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, *Op.cit*, halaman 16-17.

lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai *thesis* ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam Pustaka). Merupakan penjabaran penulis dari kerangka konseptual berkaitan sistem dan Sibernetika serta kerangka teori yaitu teori *Welfare State* di Indonesia, teori *stufenbau*, teori *utilitarianisme*, teori sibernetika, dan teori kesejahteraan dalam Islam. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai doktrin hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan uraian terhadap variabel-variabel penemuan penulis guna saran terhadap rekonstruksi UUJN bagi penulis.

BAB III: HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA LITIGASI

Bab ini memaparkan hasil penelitian, pembahasan, dan pembuatan akta berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini akan dibagi dalam beberapa sub-bab yaitu kasus posisi, analisis teoritis, hipotesis, dan pembuatan akta/litigasi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini tersusun atas kesimpulan yang dipaparkan dalam penulisan hukum ini didasarkan atas pengujian dan uraian yang dilakukan di dalam proses penelitian, dan dapat juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

I. JADWAL PENELITIAN

Peneliti merencanakan jadwal waktu pelaksanaan penelitian *thesis* sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu															
	November				Desember				Januari				Februari			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Proposal																

Revisi proposal																	
Persiapan																	
Pengumpulan data																	
Analisa data																	
Penulisan laporan																	



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

1. Pengertian Dasar Politik Hukum

- **Teuku Mohammad Radhie:** Suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
- **Padmo Wahyono:** Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.
- **Satjipto Rahardjo:** Sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

2. Makna Politik Hukum

Teori ilmu hukum⁴¹ dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik sendiri maupun dalam

⁴¹ Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), halaman 49-57.

kaitan keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahannya secara praktis.⁴²

Tujuan teori hukum adalah untuk melakukan pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas, agar yang mempelajarinya memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas mengenai bahan-bahan yuridis.⁴³ Jenis teori hukum menurut Meuwissen antara lain yaitu ajaran teori hukum fungsional, teori hukum politik, teori hukum empirik, dan teori hukum marxistis.⁴⁴

Teori hukum politik, hukum dipandang sebagai kategori politik, sebagai suatu sarana untuk mewujudkan suatu pergaulan hidup yang lebih baik, hukum itu bukan gejala bebas nilai yang netral, tetapi bahwa hukum didalamnya dinyatakan kaitan *immanen* dengan politik.⁴⁵ Bahkan ada yang menyebutkan *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan suatu kajian sendiri yang disebut politik hukum.⁴⁶

Politik hukum terdapat dua dimensi yang terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni dimensi filosofis-teoritis dan dimensi

⁴² Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999), halaman 122.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), halaman 9.

⁴⁴ Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2007), halaman 32.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 34.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 34.

normatif-operasional. Politik hukum dalam dimensi filosofis merupakan cerminan kehendak sosial para penguasa terhadap konstruksi masyarakat yang diinginkan. Kedua dimensi ini memiliki pengaruh dan kekuatan masing-masing, karenanya mengabaikan salah satunya akan menghasilkan penilaian yang keliru.⁴⁷ Politik hukum merupakan proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat tersebut.⁴⁸

Adapun proses pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Ius Constitutum* (sebagai keadaan pangkal atau dasar);
- b. Perubahan kepentingan kehidupan masyarakat (sebagai penyebab atau latar belakang perubahan);
- c. Terbentuknya *ius constitutum* (sebagai tujuan perubahan) melalui proses yang telah ditentukan;
- d. Produk perubahan yaitu *ius constituendum*;
- e. Hukum yang menetapkan;
- f. Prinsip hukum yang merupakan kerangka; dan
- g. Mengarahkan perkembangan hukum masa kini ke masa mendatang.

⁴⁷Marzuki dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), halaman 40.

⁴⁸Soehino, Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2010), halaman 3-4.

⁴⁹Ibid.

3. Tujuan Politik Hukum

Saat merumuskan dan menetapkan hukum yang ada dan akan dilakukan,⁵⁰ politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (negara yang dicita-citakan). Saat menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum dilain-lain negara serta perkembangan hukum internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Kesejahteraan

Hukum Kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan karena semakin hari semakin banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan permasalahan sosial yang begitu kompleks. Tidak mengherankan lagi apabila, Bodo Lippl (1998) mengatakan bahwa,

“The welfare state is the historical answer to on objective complex of problems facing industrialized societies trying to achieve greater socioeconomic equity. It is a special

⁵⁰Materi *powerpoint* Bambang Tri Bawono, Loc.cit.

*form of state intervention which guaranties stability, certainty, and reliability, and conveys a feeling of trust and safety”.*⁵¹

(Negara kesejahteraan adalah jawaban historis untuk kompleksitas obyektif dari masalah yang dihadapi masyarakat industri yang berusaha mencapai kesetaraan sosial ekonomi yang lebih besar. Itu adalah bentuk khusus intervensi negara yang menjamin stabilitas, kepastian, dan keandalan, serta menyampaikan perasaan percaya dan aman).

Itulah, mengapa ‘ajaran’ negara hukum klasik, sebagaimana yang diwarisi oleh Imanuel Kant,⁵² terpaksa harus ditinggalkan oleh masyarakat modern. Karena ‘negara hukum klasik’ dalam kesehariannya tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang terus meningkat, sebab ‘negara hukum klasik’ hanya bertugas seperti, seorang satpam (satuan pengaman) yang berjaga-jaga dimalam hari. Sehingga, konsepsi negara yang demikian sering dikatakan sebagai “negara penjaga malam” atau

⁵¹ Bodo Lippl, “Justice Ideologies, Income Justice, and the Welfare State, A Comparison of Justice Ideologies and Perceived Justice of Income in the United State, West Germany, and the Netherlands”. ISJP (International Social Justice project, Paper Presented at the 14th World Congress of Sociology, 26/July-1/August, 1998, in Montreal/Canada), p. 5

⁵² Menurut Imanuel Kant, negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikatakan sebagai ‘negara hukum klasik’ memiliki dua unsur pokok yakni, “(1) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pemisahan kekuasaan. Kemudian ditambahkan dua unsur lagi oleh F.J. Sthal, menjadi 4 unsur pokok yaitu, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat terlebih dahulu; (4) adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan rakyat.” Lihat, Lutfi J. kurniawan & Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik, Perihal Negara, Masyarakat Sipil dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 67

“*nachwachterstaat*”.⁵³ Kegagalan “negara penjaga malam” dalam menjawab problematika kehidupan masyarakat memicu lahirnya sebuah ‘gagasan’ baru, pada akhir abad ke-19 yang disebut dengan istilah *welfare state*.

Menurut, John Saville (1957) kemunculan negara kesejahteraan (*welfare state*) dipicu dari hasil interaksi tiga faktor utama yaitu, (1) perjuangan kelas pekerja (buruh) yang melawan eksploitasi kaum kapitalis; (2) persyaratan kapitalisme industri (abstraksi yang tepat) untuk lingkungan yang lebih efisien untuk beroperasi dan khususnya kebutuhan tenaga kerja yang sangat produktif; (3) pengakuan oleh pemilik properti atas harga yang harus dibayar untuk keamanan politik. Lebih lanjutnya menurutnya, dalam analisis terakhir, seperti yang selalu diakui oleh gerakan buruh, kecepatan dan tempo reformasi sosial ditentukan oleh perjuangan kelompok dan organisasi kelas pekerja, tetapi secara historis tidak benar dan secara politis merupakan kesalahan untuk meremehkan pentingnya salah satu faktor lain dalam situasi tersebut.⁵⁴ Singkatnya, menurut Saville, kemunculan *welfare state* dipicu atas kompromi kepentingan kaum pekerja/buruh terhadap pengusaha.

⁵³ Dalam konsepsi “negara penjaga malam” atau “*nachwachterstaat*” terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatbemoeienis*). Pendeknya, “*The state should intervene as little as possible in people’s lives and business*”. Lihat, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14

⁵⁴ John Saville, “*The Welfare State: An Historical Approach*”. (The New Reasoner Winter, number 3, 1957), p. 6

Sementara itu, berdasarkan analisis dari perspektif sejarah yang dilakukan oleh, Asa Briggs (1961) bahwa, suatu ‘negara kesejahteraan’ merupakan suatu negara dengan kekuatan yang terorganisir dan secara sadar digunakan melalui politik dan administrasi sebagai upaya memodifikasi kekuatan-kekuatan permainan pasar setidak-tidaknya dalam tiga arah. *Pertama*, menjamin individu dan keluarga dalam suatu pendapatan minimum tanpa memperhitungkan nilai pasar dari kerja dan hak milik mereka. *Kedua*, mempersempit jarak perasaan tidak aman dengan cara memberi kemungkinan kepada individu dan keluarga untuk memenuhi cadangan sosial tertentu (misalnya sakit, lanjut usia, dan pengangguran) sehingga individu dan keluarga itu terhindar dari krisis. *Ketiga*, menjamin pemberian standar terbaik yang tersedia dalam hubungannya dengan suatu layanan sosial berdasarkan cakupan yang telah disepakati bagi semua warga negara tanpa melihat perbedaan kelas atau status.⁵⁵ Apa yang dikemukakan oleh Briggs, tidak terlepas dari konteks negara kesejahteraan yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Jadi, kata kunci dari ketiga arah tersebut adalah memberikan pelayanan sosial berbasis perlindungan hak-hak individu secara merata tanpa diskriminasi.

Pendapat menarik juga datang dari Assar Linbeck, sebagaimana dikutip oleh I D G. Palguna dalam bukunya yang berjudul “Welfare State vs

⁵⁵ Asa Briggs, “*The Welfare State in Historical Perspective*” (European Journal of Sociology, 2 (2), 1961), p. 221-258

Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia”. (Buku tersebut juga menjadi rujukan pertama dalam mengurai cikal-bakal *welfare state*). Menurutny, negara kesejahteraan dalam definisinya yang sempit mencakup dua tipe pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu: (i) bantuan kontan sementara bagi rumah tangga yang membutuhkan (transfer, termasuk asuransi pendapatan wajib) dan (ii) subsidi-subsidi atau pemberian bantuan pemerintah langsung layanan kemanusiaan (seperti perawatan anak, prasekolah, pendidikan, kesehatan, usia lanjut). Sedangkan, dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat pula mencakup pengaturan harga (seperti pengawasan sawa dan dukungan harga hasil-hasil pertanian), kebijakan perumahan, pengaturan lingkungan kerja, peraturan perundang-undangan dibidang jaminan kerja (*job-security*), serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.⁵⁶

Saldi Isra mengatakan bahwa, dalam tataran praktis, Jerman merupakan negara pertama yang memperkenalkan konsep negara kesejahteraan modern dengan sebutan negara sosial (*social state*) sejak tahun 1870.⁵⁷ Pendapat

⁵⁶ Vilhem Aubert, sebagaimana dikutip oleh I D G. Palguna, mengatakan bahwa, sudah menjadi kelaziman untuk mendefinisikan negara kesejahteraan dengan merujuk pada hak-hak tertentu warga negara dan pada kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang mengalir (diturunkan) dari hak-hak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin suatu kesejahteraan minimum yang layak dalam hal kesehatan, gizi, perumahan, dan pendidikan. Bahkan, dalam konstitusi-konstitusi sejumlah negara kesejahteraan, cakupan kesejahteraan lebih ambisius sehingga meliputi pula hak untuk bekerja, persamaan antarjenis kelamin dan antarsuku atau kelompok etnik, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kultural (*cultural needs*). Lihat, I D G. Palguna, *Welfare State vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 17-19

⁵⁷ Disampaikan dalam “kata pengantar” Buku yang ditulis oleh, I D G. Palguna., *op.cit.*, hlm. v

tersebut jelas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh I D G. Palguna dalam bukunya. Namun, bedanya Palguna menjelaskan lebih detail dan terperinci, bahwa *welfare state modern* dimulai semenjak kepemimpinan Kanselir Otto Von Bismarck (1871-1890) ketika berhasil menaklukan Perancis dan Austria dengan menggunakan kekuatan militer dan kemudian mempersatukan bangsa-bangsa di Jerman ke dalam “Kekaisaran Kedua”. Bismarck, pun dijuluki ‘Sang Kanselir Bertangan Besi’. Dibawah pemerintahannya, sejumlah kebijakan-kebijakan baru coba untuk diterapkan olehnya. Diantaranya, kebijakan mengadakan sejumlah program skema asuransi wajib untuk kecelakaan, kesehatan, orang-orang penyandang disabilitas, dan orang-orang tua (lansia). Disusul pengundangan beberapa Undang-Undang, antara lain UU tentang perlindungan bagi orang sakit dan perempuan yang sedang hamil (1883), UU tentang kecelakaan kerja (1884), dan UU tentang lansia, orang cacat, dan kematian (1889). Terlepas dari tajamnya kritik terhadap gagasan Bismarck tersebut, namun keberhasilannya dalam menerapkan negara kesejahteraan model Jerman, telah memberikan dampak positif, sehingga ditiru oleh negara-negara di belahan dunia.⁵⁸

Terdapat dua alasan pokok, mengapa munculnya *welfare state*, yaitu alasan ekonomis dan alasan politik. Secara ekonomis, negara kesejahteraan

⁵⁸ Menurut, sejarawan A.J.P. Taylor, dalam tulisannya *Bismarck: The man and the Statesman*, mengatakan bahwa dengan gagasannya itu Bismarck ingin agar para pekerja merasa lebih bergantung kepada negara, dan pada akhirnya kepada Bismarck sendiri. Lebih lanjut baca bukunya, I D G. Palguna., *Ibid.*, hlm. 22-23

menyadari realitas bahwa komponen terbesar orang dalam kehidupan ekonomi modern akan menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai upahan, yang artinya secara ekonomi mereka bergantung pada majikan mereka. Perubahan kehidupan ekonomi menuntun kearah pemahaman politis bahwa kini negara harus melakukan hal-hal yang dahulunya dilakukan oleh keluarga atau kelompok masyarakat. Kehancuran politik dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari perang dunia II, Claus Offe menyebut gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai “resep perdamaian” (*peace formula*). Sebab, pada dasarnya, ide negara kesejahteraan berintikan dua komponen struktural. *Pertama*, negara kesejahteraan memuat penegasan secara eksplisit akan kewajiban aparat negara untuk menyediakan bantuan dan dukungan (dalam bentuk uang ataupun barang) bagi warga negara yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. *Kedua*, negara kesejahteraan didasari oleh pengakuan resmi terhadap hak-hak serikat buruh.⁵⁹

Penerapan Gagasan *Welfare State* di Beberapa Negara (termasuk Indonesia)

Pada abad ke-20 gagasan negara kesejahteraan berkembang dengan sangat pesat, namun dalam tataran implementasi di beberapa negara sering ditemukan perbedaan-perbedaan dari segi ‘cara’ menerapkan gagasan *welfare state* tersebut. Hal itulah, yang memicu Gosta Esping-Andersen,

⁵⁹ Ibid., hlm. 24

sebagaimana dikutip oleh I D G. Palguna dalam bukunya, membuat tiga pengelompokan (*welfare state category*) berdasarkan corak rezimnya, yaitu sebagai berikut :

1. Negara-negara kesejahteraan dengan rezim liberal (*liberal regimes*) atau juga disebut *Anglo-Saxon welfare state*, atau bisa disebut juga *residual welfare state*, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Negara kesejahteraan dalam kategori ini ditandai oleh *means-tested assistance, modest universal transfers or social-insurance plans*, dan negara menyokong pasar dengan cara hanya memberi jaminan atau subsidi minimum dari suatu skema kesejahteraan swasta. Negara-negara dengan rezim liberal ini mencerminkan komitmen-komitmen politik untuk memperkecil peran negara, mengindividualisasikan risiko-risiko, dan memajukan penyelesaian-penyelesaian melalui mekanisme pasar terhadap masalah-masalah kesejahteraan warganya.
2. Negara-negara kesejahteraan dengan rezim sosial-demokratik (*social democratic regimes*), disebut juga *universal welfare states* atau *Scandinavian welfare states* karena dianut oleh negara-negara Skandinavia yakni Swedia, Norwegia, dan Denmark. Negara-negara ini mempunyai komitmen kuat untuk melakukan cakupan kesejahteraan warganya secara menyeluruh dan prinsip-prinsip egalitarianism. Dalam perkembangan selanjutnya, institusi-institusi kesejahteraan yang dibentuk berhasil membangun solidaritas di antara kelompok-kelompok masyarakat

dan berhasil membentuk koalisi pro kesejahteraan. Negara-negara ini menjadi tampak menonjol karena pengaturan kebijakan-kebijakan publiknya yang meluas yaitu mencakup perawatan sehari-hari, taman kanak-kanak, kesehatan, dan pendidikan. Penting pula dicatat, terhadap masalah-masalah yang menyangkut layanan kesejahteraan, negara-negara Nordik ini bahkan menutup rapat-rapat pasar.

3. Negara-negara kesejahteraan dengan rezim konservatif (*conservative regimes*), yang menunjuk pada negara-negara kesejahteraan di Eropa Daratan, yakni, Jerman, Austria, Perancis, Italia, Belanda, dan Spanyol. Negara-negara kesejahteraan ini ditandai oleh ciri percampuran segmentasi status serta peran gereja dan keluarga dalam memajukan kesejahteraan. Negara-negara dengan model ini tidak tergoда dengan efisiensi pasar. Sebaliknya, suatu peninggalan etatisme dan korporatisme tercermin dalam pemberian hak-hak sosial lebih di dasarkan atas kelas dan kedudukan dari pada atas dasar kewarganegaraan. Peran besar dari partai-partai Kristen-demokrat dalam penyebaran ide-ide negara kesejahteraan konservatif tercermin dalam peran yang meluas dari gereja dan organisasi-organisasi keagamaan dalam layanan sosial perawatan sehari-hari, taman kanak-kanak, kesehatan, dan pendidikan.⁶⁰

Setelah mengutip pendapat Andersen, maka selanjutnya, Palguna menyimpulkan bahwa “titik pangkal” perbedaan ketiga model *welfare state*

⁶⁰ Ibid., hlm. 28-29

itu, terletak pada ‘ideologi keadilan utama’ (*main justice ideology*) yang dijadikan parameter atau ukuran. Di negara-negara kesejahteraan yang rezimnya bercorak liberal (*liberal welfare state*), ideologi keadilan utamanya adalah individualisme (*individualism*). Di negara-negara ini pelayanan sosial, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar diberikan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, seperti kelompok masyarakat miskin, pengangguran, penyandang cacat, dan orang-orang lanjut usia (lansia) yang miskin. Sementara itu, dinegara-negara yang bercorak rezimnya sosial demokratik (*social democratic welfare state*), ideologi keadilan utamanya adalah egalitarianism (*egalitarianism*). Di negara-negara ini, pelayanan sosial dilakukan oleh negara secara merata dan melembaga kepada seluruh penduduk, terlepas dari apakah mereka kaya atau miskin. Sedangkan di negara-negara yang corak rezimnya konservatif (*conservative welfare state*), ideologi keadilan utamanya adalah askriptivisme (*ascriptivism*). Di negara-negara ini, meskipun pelayanan sosial juga dilakukan secara melembaga dan luas, namun diberikan kepada mereka yang bekerja atau mampu memberi kontribusi dan diselenggarakan melalui skema asuransi yang sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah, dunia usaha, serta pekerja.⁶¹

Sampai pada titik ini, muncul pertanyaan ‘pertama’ yang paling mendasar apakah Indonesia adalah negara kesejahteraan? ‘Kedua’ jika iya!

⁶¹ Ibid., hlm. 230-231

berdasarkan pengelompokan di atas, negara Indonesia masuk kedalam ‘kategori’ manakah? Pertanyaan pertama, telah dijawab secara sederhana oleh I D G. Palguna dan Saldi Isra yang menyatakan bahwa, *“meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara kesejahteraan. Artinya, dengan adanya contoh-contoh putusan Mahkamah tidak ada lagi keragu-raguan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan”*⁶² Dengan perkataan lain, sekalipun dalam pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 tidak tertulis secara terang-benderang, bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, akan tetapi siapa pun yang membaca “Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4” tidak bisa membantah bahwa rumusan itu, mengindikasikan atau bermakna Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sedangkan, mengenai pertanyaan kedua dapat dijawab dengan merujuk pada pendapatnya, Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa,

“Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah negara kesejahteraan sosial (social welfare state), bukan sekedar negara kesejahteraan (welfare state). Bahkan dari segi hukum, Indonesia adalah

⁶² Ibid., dalam “kata pengantar”, hlm. xv. *Lihat juga* salah satu contoh Putusan MK, yang secara implisit menyatakan Indonesia sebagai “negara kesejahteraan”, yaitu: Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013, atas pengujian UU Koperasi.

*negara hukum yang berkeadilan sosial (social welfare or social justice rechtsstaat) bukan sekedar negara hukum biasa (rechtsstaat).*⁶³

Lebih lanjut, dinyatakan oleh Asshiddiqie, sebagaimana mengutip pendapatnya M. Dawam Rahardjo,⁶⁴ bahwa doktrin negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*) dalam UUD 1945 berbeda dari negara kesejahteraan biasa, dimana kesejahteraan diberikan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya secara *top-down*. Doktrin negara kesejahteraan sosial menurut UUD 1945, kesejahteraan itu diciptakan oleh masyarakat sendiri melalui warga yang aktif.⁶⁵ Beranjak dari pendapat Asshiddiqie diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ketiga ‘kategori’ pengelompokan negara kesejahteraan yang dibuat oleh Andersen sebagaimana dikutip Palguna, negara Indonesia tidak termasuk dalam ‘kategori’ manapun dikarenakan Indonesia memiliki karakteristik atau ciri-ciri negara kesejahteraan yang berbeda dengan negara kesejahteraan pada umum. Pada kalimat lain, tipe negara kesejahteraan sosial *ala* Indonesia (*social welfare state*) dapat dikelompokkan ke dalam kategori ‘keempat’.

Sepanjang penelusuran (*searcing*) penulis terhadap buku yang ditulis oleh I D G. Palguna, tidak ditemukan satu bab khusus ataupun sub-bab yang mengulas mengenai prinsip-prinsip atau ciri-ciri umum dari negara

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *KONSTITUSI KEADILAN SOSIAL, Serial Gagasan Konstitusi Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2018), hlm. 129

⁶⁴ Lihat, M. Dawam Rahardjo, “*Membangun Indonesia Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*” , Makalah orasi ilmiah dalam rangka peringatan HUT LP3ES, 2016

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 30

kesejahteraan (*welfare state*), hal ini juga sekaligus menjadi saran atau masukan untuk Pak Dr. Palguna. Berkaitan dengan ciri-ciri atau prinsip-prinsip negara kesejahteraan, penulis temukan di dalam karya yang ditulis oleh Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi yang berjudul “Hukum dan Kebijakan Publik, Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal” hlm 67-68, dalam tulisan tersebut Kurniawan & Lutfi menjelaskan bahwa setidak-tidaknya di dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) terkandung lima prinsip pokok yaitu:

1. Bahwa prinsip dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), memandang tentang sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* sudah tidak relevan lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis sehingga peranan organ-organ eksekutif lebih penting dari legislatif;
2. Bahwa peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, dan kepentingan lainnya, sehingga perencanaan (*planning*) merupakan alat yang penting dalam negara hukum kesejahteraan (*welfare state*);
3. Bahwa *welfare staat* merupakan negara hukum materiil yang mengutamakan keadilan dan bukan persamaan formil;

4. Bahwa dalam konsep *welfare staat*, hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial yang berarti adanya batas-batas dalam kebebasan penggunaannya;
5. Bahwa dalam konsep *welfare staat*, peran hukum publik semakin penting dan semakin mendesak keberadaannya daripada hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.⁶⁶

Pendapat Kurniawan & Lutfi diatas patut diapresiasi, namun sayangnya, mereka tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa kelima prinsip tersebut dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) apakah kelima prinsip itu termasuk dalam kategori *liberal welfare state*, *social democratic welfare state*, *conservative welfare state*, ataukah kategori keempat *social welfare state* (negara kesejahteraan sosial) dalam konteks ke-Indonesiaan. Singkatnya, kelima prinsip tersebut perlu dijelaskan lebih detail lagi oleh mereka berdua pada karya-karya mereka yang akan datang.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar diatas dan sebelum masuk pada kerangka pemikiran tentang korelasi negara kesejahteraan dan Pemilu, penulis perlu menguraikan ciri-ciri umum negara kesejahteraan ke-Indonesiaan, atau dalam doktrin Jimly Asshiddiqie, dikatakan dengan istilah "*social welfare state*" atau (negara kesejahteraan sosial). Menurut

⁶⁶ Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi., *op.cit.*, hlm. 67-68

hemat penulis, terdapat tujuh ciri-ciri umum negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*) yaitu :

1. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), doktrin *trais politica* ala *Montesquieu* sudah tidak relevan lagi. *Pertama*, doktrin tersebut sudah ketinggalan zaman, karena pada abad ke-20 telah muncul doktrin pemisahan kekuasaan yang baru yaitu “*the fourth branch of the government*” cabang kekuasaan ke-empat. Ada yang menyebut kekuasaan ke-empat itu adalah kekuasaan ‘media massa’ adapula yang menyebutnya kekuasaan lembaga negara Independen;
2. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Kesejahteraan materiil misalnya, memberi makanan, pekerjaan, rumah, dan lain-lain, bagi warga negara yang termarjinalkan. Sedangkan, kesejahteraan spiritual dimaksudkan agar negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya atau kepercayaan yang diyakini serta beribadat menurut ajaran yang diyakininya itu;
3. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), kebijakan yang negara terhadap warga negara tidak bersifat *top-down*, melainkan *bottom-up*. Artinya, negara memberikan posisi penting bagi masyarakat (*civil-society*)

- untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak bagi masyarakat luas;
4. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), hak milik pribadi tetap diakui, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak. Dengan kalimat lain, hak milik pribadi dapat dikesampingkan demi 'kepentingan umum'. Misalnya, pembangunan Rumah Sakit diatas tanah milik A, setelah pembangunan negara wajib memberikan kompensasi;
 5. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), hukum publik dapat mengesampingkan hukum privat. Misalnya, UU Kesejahteraan Sosial dapat mengesampingkan UU Kuhperdata bila terdapat ketentuan pasal yang bertentangan;
 6. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) wajib diselenggarakan, baik itu 4 Tahun, 5 Tahun, 6 Tahun, ataupun 7 Tahun sekali. Tujuan diselenggarakan pemilu agar membentuk pemerintah ataupun wakil-wakil rakyat yang nantinya bertugas menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya;
 7. Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), ideologi negara Pancasila, harus ditempatkan sebagai ideologi terbuka (*opened ideology*), namun tetap menjaga kemurniaan ideologi pancasila itu sendiri, dengan cara menyaring agar nilai-nilai asing tidak masuk begitu saja ke dalam bangsa Indonesia.

Rasanya tujuh ciri-ciri negara kesejahteraan sosial sudah cukup untuk menjawab persoalan dalam sub-bab ini, namun dapat saja ditambahkan oleh penulis-penulis lainnya mengulas lebih mendalam lagi mengenai teori *welfare state* di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Jabatan Notaris di Negara Hukum Kesejahteraan

Peran Notaris dalam prinsip negara hukum yang dianut oleh NKRI adalah negara hukum Pancasila yang bersifat prismatic dan integratif, yaitu prinsip negara hukum yang mengintegrasikan atau menyatukan unsur-unsur yang baik dari beberapa konsep yang berbeda (yaitu unsur-unsur dalam *Rechtsstaat*, *the Rule of Law*, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil) dan diberi nilai ke Indonesiaan (seperti ketuhanan, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum Indonesia) sebagai nilai spesifik sehingga menjadi prinsip negara hukum Pancasila.⁶⁷

Akta yang dibuat dan disahkan Notaris berlaku sebagai aturan atau undang-undang bagi para pihak. Kesetaraan hak-hak Notaris sama dengan pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang (*law making institution*) maupun oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu harus

⁶⁷Widhi Handoko, Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas, (Bogor: Roda Publika Kreasi, 2019), halaman 98.

menjadikan keseluruhan elemen negara hukum dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang.

Artinya semua elemen terdapat konsekuensi-konsekuensi logis dari beban tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tadi berupa hak dasar sebagai nilai standar yang dapat teruji, apakah itu bentuk akta otentik, bentuk peraturan, bentuk undang-undang, yang jelas sebagai bagian nilai normatif hukum untuk “kepastian hukum”.

Prinsip kepastian hukum dalam *rechtsstaat* dipadukan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of law* dalam sistem Negara Indonesia, kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat juga tegak. Sebagai negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya (tidak terkecuali Notaris dan pegawainya, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari menjalankan tugas negara, di bidang hukum privat sebagai alat bukti autentik dan administrasi negara sebagai arsip negara).

Perwujudan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan komitmen kebijakan hukum, (tidak terkecuali kebijakan bagi Notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara), yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan arah bagi pembaruan yang adil, berkelanjutan. Pembaruan sistem hukum

bidang kenotariatan bagi terwujudnya hak-hak Notaris, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara *welfare state* (negara kesejahteraan), diantaranya mensejahterakan rakyat. Terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, mewujudkan keadilan berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumber daya manusia, tidak terkecuali Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk dan atas nama Negara.

Pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Notaris selama ini sesungguhnya lebih kepada posisi relawan Negara, bukan sebagai pejabat publik, karena tak pernah mendapatkan gaji dan fasilitas dari pemerintah. Bukan pula sebagai pejabat Negara, karena tidak pernah mendapatkan gaji dan fasilitas negara, sekalipun menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya untuk dan atas nama Negara, dengan segala pembatasan dan sanksi oleh dan untuk Negara pula.

Selebihnya juga bukan sebagai pejabat profesi karena dalam konteks profesi ini UUJN khususnya Pasal 82 hanya terkesan ‘numpang lewat’, karena tidak disertai tindak lanjut yang tegas dan jelas yang dimaksud pejabat profesi sekaligus tidak juga ditegaskan tentang hak dan kewajiban profesi, sehingga terkesan seperti pasal tempelan saja. Ditinjau lebih mendalam label profesi itu tidak pernah didapati oleh Notaris secara mandiri (semestinya kalau itu profesi harus dipertegas atas kemandirian Notaris).

Asas kemandirian Notaris yang dimaksud dalam jabatan profesi yaitu Notaris beserta organisasinya diberikan hak kemandirian untuk menentukan arah kebijakan, yaitu sikap yang memungkinkan seorang Notaris dan organisasinya untuk bertindak bebas, melakukan suatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak original (kreatif) dan penuh inisiatif, untuk mempengaruhi lingkungan atau organisasinya, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Asas kemandirian inilah semestinya Notaris kembali kepada *khittahnya*, yaitu sebagaimana sejarah pada 12 November 1620 dimana Notaris tidak lagi menjadi *secretarius van don gerechte*. Notaris bebas menentukan karirnya tanpa campur tangan pemerintah (tidak dalam tekanan pemerintah). Tidak ada intervensi dari pemerintah dalam menentukan honor jasa Notaris dan sekaligus pemerintah tidak mengikat Notaris dengan pembatasan aturan (sebagaimana dalam UUJN) untuk merangkap jabatan sebagaimana yang diberikan kepada profesi Kedokteran yang akan dijelaskan dalam Bab 3 (tiga). Maka diskriminasi dan ketidakadilan terhadap Notaris harus segera diakhiri.

D. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Syariah itu terbatas (*al-Syari'ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa'iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum Syariah*, *fikih* maupun *siyasyah syar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *mu'amalah*. Hukum mu'amalah inilah yang mengikuti *asas ibahah* (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang mu'amalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang mu'amalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan "*Antum a'lamu bi umuri dunyakum*" (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu'amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh

melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra'yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan ijtihad yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman yang merupakan hasil ijtihad manusia melalui *metode al-ra'yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur'an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra'yu* (ijtihad manusia).

Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari'ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau dikaji melalui *al-ra'yu* (ijtihad manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fiqih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah

(tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan

distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang

oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat,

bagi yang tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan *mudharabah* atau *musyarakah* (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan *qard* (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-qur'an telah mengatur indikator kesejahteraan⁶⁸ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraisy ayat 3-4 yang artinya “*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*”, berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yakni tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* (SWT.), indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, contohnya seperti orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, atau harta yang melimpah namun hatinya sering gelisah

⁶⁸Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), halaman 390-393.

dan belum mendapatkan ketenangan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi gila atau melakukan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Allah SWT. yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas sudah menjelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang “...memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar...”, bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep Ekonomi Islam salah satu indikator kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya yang tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan secara maksimal atau penimbunan Sembilan bahan pokok (sembako), terlebih lagi jika sampai melakukan penggunaan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti membunuh, mencuri demi untuk mendapatkan kekayaan. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT. dalam Q.S. Quraisy diatas, jika indikator-indikator tersebut bisa dipenuhi Manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan lainnya.⁶⁹

⁶⁹Athiyah, 1992:370.

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam hati. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain-lain banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum mendapat ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupannya, atau dengan kata lain masyarakat secara luas belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat selain Q.S. Quraisy juga ada yang membahas mengenai kesejahteraan, yaitu Q.S. An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi "*Dan hendaklah takut kepada Allah SWT. orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*".

Berdasarkan ayat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud *ikhtiar* dan bertawakal kepada Allah SWT., sebagaimana hadist Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa-ssalam* (SAW.) yang diriwayatkan Al-Baihaql yaitu "*Sesungguhnya Allah SWT. menyukai*

seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)”.⁷⁰

Pada ayat diatas, Allah S.W.T juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua (Ar- Razi, 1981:206).

Kemudian juga kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. dan juga berbicara jujur dan benar, serta Allah S.W.T. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang baik dalam ketaqwaan maupun kuat dalam hal ekonomi, yang mana Rasulullah S.A.W. Bersabda “*Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain*” (HR. Jamaah).

Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik*

⁷⁰Qardhawi, 1995:256

laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

Hal yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah S.W.T. menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada hewannya untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah S.W.T. telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh A.S. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth A.S. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan

beriman kepada Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, aman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dari kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 berbunyi *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mencukupinya (keperluan) hambanya. Sesungguhnya Allah SWT. melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”*.⁷¹

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat, yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”*.

⁷¹*Ibid*, halaman 393.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya "*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur*".

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagikesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda "Kaya bukanlah karena kebanyakan harta,

tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.



BAB III

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA LITIGASI

A. Politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum terjadi keharmonisan dan akibatnya apa terhadap kesejahteraan Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Politik Hukum Sebagai Dasar Rekonstruksi UUJN

Dua ahli Hukum Tata Negara, Burkens dan Belinfante, tercatat sebagai orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda.⁷² Burkens berkata bahwa Hukum Tata Negara itu hanya belajar mengenai hukum positif, tetapi jika Belinfante berpendapat bahwa objek dalam Hukum Tata Negara itu mencakup juga hal-hal yang berada diluar hukum positif. Cakupan inilah yang memberi tempat untuk Politik Hukum sebagai bagian dari ilmu Hukum Tata Negara.

Menurut Belinfante, letak Politik Hukum di dalam studi ilmu Hukum Tata Negara dapat ditemukan dalam Pohon Ilmiah Hukum. Jika Pohon Ilmiah Hukum dibayangkan sebagai sebuah pohon, maka akan tergambar unsur-unsur pohon yang sekurang-kurangnya terdiri atas akar, pohon/batang, cabang, dan ranting. Pohon ilmiah hukum terdiri atas akar ilmu hukum, batang/pohon ilmu hukum, cabang ilmu hukum, ranting ilmu hukum, dan

⁷²Moh. Mahfud MD, *op. cit.* halaman 2.

seterusnya.

Akar ilmu hukum membahas mengenai filsafat bangsa dan ideologi sebuah Negara, sedangkan pohon/batang ilmu hukum membahas seperti sosiologi hukum, budaya hukum, politik hukum, psikologi hukum, administrasi hukum, dan sebagainya, dan cabang-cabang ilmu hukum yaitu hukum positifnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan sebagainya.

Gambaran Pohon Ilmiah Hukum diatas, tampak jelas bahwa posisi Politik Hukum yang digambarkan ahli seperti pohon/batang, maka harus memiliki kekuatan karena untuk melandasi agar cabang-cabang pohonnya tidak mudah patah. Penting untuk mempelajari dan memahami ilmu Politik Hukum, karena seperti analogi sebuah Pohon tersebut, untuk menghasilkan rekonstruksi UUJN kedepan menjadi lebih mensejahterakan Notaris yang ada di Negara Indonesia, maka harus ditopang dengan pembahasan Politik Hukum yang kuat (*ius constituendum*/Hukum yang dicita-citakan), agar hasil cabang pohonnya berupa Hukum Perdata terkhusus UUJN (*ius constitutum*/Hukum Positif) dapat lebih mensejahterakan kehidupan Notaris yang ada di Negara Indonesia di kehidupan masa mendatang.

Sejumlah ahli pernah mendefinisikan mengenai politik hukum.⁷³ Mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa

⁷³Moh. Mahfud MD, *op. cit.* halaman 13.

Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.⁷⁴ Definisi ini mencakup *ius constitutum* atau hukum yang berlaku di wilayah Negara pada saat ini dan *ius constituendum* atau hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang.

Berbeda dengan Radhie, Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.⁷⁵ Definisi ini kemudian diperjelas lagi oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan dalam majalah *Forum Keadilan*⁷⁶ bahwa politik hukum yaitu kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalam mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Meski perbedaan definisi diantara mereka tidak terlalu berbeda, tetapi dapat dikesankan bahwa Padmo Wahjono melihat politik hukum lebih condong terhadap aspek *ius constituendum*, sedangkan Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai saling keterkaitan antara *ius constitutum* dengan *ius constituendum*. Dari definisi yang dikemukakan Padmo Wahjono, pembahasan mengenai pergulatan politik ada dibalik lahirnya sebuah hukum yang mana akhirnya dipelajarilah studi tentang politik hukum karena hukum adalah sebuah

⁷⁴ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah *Prisma* No. 6 Tahun II Desember 1973, halaman 3.

⁷⁵ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet.ii, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 160.

⁷⁶ Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan", dalam *Forum Keadilan*, No. 29, April 1991, halaman 65.

produk politik.

Sosiolog hukum Satjipto Rahardjo, dalam bukunya, *Ilmu Hukum*, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada? 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut? 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah? 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik?⁷⁷

Begitupun UUJN juga sebuah produk politik yang menurut Harold Lasswell telah dijelaskan penulis diatas adalah kekuasaan yaitu suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki, apa pun caranya,⁷⁸ yaitu UUJN menjadi sebuah cara kelompok Notaris di Negara Indonesia untuk melaksanakan profesinya agar mencapai tujuan tertentu yaitu baik kedilan maupun kesejahteraan hidupnya.

Setelah menjelaskan definisi politik hukum dan kaitannya dengan UUJN,

⁷⁷Satjipto Rahardjo, *op. cit.* halaman 151.

⁷⁸ Andrew Heywood, *Loc. Cit.*

maka perlu dijelaskan pula tujuan politik hukum bagi kenotariatan yaitu untuk menjamin kepastian mengenai kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta formasi kedudukan dan wilayah kerja Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dibidang keperdataan diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata *jo* Pasal 1 angka 1 UUJN.

Jika Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi, *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN sebagai Undang-Undang organik (sebuah Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan oleh dasar hukum di atasnya) menyebutkan kedudukan Notaris yaitu *“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”*

Tugas Notaris yaitu melakukan pekerjaan membuat akta sebagai alat bukti otentik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik yang lebih diperjelas dalam Pasal 1 angka 7 UUJN *“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”*

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN sebagai berikut,

Pasal 15

“(1)Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g. membuat Akta risalah lelang;*

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.”

Notaris juga selain memiliki kewenangan, memiliki hak dan kewajiban yang mana haknya yaitu mendapat honorarium atas hasil pekerjaan yang telah Notaris kerjakan, sedangkan kewajiban Notaris yaitu sebagai berikut,

Pasal 16

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;*
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;*
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;*
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;*
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;*
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;*
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;*
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian*

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya

dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Hak Notaris mengenai honorarium diatur dalam Pasal 36 dan 37 UUJN sebagai berikut,

Pasal 36

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 37

Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Satu lagi membahas mengenai tujuan politik hukum kenotariatan sebagai dasar rekonstruksi UUJN nantinya agar lebih dapat menghasilkan aturan yang lebih mensejahterakan Notaris, yaitu membahas mengenai formasi tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris yaitu bahwa “*Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota*” (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Sedangkan Wilayah jabatan “*Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya*” (Pasal 18 ayat (2) UUJN). Cara untuk menentukan formasi tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 21 UUJN yaitu “*Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris*”.

Politik hukum dipelajari untuk mengaitkan antara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dengan *ius constitutum* (hukum positifnya yang berlaku). Jika diatas telah dijelaskan *ius constitutum* mengenai tujuan politik hukum kenotariatan yang telah tertuang dalam UUJN, sekarang membahas mengenai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) sebuah UUJN dibuat memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita hukum kenotariatan. Hukum kenotariatan yang telah dijelaskan diatas termasuk dalam salah satu

cabang ilmu hukum terutama Hukum Perdata dan politik hukum sebagai batang/pohon ilmu hukum, maka cita-cita hukum kenotariatan harus selaras dengan cita-cita hukum Negara Indonesia sebagaimana dalam Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...” jo Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka UUJN dibentuk untuk mencapai tujuan yang dapat disimpulkan yaitu mewujudkan integrasi bangsa (mempersatukan Bangsa Indonesia terkhusus kelompok profesi Notaris), mewujudkan kedaulatan rakyat (pembentukan UUJN harus berasal dari ide-ide dan kenyataan hidup Notaris Indonesia bukan dibentuk oleh DPR melalui Kementerian Hukum dan HAM tanpa melihat keadaan kondisi hak Notaris di Negara Indonesia yang masih banyak dirampas oleh Negara), mewujudkan kesejahteraan umum (bagi kehidupan Notaris di Negara Indonesia), dan mewujudkan keadilan sosial (yang mana honorarium seharusnya disamakan dengan profesi yang sama mengenai cara bekerjanya jika menggunakan metode konsep validasi *comparative* (perbandingan) yaitu Notaris masih terlalu diatur ruang geraknya sebagaimana Pasal 36

UUJN, sedangkan honorarium *Lawyer* (Pengacara) dan Dokter diberi kebebasan dalam menentukan tarifnya sendiri yang akan dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya dibawah).

B. Keadaan politik hukum kenotariatan karena belum terjadi keharmonisan terhadap peraturan kenotariatan lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Analisis Teoritis tentang:

1. Notaris Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Bukan

Jika hal ini hendak diterapkan baik dengan teori *welfare state*, kesejahteraan islam, dan tujuan politik hukum kenotariatan untuk mencapai cita-cita sebagaimana Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 salah satunya yaitu keadilan sosial pun belum memenuhi kriteria.

Pertama, jika menggunakan teori Jimmly Asshiddiqie⁷⁹ yang telah dijelaskan dalam sub-bab *welfare state*, bahwa Negara Indonesia menggunakan Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), yang mana Negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Kesejahteraan materiil

⁷⁹ Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi., Op. cit., halaman 67-68.

misalnya, memberi makanan, pekerjaan, rumah, dan lain-lain, bagi warga negara yang termarjinalkan. Sedangkan, kesejahteraan spiritual dimaksudkan agar negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya atau kepercayaan yang diyakini serta beribadat menurut ajaran yang diyakininya itu.

Jika kita garis bawahi intinya bahwa Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan memberikan kesejahteraan materiil bagi para Notaris di Negara Indonesia pun sebenarnya belum pernah dilakukan. Diatas disinggung baik dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun Pasal 1 angka 1 UUJN sepakat menyatakan bahwa Notaris adalah “*pejabat umum* atau *pejabat Negara*”, tetapi Notaris secara praktik bekerjanya tidak diberi gaji oleh pemerintah (Negara).

Kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap “Burung Garuda” sebagai lambang Negara sebagaimana Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu “(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar

biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.” Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa “a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi”, sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya.

Jika menggunakan konsep *social welfare state*, jelas Negara belum lulus dan memenuhi syarat karena masih pilih-pilih pandang kepada profesi pejabat mana yang akan diberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*).

Kedua, apabila dianalisis dengan kesejahteraan Islam, berdasarkan QS. Quraisy ayat (3) dan (4) ada 3 indikator pemenuhan kesejahteraan, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab teori kesejahteraan dalam Islam diatas, jelas belum memenuhi kriteria menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut, karena Notaris masih disuruh untuk mencari sendiri upahnya, bahkan dalam honorarium sebagaimana Pasal 36 UUJN masih dibatasi oleh Negara untuk memberikan tarif upahnya terhadap kliennya, padahal Negara tidak memberi gaji sepeser pun sedangkan pejabat lainnya diberikan gaji berdasarkan Pasal 22 UU ASN. Hal ini apabila kita melihat kepada Notaris yang tidak terlalu banyak memiliki klien (kurang pintar mendapatkan klien), maka masih mendapatkan banyang-bayang rasa takut dan belum terbebas dari rasa lapar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal Notaris sudah berjasa membantu Negara untuk memudahkan Negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian dan perikatan Perdata.

Ketiga, juga apabila hendak dilihat dari tujuan cita-cita politik hukum kenotariatan untuk mencapai tujuan hukum Negara Indonesia berdasarkan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, khususnya bagian keadilan sosial, jika hendak memakai teori *sibernetika* yang mana sub sistem sosial yang didalamnya adalah hukum, adalah produk dari sebuah kepentingan politik (sub sistem politik), disini Notaris belum diperhatikan mengenai keadilannya. Meminjam teori John Rawls tentang *fairness* (keadilan mayoritas) belum terpenuhi juga karena secara mayoritas Notaris harus saling sikut dan menjatuhkan Notaris lainnya, teori ini menyinggung Negara yang seharusnya memberikan *material welfare* karena dalam teori tersebut Negara-lah yang harus berusaha untuk memenuhi kesejahteraan untuk kaum mayoritas masyarakatnya, terutama Notaris. Meminjam teori keadilan *distributive* Aristoteles pun juga belum memenuhi syarat keadilannya, karena seharusnya keadilan bisa dapat tercapai apabila Negara melalui Pemerintah telah membagi haknya proporsional antara pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, Menteri, Duta Besar, tetapi untuk Notaris tidak dipikirkan sedikit pun walaupun secara keadilan *distributive* proporsional menghendaki apabila semisal gaji Notaris lebih rendah dibanding pejabat lainnya. Satu lagi teori *utilitarianisme* yang menjadi salah satu kajian teoritis yang dipakai dalam *thesis* ini yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, juga belum memenuhi syarat teori keadilan *utilitarianisme* Jeremy Bentham, karena

Notaris belum mendapat manfaat sedikit pun dari lahirnya UUJN selain hanya menjadi pesuruh dan pembantu Negara.

2. Kritik Terhadap Usia Minimal 27 Tahun untuk Menjadi Notaris

Jika mengenai problematika persyaratan minimal umur menjadi Notaris ini ditelaah dengan kajian teoritis yang digunakan dalam *thesis* ini, jelas tidak memenuhi baik nilai keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kesejahteraan.

Pertama, jika menggunakan teori *welfare state*, bahwa Negara Indonesia menggunakan Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), yang mana Negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Pemberian kesejahteraan materiil dari Negara untuk para Notaris di Negara Indonesia jelas belum diperhatikan, karena setelah pembahasan sebelumnya yang dapat disimpulkan bahwa Notaris bukan pejabat ASN, dalam kajian ini juga Notaris jelas dibuat ketakutan hingga harus mencari pekerjaan sampingan/lainnya terlebih dahulu sampai umur 27 (dua puluh tujuh) agar bisa menjadi Notaris. Jelas Negara mengabaikan para Notaris, setelah tidak diberi gaji seperti pejabat ASN lainnya yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kemudian calon Notaris harus menunggu terlalu

lama untuk bisa bekerja. Belum tentu dengan pemikiran dalam risalah siding oleh pembentuk UUJN yang menghendaki Notaris magang, belum tentu calon Notaris tersebut dapat magang karena karyawan Notaris rata-rata tidak terlalu banyak dan banyak yang tidak membuka lowongan.

Kedua apalagi mirisnya tidak semua Notaris dapat membuka magang, karena terdapat persyaratan bagi Notaris yang dapat menerima magang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 10/PERKUM/INI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang disebutkan berikut syarat-syarat Notaris yang dapat menerima magang “2.1. Telah aktif menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih, dengan jumlah Akta paling sedikit 100 (seratus) Akta; 2.2. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi; 2.3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima magang; 2.4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah; 2.5. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang; 2.6. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti Magang Bersama; 2.7. Selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; 2.8. Dihapus.” Perhatian *thesis* ini dalam persyaratan minimal telah menjabat 5 (lima) tahun atau lebih dan minimal telah mengerjakan akta 100 (seratus) akta adalah alasan yang tidak masuk akal (*nonsense*) dan tidak sesuai teori kesejahteraan (*social welfare state*) maupun kesejahteraan Islam.

Bayangkan jika Notaris yang memiliki kesempatan untuk menerima calon Notaris magang saja dibatasi, jelas tidak sejalan dengan ideologi Pancasila Negara Indonesia juga, yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, ini tidak bisa dikatakan “seluruh rakyat” karena apa, karena untuk membuka magang saja, diabatas-batasi, sehingga jelas apa yang menjadi praktik dari teori *social welfare state* Negara Indonesia salah satunya yaitu Pancasila dan tujuan politik hukum Kenotariatan yaitu Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan yaitu mengupayakan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Ketiga hal tersebut juga tidak sejalan dengan teori kesejahteraan dalam Islam sebagaimana Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Hal umur yang terlalu lama untuk dapat menjadi Notaris dan tidak seluruhnya mempunyai kesempatan magang karena keterbatasan Notaris penerima magang lebih sedikit dari pada calon Notaris yang menginginkan magang, sebagaimana teori ekonomi seperti apabila *demand* (keperluan/tuntutan) lebih banyak dari pada *supply* (penerima)

nya, pastinya banyak yang menganggur dan calon Notaris masih memiliki rasa takut dan rasa lapar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apabila hendak memakai teori *stufenbau* pun juga tidak sesuai karena sumber UUJN tersebut diletakkannya diluar kajian hukum positif (*transenden*) terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat *meta juridis* (terlepas dari peraturan-peraturan positif). *Meta juridis* disini akan menjadi *grundnorm* (hukum dasar yang dicita-citakan)⁸⁰, di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, tadi diatas sudah dijeaskan bahwa tujuan dari tercapai Pancasila yaitu ada pula sila kelima yaitu intinya adalah “keadilan” tetapi yang terjadi disini bagaimana bisa calon Notaris mendapatkan keadilan apabila *supply* Notaris penerima magang lebih sedikit dari pada calon Notaris yang ingin magang. Ini juga tidak masuk akal apabila diterapkan teori *utilitarianisme* (kemanfaatan) yang menghendaki sesuatu hal itu dibuat untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jelas aturan umur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun tidak ada manfaatnya melainkan membuat pengangguran tambah lebih banyak.

⁸⁰Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, halaman 49-50.

3. Larangan Meninggalkan Jabatan 7 Hari Berturut-turut adalah

Alasan Nonsense

Apabila aturan mengenai Pasal 17 ayat (1) huruf b “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini, *pertama* jelas tidak sesuai teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan) atau boleh dibilang aturan yang tidak mendasar (*nonsense*/omong kosong) karena aturan itu dianggap buta terhadap perkembangan zaman *online* yang seluruhnya serba diberi kemudahan dengan teknologi dan internet serta tidak sesuai dengan adaptasi perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia.⁸¹ Zaman 4.0 di Negara Indonesia dituntut adanya kolaborasi antara alat teknologi dengan manusia, sehingga seharusnya perlu dirubah aturan tersebut karena tidak sejalan dengan teori *utilitarianisme*, yang mana aturan tersebut menurut *thesis* ini tidak memberi kegunaan/kemanfaatan dalam hal kemudahan bekerja Notaris tetapi dianggap kemunduran aturan Notaris yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman 4.0 di Negara Indonesia. Itulah mengapa dalam aturan larangan Advokat (Pengacara) Hukum di Negara Indonesia tidak mengatur hal tersebut karena dianggap tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan bagi Advokat. Mengapa tidak aturan

⁸¹Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya (<https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>).

tersebut dihapus karena dengan perbedaan lokasi kota antara Notaris dengan klien sudah cukup berkomunikasi menggunakan internet baik *Whatsapp*, atau *Facebook*, atau email, ataupun *Google Cloud*. Sehingga Notaris tidak berada ditempat tetap dianggap bisa menyelesaikan pekerjaan akta karena perangkat *Laptop* bisa dibawa kemana saja, ke kota mana saja, ke Negara mana saja, jadi tidak ada alasan kegunaan/manfaat sedikit pun dari pengaturan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja”.

Kedua aturan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” jika dianalisis menggunakan kajian teoritis dalam *thesis* ini, jika analisis *pertama* menggunakan teori *utilitarianisme* sudah tidak lolos atau tidak sesuai, *kedua* jika dianalisis dengan teori *sibernetika* yang mana Talcott Parsons menganggap sistem dalam peraturan sudah baik apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria *AGIL*-nya, yaitu *adaptation*, *goal*, *integration*, dan *latency* yang mana jika di Bahasa Indonesiakan maka peraturan UUJN itu seharusnya sudah melalui tahapan adaptasi, memiliki tujuan yang jelas, dapat mempersatukan kesejahteraan Notaris diseluruh Indonesia, dan laten yaitu keseluruhan sub-sistem saling bersatu dan memberikan manfaat satu sama lain.

Tetapi *thesis* ini menilai UUJN jauh dari kata *AGIL*-nya Talcott Parsons karena pertama tadi sudah dijelaskan mengenai aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” sudah

tidak selaras dengan perkembangan kehidupan zama 4.0 di Negara Indonesia sehingga boleh dianggap tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan arti hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” yaitu *yurisprudence* yang mana berasal dari kata “*ius/jus*” artinya adalah hak/aturan dan “*prudence*” berarti jauh melihat masa depan, dengan maksudnya bahwa aturan hukum dibuat seharusnya bisa digunakan untuk jangka waktu panjang di masa mendatang.⁸²

Selain aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” tidak berhasil memenuhi syarat adaptasi menurut teori *sibernetika*, juga tidak memenuhi syarat *goal* (tujuan), yang mana sudah dijelaskan dalam *thesis* ini dalam pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa aturan UUJN belum sesuai dengan tujuan politik hukum Kenotariatan sesuai alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi Notaris karena dengan aturan larangan tersebut menghambat gerak Notaris untuk bekerjasama dengan pihak lain di luar negeri atau luar kota apabila pembahasan kerjasamanya *alot* (susah mencapai kesepakatan) pastinya membutuhkan waktu yang tidak dapat dibatasi maksimal harus 7 (tujuh) hari dan harus kembali ke kantornya lagi.

⁸²Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

Kemudian aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” juga gagal memenuhi syarat *sibernetika* lainnya yaitu *integration* (persatuan) karena ini menunjukkan bahwa pembuat UUJN tidak melihat aturan-aturan lain yang mirip dengan Notaris seperti aturan profesi Advokat (Pengacara) Hukum dan Kedokteran di Negara Indonesia yang sama-sama mencari kliennya sendiri, malah aturan larangan tersebut nantinya akan menimbulkan kecemburuan bagi Notaris Indonesia untuk melakukan protes dan demo karena dianggap Notaris berbeda dan diasingkan karena aturannya terlalu menghambat pergerakan Notaris dan tidak disesuaikan dengan profesi lain yang mirip dengan cara bekerjanya Notaris. Jika terjadi demo atau protes hal tersebut berarti menimbulkan *disintegrasi* (tidak ada persatuan) di Negara Indonesia.

Terakhir analisis teoritis terhadap aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” bagi Notaris adalah tidak lolos atau tidak sesuai syarat teori *sibernetika* lainnya yaitu *latency* (setiap sub-sistem harus saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain). Jelas dari ketiga hal syarat *sibernetika* yang gagal dipenuhi oleh aturan larangan diatas mengakibatkan tidak adanya persatuan, tidak sesuai tujuan politik hukum Kenotariatan, tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia, dan akhirnya otomatis gagal memenuhi syarat *latency*, karena syarat *latency* yaitu ketiga sub-sistem sebelumnya harus dipenuhi dan

saling keterkaitan yang tujuannya bersama untuk memberikan manfaatnya masing-masing.

4. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Notaris Terlalu Dibatasi

Pertama akan dibahas mengenai ketidakcocokan aturan “pembatasan kedudukan dan wilayah kerja Notaris” terhadap teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan), yang mana dengan adanya aturan ini berarti sangat membatasi Notaris yang mana dalam kewenangannya Pasal 15 ayat (2) huruf e dikatakan “*memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*”, disini akan dikritisi bagaimana Notaris bisa memberikan penyuluhan hukum dengan baik apabila semisal relasi kawannya yang dari luar wilayah jabatannya yaitu semisal Notaris tersebut berwilayah kedudukan di Jawa Tengah, kemudian relasi kawannya yang dari Jakarta bertanya mengenai permasalahan akta jual beli, kalau ada pengaturan yang membatasi kedudukan dan wilayah kerja Notaris, maka akan diperbolehkan *dong* bila Notaris tersebut merespon seperti ini kepada relasi kawannya “*maaf ya karena rumah tinggalmu diluar kedudukan wilayah kerjaku, saya dilarang menjawab hal tersebut, karena saya takut akan dihukum oleh UUJN karena Pasal 18 ayat (1) dan (2)*”, walaupun memang Pasal tersebut oleh *thesis* ini dirasa bertentangan dengan kewenangan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang mana wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta.

Kedua, hal tersebut jelas otomatis akan menjauhkan Notaris tersebut dari teori kesejahteraan (*social welfare state*) karena apabila Notaris tersebut dibatasi mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatannya, sehingga Notaris tersebut jadi tidak mendapat *materiil* berupa honorarium yang bermanfaat untuk menyambung kehidupan dan keluarganya, otomatis keluarganya tidak mendapat *materiil* yang dapat digunakan untuk membeli makan dan jelas bertentangan juga dengan teori kesejahteraan dalam Islam Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, terutama dalam bagian gagalnya Notaris tersebut dalam menghilangkan rasa lapar untuk keluarganya karena dilarangnya mengambil pekerjaan dari calon kliennya yang berada di luar wilayah kerja Notaris tersebut. Jelas benar-benar tidak mendasar aturan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN dan boleh dikatakan aturan yang *nonsense* (omong kosong) dan tidak bermanfaat bagi Notaris.

Apabila sedikit kembali terhadap pemahaman munculnya teori *welfare state* (negara kesejahteraan) yang menggeser *nachtwakersstaat* (negara penjaga malam), agar Negara turut ikut campur guna menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga terwujudnya kesejahteraan dari penyelesaian masalah masyarakat tersebut, seakan *thesis* ini melihat sebaliknya dengan aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris berarti Negara secara tidak

langsung belum memperhatikan kesejahteraan Notaris atau secara sengaja membiarkan Notaris agar tidak mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Maka aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris perlu dihapus sehingga peran Notaris dalam masyarakat di Negara Indonesia dapat maksimal layaknya profesi Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter atau diubah sebagaimana aturan dalam UU Advokat (Pengacara) Hukum luas wilayah jabatannya menjadi seluruh wilayah di Negara Indonesia. Jika Notaris kedepan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Negara Indonesia, baru hal tersebut sejalan dengan teori *utilitarianisme* serta otomatis keluarganya akan mendapat kesejahteraan baik *welfare state* maupun kesejahteraan dalam Islam.

Ketiga, apabila aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris hendak dianalisis dengan teori *sibernetika* dengan syarat *AGIL*-nya, jelas tidak memenuhi keempat syarat tersebut. Syarat pertama yaitu *adaptation* (adaptasi), jelas aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris gagal melakukan adaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman 4.0 yang ada di Negara Indonesia yang telah dijelaskan apa itu zaman 4.0 dipembahasan sub-bab sebelumnya, yang intinya adalah menuntut adaptasi dari manusia terhadap perkembangan teknologi internet, karena dengan kemudahan internet seharusnya hubungan klien dari luar pulau atau luar wilayah jabatan adalah hal yang tidak mustahil lagi, apabila memang sedikit merenungkan

kembali awal dibentuknya UUJN yaitu tahun 2004 walaupun telah direvisi di tahun 2014, memang pada tahun 2004 perkembangan teknologi internet belum mengalami perkembangan yang pesat karena baru di tahun 2008 Android muncul yang membuat adanya kemudahan mencari berita atau barang di internet melalui *handphone* walaupun pesaingnya Apple sudah merintis sejak tahun 1976 tetapi baru banyak dilirik masyarakat luas setelah Android muncul.⁸³ Tidak dapatnya hasil perubahan UUJN tahun 2014 menandakan tidak sejalur dengan arti hukum yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yaitu *ius/jus* yaitu hak/aturan dan *prudence* yaitu melihat kepada masa depan yang mana tujuan dibentuknya hukum terutama UUJN seharusnya dapat memprediksi kehidupan jauh di masa mendatang agar dapat menjadi aturan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan Notaris Indonesia di masa mendatang.

Syarat kedua yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris mengakibatkan Notaris tidak semakin bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Negara Indonesia tetapi hanya pilih-pilih yaitu sebatas masyarakat yang termasuk dalam

⁸³http://id.wikipedia.org/wiki/Android_%28sistem_operasi%29

satu lingkungan luas wilayah jabatan Notaris tersebut. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, mengakibatkan masyarakat juga tidak segera mengerti hukum dengan cepat dan baik, sehingga asas *fictie* hukum (masyarakat harus tahu dan mengerti hukum) dalam negaranya akan semakin lama untuk tercapai.

Syarat ketiga yaitu *integration* (persatuan), aturan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN tentang pembatasan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris yang sudah dibahas diatas bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengenai wajib memberikan penyuluhan hukum, karena dengan pembatasan dilarangnya mengambil pekerjaan calon klien diluar wilayah jabatannya, otomatis membuat Notaris tersebut tidak bersemangat dalam memberikan penyuluhan hukum seluas-luasnya ke seluruh wilayah Negara Indonesia, jelas kedua Pasal tersebut malah menunjukkan pertentangannya sendiri.

Syarat keempat dan terakhir dalam teori *sibernetika* yaitu *latency*, jelas tidak sesuai syarat teori *sibernetika latency* (setiap sub-sistem harus saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain). Apabila dari ketiga hal syarat siberntika sebelumnya gagal dipenuhi oleh aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris diatas mengakibatkan tidak adanya persatuan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e, tidak sesuai tujuan politik hukum Kenotariatan, tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia, dan

akhirnya otomatis gagal memenuhi syarat *latency*, karena syarat *latency* yaitu ketiga sub-sistem sebelumnya harus dipenuhi dan saling keterkaitan yang tujuannya bersama untuk memberikan manfaatnya masing-masing.

5. Persyaratan Notaris Pengganti Lebih Mudah dari Pada Menjadi Notarisnya

Apabila aturan Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai ketidak sebandingan antara pengganti Notaris yang bergelar M.Kn. digantikan oleh seseorang yang cukup bergelar S.H. dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini, jelas tidak ada yang sesuai baik diatas telah dijelaskan dengan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan), kesejahteraan (*social welfare state*) dan kesejahteraan Islam, serta teori *sibernetika*.

Pertama diatas sudah dijelaskan secara gamblang korelasi *mubadzir* (membuang sia-sia) tidak sejalan dengan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan).

Kedua, apabila hendak dianalisis dengan kesejahteraan, baik *welfare state* yang mana menekankan pada (*social welfare*) di Negara Indonesia maupun kesejahteraan Islam, juga tidak memenuhi unsur teori kesejahteraan. Karena dari Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris sebagaimana sudah dijelaskan diatas mengenai *mubadzir* (membuang sia-sia) alih-alih seharusnya memberi kesempatan calon Notaris magang sedangkan yang diangkat

yaitu hanya yang bergelar Sarjana Hukum (S.H.) yang mana biasanya yaitu staff Notarisnya. Hal itu jelas terlihat *mubadzir* (membuang sia-sia) nya, karena banyaknya jumlah calon Notaris magang tidak diangkat dahulu untuk diuji coba menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris malah lebih mending mengangkat orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) yang tidak *appeal to appeal* (sebanding) dengan pendidikan dan gelar Notaris (M.Kn.). Disini tidak sesuai teori kesejahteraan *welfare state* karena Negara dengan aturan UUJN gagal membuat calon Notaris yang sudah berjuang dan bersusah payah ingin menjadi Notaris, mendapatkan kesejahteraannya malah masih banyak yang ditolak, apabila diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, calon Notaris tersebut akan lebih segan terhadap Negara dan tercapai kesejahteraan materiilnya (inti *social welfare*). Sedangkan kesejahteraan dalam Islam juga kajian aturan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris gagal memenuhi unsur teori kesejahteraan dalam Islam. Berdasarkan Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, terutama dalam bagian gagalnya Notaris tersebut dalam menghilangkan rasa lapar untuk keluarganya karena dengan tidak diperbolehkannya calon Notaris yang sudah susah payah belajar dan mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) hal tersebut malah menjadikan tidak bisanya menjadi Notaris pengganti dan pejabat

sementara Notaris menjadikan calon-calon Notaris/calon-calon Notaris yang magang semakin banyak pengangguran, sehingga dengan pengangguran calon Notaris tersebut masih belum mendapat meteriil berupa uang untuk menghilangkan lapar untuk dirinya dan keluarganya, serta masih tetap dibayangi rasa takut dalam mengarungi kehidupan dunia.

Ketiga apabila syarat Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hendak dianalisa dengan teori *sibernetika*, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat keduanya yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris mengakibatkan calon notaris yang jumlahnya banyak tidak berkurang dan masih banyak yang menganggur karena aturan tersebut tidak memberi kesempatan calon notaris bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) menjadi pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris, malah menunjuk orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) saja yang mengambil alih menjadi

Notaris pengganti. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi calon-calon Notaris di Negara Indonesia.

6. Honorarium Notaris Masih Kurang Dihargai Negara

Alasan diatas *pertama* apabila hendak dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini jelas berarti bahwa Notaris Indonesia memiliki cara kerja untuk mendapatkan klien (pasien) yang sama dengan Dokter Indonesia sehingga bisa di *comparative*-kan (dibandingkan) yang akan berguna untuk analisis *thesis* ini sehingga kedepan revisi UUJN seharusnya dirubah untuk lebih memberikan kebebasan menaksir besaran tarif honorarium Notaris, karena *toh* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang nyata-nyata dikatakan *officium nobile* (Pekerjaan yang mulia dan terhormat) dalam tindakannya terhadap masyarakat kecil terkadang masih semena-mena dalam menentukan tarif honorarium atas pekerjaannya yang dianggap *thesis* ini “tidak wajar”. Berarti dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak

memenuhi unsur teori *utilitarianisme* yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kemudian *kedua*, apabila hendak dianalisis dengan teori kesejahteraan umum (*welfare state*) juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya, disini menurut *thesis* ini bahwa Negara pilih kasih dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, yang mana untuk hal Notaris diatur dengan ketat mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori *welfare state* nya adalah jika dalam teori mengindikasikan intinya adalah Negara ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya karena sebelumnya teori *nachwakerstaat* (negara penjaga malam) mengakibatkan ketidakadilan seorang masyarakat yang kuat atas yang lemah.

Seharusnya Negara melalui *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya,

seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan *social welfare* nya berupa materiil yang didapat sama antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan *law making institution* (DPR) merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh tinggal diam *dong* apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas apabila melanggar redaksi Pasal yang telah dijelaskan *thesis* ini diatas, hal tersebut akan menimbulkan ketidaksejahteraan dan keadilan karena walaupun keadilan tidak sama rata tapi tetap saja menurut *thesis* ini Negara gagal berusaha menerapkan keadilan proporsional antara Notaris

Indonesia dengan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia.

Ketiga apabila aturan besaran honorarium Notaris hendak dianalisa dengan teori *sibernetika*, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat keduanya yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya pembatasan aturan mengenai besaran honorarium Notaris Indonesia karena dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori *utilitarianisme* yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka apabila ini terjadi

yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi Notaris di Negara Indonesia.

7. Setiap Akta Harus Dibacakan Langsung oleh Notaris Tidak Sesuai dengan Perkembangan Zaman *Online* dan Notaris Bisa Tergerus Zaman serta Persaingan dengan Pekerjaan Lain

Pertama hal ini jelas menunjukkan bahwa *law making institution* (pembuat aturan yaitu DPR bila di Indonesia) adalah sekelompok orang yang tidak paham dan asal-asalan dalam membuat peraturan tentang Jabatan Notaris. Sebelum membuat peraturan seyogyanya ditelaah dan dipelajari sebaik mungkin dan seakurat mungkin, bila perlu memperdalam terlebih dahulu bacaan dan sejarah tentang Jabatan Notaris. Agar revisi UU Jabatan Notaris kedepannya bisa bermanfaat bagi Notaris, apalagi jika dianalisis sebagaimana kajian teoritik yang dipakai *thesis* ini yaitu *utilitarianisme* yang menekankan kemanfaatan lebih dahulu dibanding kepastian hukum sehingga apabila dirasa bermanfaat, barulah aturan hukum dibuat untuk Notaris sehingga dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat secara sehari-hari (sub dalam *principle of legality*), sehingga barulah dituliskan dalam norma (redaksi) Pasal dalam revisi UUN.

Profesi Notaris adalah jabatan publik yang memiliki filosofis tinggi, yaitu “*tegaknya harkat, martabat, dan kehormatan*”. Jangan sampai

pemahaman filosofis tersebut dirusak dan dilunturkan oleh pemerintah dan negara dalam pemaknaan sistem yang tidak adil yaitu tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan posisi Notaris dalam ranah pemerintah (Negara) menjadi bias tumpang tindih dan tidak jelas, sesungguhnya hendak ditempatkan dimana Negara menempatkan Notaris, yang pada akhirnya justru akan membuat rancu dan menyulitkan Notaris dalam masa depan sulit dan bias terutama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kedua apabila memakai teori *welfare state* (negara kesejahteraan), seyogyanya menempatkan warga negara ataupun orang perorangan menjadi subjek hukum yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya (*social welfare*). Negara mengatur baik yang bersifat publik, juga turut serta dalam permasalahan privat, yang menitikberatkan dalam mengatur hubungan antara orang perorangan dalam Hukum Perdata, terutama Negara juga perlu diperhatikan kesejahteraan Notaris yang telah membantu dan mempermudah pekerjaan perjanjian-perjanjian lembaga Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai representasi wakil Negara.

Ketiga, apabila aturan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap, hendak dianalisis dengan teori *sibernetika* dengan syarat *AGIL*-nya, jelas tidak memenuhi syarat pertama tersebut. Syarat pertama yaitu *adaptation*

(adaptasi), jelas aturan Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap gagal melakukan adaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman 4.0 yang ada di Negara Indonesia yang telah dijelaskan diatas apa itu zaman 4.0 dalam pembahasan sub-bab sebelumnya, yang intinya adalah menuntut adaptasi dari manusia terhadap perkembangan teknologi internet, karena dengan kemudahan internet seharusnya pembacaan akta Notaris dengan para penghadap (klien) dari luar pulau atau luar wilayah jabatan adalah hal yang tidak mustahil lagi dan sudah cukup melalui internet menggunakan fasilitas semacam *zoom* atau *google meeting* tanpa harus mengorbankan pekerjaan Notaris lainnya dengan bersusah payah Notaris tersebut datang secara fisik menemui kliennya, apabila UUJN dan Notaris tetap bersikukuh untuk tidak merevisi UUJN mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, bisa jadi kedepan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap Notaris serta bisa tergantikan dengan pekerjaan lain semacam akta elektronik yang cukup dibuat oleh para pihak dan dapat ditanda tangan secara elektronik atau robot elektronik pengganti Notaris melihat tuntutan kehidupan masyarakat yang hendak praktis dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidupnya.

C. Pengharmonisasian politik hukum kenotariatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hipotesis : Kelemahan dalam Peraturan UUJN

1. Notaris Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Bukan

Jika dalam sub-bab diatas sudah diantarkan mengenai definisi politik hukum, kemudian tujuan politik hukum kenotariatan dan cita-cita hukum kenotariatan, serta sedikit pengantar mengenai kelemahan UUJN yang mana dibentuk dengan belum melihat keadaan kondisi hak Notaris di Indonesia yang masih banyak dirampas oleh Negara serta hak honorariumnya yang masih belum diberi kebebasan dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga menyebabkan ruang gerak Notaris terlalu diatur ruang geraknya (dikekang/diperbudak) Negara.

Sub-bab ini akan membahas lebih rinci mengenai kelemahan-kelemahan dalam peraturan UUJN sehingga sudah layak untuk dilakukan rekonstruksi, menggunakan kerangka teori yang digunakan *thesis* ini, yaitu teori *welfare state*, *stufenbau*, *utilitarianisme*, *sibernetika*, dan kesejahteraan dalam Islam.

Thesis ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normative* yang mana menggunakan sumber pustaka berupa undang-undang, buku, jurnal, dan sebagainya untuk menganalisis tema permasalahan yang diangkat

guna menemukan solusi penyelesaiannya dan menggunakan validasi *comparative* (perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum lainnya) untuk mengevaluasi apakah peraturan UUJN telah berupaya mewujudkan cita-cita kenotariatan sebagaimana Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 yang salah satunya memuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, khususnya bagi Notaris di Negara Indonesia atau belum.

Dimulai dari dasar dari adanya peraturan UUJN dan profesi Notaris di Negara Indonesia, yaitu Pasal 1868 KUH Perdata *jo* Pasal 1 angka 1 UUJN yaitu *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN sebagai Undang-Undang organik (sebuah Undang-Undang yang pembentukannya diperintahkan oleh dasar hukum di atasnya) menyebutkan kedudukan Notaris yaitu *“Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya.”*

Hal ini hendak diterapkan baik dengan teori *welfare state*, kesejahteraan islam, dan tujuan politik hukum kenotariatan untuk mencapai cita-cita sebagaimana Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 salah satunya yaitu keadilan sosial pun belum memenuhi kriteria.

Pertama, jika menggunakan teori Jimmly Asshiddiqie⁸⁴ yang telah dijelaskan dalam sub-bab *welfare state*, bahwa Negara Indonesia menggunakan Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), yang mana Negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Kesejahteraan materiil misalnya, memberi makanan, pekerjaan, rumah, dan lain-lain, bagi warga negara yang termarjinalkan. Sedangkan, kesejahteraan spiritual dimaksudkan agar negara menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya atau kepercayaan yang diyakini serta beribadat menurut ajaran yang diyakininya itu.

Jika kita garis bawahi intinya bahwa Negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan memberikan kesejahteraan materiil bagi para Notaris di Negara Indonesia pun sebenarnya belum pernah dilakukan. Diatas disinggung baik dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun Pasal 1 angka 1 UUJN sepakat menyatakan bahwa Notaris adalah “*pejabat umum* atau *pejabat Negara*”, tetapi Notaris secara praktik bekerjanya tidak diberi gaji oleh pemerintah (Negara).

Sedangkan dalam kategori pejabat-pejabat umum yang boleh memakai cap “Burung Garuda” sebagai lambang Negara sebagaimana

⁸⁴ Lutfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi., *Op. cit.*, halaman 67-68.

Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yaitu “(1) Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. (2) Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk kantor: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Dewan Perwakilan Rakyat; d. Dewan Perwakilan Daerah; e. Mahkamah Agung dan badan peradilan; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. menteri dan pejabat setingkat menteri; h. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan; i. gubernur, bupati atau walikota; j. notaris; dan k. pejabat negara lainnya

yang ditentukan oleh undang-undang.” Pejabat-pejabat yang disebut diatas baik Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, BPK, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Bupati, sampai Walikota seluruhnya mendapat gaji oleh Negara berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa “a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi”, sedangkan Pasal 54 ayat (1) – (2) huruf j yaitu Notaris adalah satu-satunya yang dianggap oleh UU Nomor 24 Tahun 2009 yang tidak mendapat gaji oleh Negara berdasarkan UU ASN maupun UU lainnya.

Jika menggunakan konsep *social welfare state*, jelas Negara belum lulus dan memenuhi syarat karena masih pilih-pilih pandang kepada profesi pejabat mana yang akan diberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*).

Kedua, apabila dianalisis dengan kesejahteraan Islam, berdasarkan QS. Quraaisy ayat (3) dan (4) ada 3 indikator pemenuhan kesejahteraan, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab teori kesejahteraan dalam Islam diatas, jelas belum memenuhi kriteria menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut, karena Notaris masih disuruh untuk mencari sendiri upahnya, bahkan dalam honorarium sebagaimana Pasal 36 UUN masih dibatasi oleh Negara untuk memberikan tarif upahnya terhadap kliennya, padahal Negara tidak

memberi gaji sepeser pun sedangkan pejabat lainnya diberikan gaji berdasarkan Pasal 22 UU ASN. Hal ini apabila kita melihat kepada Notaris yang tidak terlalu banyak memiliki klien (kurang pintar mendapatkan klien), maka masih mendapatkan banyang-bayang rasa takut dan belum terbebas dari rasa lapar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, padahal Notaris sudah berjasa membantu Negara untuk memudahkan Negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai perjanjian dan perikatan Perdata.

Ketiga, juga apabila hendak dilihat dari tujuan cita-cita politik hukum kenotariatan untuk mencapai tujuan hukum Negara Indonesia berdasarkan Alinea IV UUD NRI Tahun 1945, khususnya bagian keadilan sosial, jika hendak memakai teori *sibernetika* yang mana sub sistem sosial yang didalamnya adalah hukum, adalah produk dari sebuah kepentingan politik (sub sistem politik), disini Notaris belum diperhatikan mengenai keadilannya. Meminjam teori John Rawls tentang *fairness* (keadilan mayoritas) belum terpenuhi juga karena secara mayoritas Notaris harus saling sikut dan menjatuhkan Notaris lainnya, teori ini menyinggung Negara yang seharusnya memberikan *material welfare* karena dalam teori tersebut Negara-lah yang harus berusaha untuk memenuhi kesejahteraan untuk kaum mayoritas masyarakatnya, terutama Notaris. Meminjam teori keadilan *distributive* Aristoteles pun juga belum memenuhi syarat keadilannya, karena seharusnya keadilan bisa dapat tercapai apabila

Negara melalui Pemerintah telah membagi haknya proporsional antara pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, Menteri, Duta Besar, tetapi untuk Notaris tidak dipikirkan sedikit pun walaupun secara keadilan *distributive* proporsional menghendaki apabila semisal gaji Notaris lebih rendah dibanding pejabat lainnya. Satu lagi teori *utilitarianisme* yang menjadi salah satu kajian teoritis yang dipakai dalam *thesis* ini yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, juga belum memenuhi syarat teori keadilan *utilitarianisme* Jeremy Bentham, karena Notaris belum mendapat manfaat sedikit pun dari lahirnya UUJN selain hanya menjadi pesuruh dan pembantu Negara.

2. Kritik Terhadap Usia Minimal 27 Tahun untuk Menjadi Notaris

Pasal 3 huruf c mensyaratkan untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN yaitu “*berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;...*” Syarat ini akan *thesis* ini kritisi dengan metode validasi *comparative law* (perbandingan hukum) dengan usia minimal untuk dapat bekerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan, usia minimal menjadi *Lawyer/Advokat* (Pengacara) Hukum, dan usia dewasa menurut seluruh peraturan hukum yang ada di Negara Indonesia.

Pasal 69 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan usia minimal seseorang boleh bekerja yaitu minimal 13 (tiga belas) tahun tetapi di usia tersebut seseorang anak baru boleh bekerja

dengan melakukan pekerjaan ringan dan harus mendapat izin orang tua,
“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.”

Sedangkan untuk usia minimal dapat bekerja tanpa memerlukan persetujuan orang tua atau wali adalah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 26 UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.

Apabila untuk menjadi Notaris membutuhkan waktu yang Panjang untuk menunggu sampai usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan alasan tingkat kematangan seseorang untuk menjadi salah satu pejabat Negara yang memiliki sifat “*officium nobile*” yaitu Notaris juga salah satu profesi

yang terhormat. Istilah ini sebenarnya lebih sering dilekatkan untuk *Lawyer/Advokat* (Pengacara) Hukum. Atau jika melihat risalah siding pembentukan UUJN⁸⁵ karena melihat jenjang pendidikan untuk lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sekitar berumur 18 tahun, kemudian kuliah strata 1 dalam ilmu hukum membutuhkan waktu sekitar 3,5 (tiga setengah) – 4 (empat) tahun sampai umur 22 (dua puluh dua) tahun, kemudian diharuskan untuk menyelesaikan studi program Kenotariatan strata 2 sekitar 2 (dua) tahun sampai umur 24 (dua puluh empat), dan terakhir karena diwajibkan telah lulus mengikuti magang terlebih dahulu minimal selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 3 huruf f UUJN “*telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;*”, sehingga sekitar umur 26 (dua puluh enam) tahun lah paling cepat untuk menyelesaikan seluruh persyaratan menjadi Notaris, tetapi kenapa yang dipilih 27 (dua puluh tujuh) tahun jika memang semisal seseorang yang hendak menyelesaikan persyaratan menjadi Notaris ternyata baru selesai umur 27 (dua puluh tujuh) tahun bukan 26 (dua puluh enam) tahun.

⁸⁵ Risalah Paripurna Ke-13 Pada Tanggal 17 Desember Tahun 2013 Bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II di Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta, Acara I membahas Pembicaraan Keputusan Terhadap RUU tentang Jabatan Notaris.

Kenapa pembentuk UUN tidak berpikir adanya program akselerasi dalam jenjang sekolah SMA yang hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan studi SMA⁸⁶, yang mana rata-rata untuk kelas regular SMA adalah 3 (tiga) tahun sehingga jika tadi perhitungan rata-rata paling cepat berumur 26 (dua puluh enam) tahun dapat menyelesaikan seluruh persyaratan menjadi Notaris, apabila seseorang tersebut ternyata mendapatkan program kelas akselerasi di SMA-nya, yang dapat berstudi hanya 2 (dua) tahun, maka akan lulus keseluruhan persyaratan menjadi Notaris di umur 25 (dua puluh lima) tahun.

Jika Notaris hendak menyamakan dengan usia minimal menjadi Advokat (Pengacara) Hukum karena profesinya juga memiliki sifat “*officium nobile*”, tetapi malah usia minimal untuk dapat berprofesi menjadi Advokat (Pengacara) Hukum adalah 25 (dua puluh lima) tahun bukan 27 (dua puluh tujuh) tahun, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu “*d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan*”. Profesi Advokat juga sebenarnya mensyaratkan magang minimal 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf g yang berbunyi “*g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;*”,

⁸⁶Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yaitu “*Penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah*”. Sekolah SSN atau RSBI adalah sekolah yang memiliki sumber daya yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam bentuk program akselerasi.”

jadi jika pembentuk UUJN beralasan untuk menjadi Notaris tidak dapat pada umur 24 (dua puluh empat) tahun dengan simulasi telah lulus SMA/SMK, kuliah strata 1 ilmu hukum, dan kuliah program Kenotariatan strata 2 minus magang selama 2 (dua) tahun, ternyata program Advokat (pengacara) Hukum pun membolehkan menjadi Advokat di umur 25 (dua puluh lima) tahun, padahal juga terdapat persyaratan magang selama 2 (dua) tahun seperti Notaris, sehingga alasan magang mempengaruhi umur minimal menjadi Notaris adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun adalah *nonsense* (omong kosong) dan tidak dapat dijadikan alasan atas dasar kematangan seseorang telah dewasa.

Jika pembentuk UUJN ingin memperdebatkan mengenai keseluruhan minimal dikatakan telah “dewasa” oleh peraturan hukum yang ada di Negara Indonesia, terutama berdasarkan KUH Perdata sebagai pedoman bekerjanya Notaris karena kebanyakan urusan Notaris adalah berkaitan Hukum Perdata adalah 21 (dua puluh satu) tahun, berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*”, atau berikut akan dilampirkan tabel usia yang dikatakan telah dewasa menurut seluruh peraturan hukum yang ada di Negara Indonesia:

Dasar Hukum ⁸⁷	Pasal
<p>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>	<p>Pasal 45</p> <p>Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:.... <i>dstnya</i></p> <p>Namun R. Soesilo dalam bukunya <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal</i> (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.</p>
<p>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</p>	<p>Pasal 47</p> <p>Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.</p>
<p>Undang-Undang No. 13</p>	<p>Pasal 1 angka 26</p>

87

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/>.

<p>Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p>	<p>Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun</p>
<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p>	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Anak didik pemsarakatan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
<p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

	<ul style="list-style-type: none"> • Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. • Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
<p>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p>
<p>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana</p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>

<p>terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014</p>	
<p>Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</p>
<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 4 huruf h</p> <p>Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</p>
<p>Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>

Tabel 2: Umur Dewasa/Belum Dewasa

Dasar Hukum	Pasal
<p><u>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</u> (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)</p>	<p>Pasal 330</p> <p>Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.</p>
<p>Kompilasi Hukum Islam</p>	<p>Pasal 98 ayat (1)</p> <p>Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.</p>
<p>SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)</p>	<p>Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur 18 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum

	<p>yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.</p> <p>SK Mendagri 1977 ini dipergunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam <u>Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 891/Pdt.P/2013/PN Kpj.</u></p>
--	--

Jadi tidak ada alasan pembentuk UUJN untuk beralasan bahwa usia 27 (dua puluh tujuh) tahun adalah usia yang baru memenuhi tingkat kematangan dalam kedewasaan dan baru layak menjadi pejabat Notaris.

Jika mengenai problematika persyaratan minimal umur menjadi Notaris ini ditelaah dengan kajian teoritis yang digunakan dalam *thesis* ini, jelas tidak memenuhi baik nilai keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kesejahteraan.

Pertama, jika menggunakan teori *welfare state*, bahwa Negara Indonesia menggunakan Negara kesejahteraan sosial (*social welfare state*), yang mana Negara dalam arti pemerintah tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan tugas pokok negara adalah memberikan kesejahteraan materiil (*material welfare*) maupun kesejahteraan spiritual (*spiritual welfare*). Pemberian kesejahteraan materiil dari Negara untuk para Notaris di Negara Indonesia jelas belum diperhatikan, karena setelah pembahasan sebelumnya yang dapat

disimpulkan bahwa Notaris bukan pejabat ASN, dalam kajian ini juga Notaris jelas dibuat ketakutan hingga harus mencari pekerjaan sampingan/lainnya terlebih dahulu sampai umur 27 (dua puluh tujuh) agar bisa menjadi Notaris. Jelas Negara mengabaikan para Notaris, setelah tidak diberi gaji seperti pejabat ASN lainnya yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kemudian calon Notaris harus menunggu terlalu lama untuk bisa bekerja. Belum tentu dengan pemikiran dalam risalah siding oleh pembentuk UUJN yang menghendaki Notaris magang, belum tentu calon Notaris tersebut dapat magang karena karyawan Notaris rata-rata tidak terlalu banyak dan banyak yang tidak membuka lowongan.

Kedua apalagi mirisnya tidak semua Notaris dapat membuka magang, karena terdapat persyaratan bagi Notaris yang dapat menerima magang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 10/PERKUM/INI/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang disebutkan berikut syarat-syarat Notaris yang dapat menerima magang “2.1. Telah aktif menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih, dengan jumlah Akta paling sedikit 100 (seratus) Akta; 2.2. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi; 2.3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima magang; 2.4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah; 2.5.

Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang; 2.6. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti Magang Bersama; 2.7. Selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia; 2.8. Dihapus.” Dari sini yang menjadi perhatian *thesis* ini dalam persyaratan minimal telah menjabat 5 (lima) tahun atau lebih dan minimal telah mengerjakan akta 100 (seratus) akta adalah alasan yang tidak masuk akal (*nonsense*) dan tidak sesuai teori kesejahteraan (*social welfare state*) maupun kesejahteraan Islam.

Bayangkan jika Notaris yang memiliki kesempatan untuk menerima calon Notaris magang saja dibatasi, jelas tidak sejalan dengan ideologi Pancasila Negara Indonesia juga, yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”, ini tidak bisa dikatakan “seluruh rakyat” karena apa, karena untuk membuka magang saja, diabatasi-batasi, sehingga jelas apa yang menjadi praktik dari teori *social welfare state* Negara Indonesia salah satunya yaitu Pancasila dan tujuan politik hukum Kenotariatan yaitu Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan yaitu mengupayakan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Ketiga hal tersebut juga tidak sejalan dengan teori kesejahteraan dalam Islam sebagaimana Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah

Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Dari hal umur yang terlalu lama untuk dapat menjadi Notaris dan tidak seluruhnya mempunyai kesempatan magang karena keterbatasan Notaris penerima magang lebih sedikit dari pada calon Notaris yang menginginkan magang, sebagaimana teori ekonomi seperti apabila *demand* (keperluan/tuntutan) lebih banyak dari pada *supply* (penerima) nya, pastinya banyak yang menganggur dan calon Notaris masih memiliki rasa takut dan rasa lapar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Apabila hendak memakai teori *stufenbau* pun juga tidak sesuai karena sumber UUN tersebut diletakkannya diluar kajian hukum positif (*transenden*) terhadap hukum positif. Kajiannya bersifat *meta juridis* (terlepas dari peraturan-peraturan positif). *Meta juridis* disini akan menjadi *grundnorm* (hukum dasar yang dicita-citakan)⁸⁸, di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, tadi diatas sudah dijeaskan bahwa tujuan dari tercapai Pancasila yaitu ada pula sila kelima yaitu intinya adalah “keadilan” tetapi yang terjadi disini bagaimana bisa calon Notaris mendapatkan keadilan apabila *supply* Notaris penerima magang lebih sedikit dari pada calon Notaris yang ingin magang. Ini juga tidak masuk akal apabila diterapkan teori *utilitarianisme* (kemanfaatan) yang menghendaki sesuatu hal itu dibuat untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jelas aturan umur minimal 27 (dua

⁸⁸Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, halaman 49-50.

puluh tujuh) tahun tidak ada manfaatnya melainkan membuat pengangguran tambah lebih banyak.

3. Larangan Meninggalkan Jabatan 7 Hari Berturut-turut adalah Alasan Nonsense

Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk meninggalkan jabatannya dalam 7 (tujuh) hari berturut-turut, sebagaimana berbunyi “*meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah*”, dalam *thesis* ini akan kritisi dengan metode validasi *comparative law* (perbandingan hukum) dengan aturan UU Advokat dan Kedokteran.

Perbandingannya terhadap profesi Advokat (Pengacara) Hukum Negara Indonesia karena sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa baik Notaris maupun Advokat adalah *officium nobile* yaitu profesi terhormat, bedanya jika Advokat (Pengacara) Hukum yaitu tidak disebut pejabat, sedangkan Notaris menurut *thesis* ini adalah semi pejabat karena disebut golongan pejabat dalam Pasal 54 ayat (1) – (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bersama Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, Duta Besar, dan Notaris, tetapi nasibnya kurang beruntung karena pejabat lain yang disebut UU tersebut seluruhnya digaji Negara sedangkan Notaris tidak.

Aturan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya mengatur 4 (empat) hal larangan yang tidak boleh dilakukan Advokat (Pengacara) Hukum. Larangan tersebut yaitu:

“Pasal 18 ayat (1): Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;

Pasal 20 ayat (1): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;

Pasal 20 ayat (2): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;

Pasal 23 ayat (1): Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.”

Dapat disimpulkan bahwa larangan bagi Advokat (Pengacara) Hukum yang ada di Negara Indonesia dalam menjalankan profesinya yaitu dilarang membedakan klien berdasarkan SARA, dilarang mengambil pekerjaan lain yang bertentangan dengan martabat profesinya, dilarang melakukan pengabdian lain yang dapat merugikan martabat profesinya, dan Advokat (Pengacara) Hukum asing dilarang beracara dan membuka kantor praktik di Negara Indonesia.

Thesis ini menganalisis keempat larangan aturan Advokat (Pengacara) Hukum Negara Indonesia diatas adalah keseluruhan aturan larangan yang penting dan *substansial* (membahas tentang isi pokok), sedangkan larangan-larangan dalam UUJN terlalu *teknis* dan membatasi ruang gerak Notaris untuk berinovasi dan lebih memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia.

Selain aturan larangan mengenai “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” sebenarnya ada 1 (satu) aturan larangan yang menurut *thesis* ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan), yaitu aturan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f yang berbunyi “*merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta*”, kalau kita analisis baik aturan larangan 7 (tujuh) hari berturut-turut meninggalkan wilayahnya maupun aturan dilarang merangkap khususnya menjadi pimpinan (Direktur/CEO) dalam Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah hal yang tidak ada manfaatnya sedikit pun, walaupun yang dilarang adalah menjadi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih masuk akal karena untuk memisahkan status pekerjaan Negara dan Swasta, tetapi jika dilarang menjadi pimpinan BUMS jelas tidak masuk akal, karena pikiran *thesis* ini begini, apabila Notaris bukan pejabat ASN karena tidak digaji Negara (boleh tidak disamakan dengan Swasta/Semi Swasta), tetapi untuk

mengambil jabatan yang sejalur swasta (berkaitan menjadi pimpinan BUMS) kenapa tidak boleh, bahkan jika pembentuk UUJN bisa berpikir merenung serta berkontemplasi ketika membentuk UUJN, apabila Notaris diperbolehkan membuka BUMS dan menjadi Direktur/CEO BUMS pastinya program-program BUMS yang berkaitan dengan CSR (*Coorporate Social Responsibility*) pastinya akan memudahkan Negara untuk melakukan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat mungkin berupa penanaman pohon, beasiswa, sampai pembenahan lingkungan sekitar BUMS, jelas hal ini akan sesuai teori *thesis* ini yaitu *utilitarianisme* karena teori tersebut sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak positif terutama berguna atau bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Apabila aturan mengenai Pasal 17 ayat (1) huruf b “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini, *pertama* jelas tidak sesuai teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan) atau boleh dibilang aturan yang tidak mendasar (*nonsense*/omong kosong) karena aturan itu dianggap buta terhadap perkembangan zaman *online* yang seluruhnya serba diberi kemudahan dengan teknologi dan internet serta tidak sesuai dengan adaptasi perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia.⁸⁹ Zaman 4.0 di

⁸⁹Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi

Negara Indonesia dituntut adanya kolaborasi antara alat teknologi dengan manusia, sehingga seharusnya perlu dirubah aturan tersebut karena tidak sejalan dengan teori *utilitarianisme*, yang mana aturan tersebut menurut *thesis* ini tidak memberi kegunaan/kemanfaatan dalam hal kemudahan bekerja Notaris tetapi dianggap kemunduran aturan Notaris yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman 4.0 di Negara Indonesia. Itulah mengapa dalam aturan larangan Advokat (Pengacara) Hukum di Negara Indonesia tidak mengatur hal tersebut karena dianggap tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan bagi Advokat. Mengapa tidak aturan tersebut dihapus karena dengan perbedaan lokasi kota antara Notaris dengan klien sudah cukup berkomunikasi menggunakan internet baik *Whatsapp*, atau *Facebook*, atau email, ataupun *Google Cloud*. Sehingga Notaris tidak berada ditempat tetap dianggap bisa menyelesaikan pekerjaan akta karena perangkat *Laptop* bisa dibawa kemana saja, ke Kota mana saja, ke Negara mana saja, jadi tidak ada alasan kegunaan/manfaat sedikit pun dari pengaturan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja”.

Jika dalam aturan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hanya mengatur 3 (tiga) hal larangan yang tidak boleh dilakukan Dokter. Larangan tersebut yaitu:

tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya (<https://www.jagoanhosting.com/blog/era-revolusi-industri-4-0/>).

“Pasal 42: Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut;

Pasal 73 ayat (1): Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik;

Pasal 73 ayat (2): Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.”

Dapat disimpulkan bahwa larangan bagi Dokter yang ada di Negara Indonesia dalam menjalankan profesinya yaitu pimpinan kesehatan melarang Dokter umum atau Dokter gigi untuk melakukan praktik apabila tidak memiliki surat izin praktik, masyarakat dilarang menjadi Dokter palsu apabila tidak memiliki gelar sebagai Dokter, dan masyarakat dilarang menggunakan alat atau metode Dokter apabila dirinya bukan Dokter.

Kenapa *thesis* ini memakai metode validasi *comparative* (perbandingan) dengan profesi Kedokteran, karena keduanya baik Notaris maupun Dokter adalah berprofesi swasta yaitu mencari kliennya sendiri, walaupun Notaris menurut *thesis* ini adalah tidak dikatakan berprofesi

swasta/semi swasta karena disebut pejabat yang sejajar dengan pejabat ASN lainnya.

Thesis ini menganalisis ketiga larangan Dokter Indonesia diatas adalah keseluruhan aturan larangan yang penting dan *substansial* (membahas tentang isi pokok), sedangkan larangan-larangan dalam UUJN terlalu *teknis* dan membatasi ruang gerak Notaris untuk berinovasi dan lebih memberikan manfaat bagi bangsa dan Negara Indonesia, sehingga kenapa aturan Kedokteran tidak melarang Dokter untuk “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja”, karena baik Dokter maupun Advokat (Pengacara) Hukum Indonesia menganggap aturan larangan tersebut tidak berguna/bermanfaat jika diatur dalam aturan profesinya, dan bahkan dapat menimbulkan kemunduran untuk kemudahan praktik baik Dokter maupun Advokat (Pengacara) Hukum Indonesia.

Kedua aturan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” jika dianalisis menggunakan kajian teoritis dalam *thesis* ini, jika analisis *pertama* menggunakan teori *utilitarianisme* sudah tidak lolos atau tidak sesuai, *kedua* jika dianalisis dengan teori *sibernetika* yang mana Talcott Parsons menganggap sistem dalam peraturan sudah baik apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria *AGIL*-nya, yaitu *adaptation*, *goal*, *integration*, dan *latency* yang mana jika di Bahasa Indonesiakan maka peraturan UUJN itu seharusnya sudah melalui tahapan adaptasi, memiliki

tujuan yang jelas, dapat mempersatukan kesejahteraan Notaris diseluruh Indonesia, dan laten yaitu keseluruhan sub-sistem saling bersatu dan memberikan manfaat satu sama lain.

Thesis ini menilai UUN jauh dari kata *AGIL*-nya Talcott Parsons karena pertama tadi sudah dijelaskan mengenai aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” sudah tidak selaras dengan perkembangan kehidupan zama 4.0 di Negara Indonesia sehingga boleh dianggap tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan arti hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” yaitu *yurisprudence* yang mana berasal dari kata “*ius/jus*” artinya adalah hak/aturan dan “*prudence*” berarti jauh melihat masa depan, dengan maksudnya bahwa aturan hukum dibuat seharusnya bisa digunakan untuk jangka waktu panjang di masa mendatang.⁹⁰

Selain aturan larangan "meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” tidak berhasil memenuhi syarat adaptasi menurut teori *sibernetika*, juga tidak memenuhi syarat *goal* (tujuan), yang mana sudah dijelaskan dalam *thesis* ini dalam pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa aturan UUN belum sesuai dengan tujuan politik hukum Kenotariatan sesuai alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi Notaris karena dengan aturan larangan tersebut

⁹⁰Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

menghambat gerak Notaris untuk bekerjasama dengan pihak lain di luar negeri atau luar kota apabila pembahasannya *alot* (susah mencapai kesepakatan) pastinya membutuhkan waktu yang tidak dapat dibatasi maksimal harus 7 (tujuh) hari dan harus kembali ke kantornya lagi.

Aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” juga gagal memenuhi syarat *sibernetika* lainnya yaitu *integration* (persatuan) karena ini menunjukkan bahwa pembuat UUJN tidak melihat aturan-aturan lain yang mirip dengan Notaris seperti aturan profesi Advokat (Pengacara) Hukum dan Kedokteran di Negara Indonesia yang sama-sama mencari kliennya sendiri, malah aturan larangan tersebut nantinya akan menimbulkan kecemburuan bagi Notaris Indonesia untuk melakukan protes dan demo karena dianggap Notaris berbeda dan diasingkan karena aturannya terlalu menghambat pergerakan Notaris dan tidak disesuaikan dengan profesi lain yang mirip dengan cara bekerjanya Notaris. Jika terjadi demo atau protes hal tersebut berarti menimbulkan *disintegrasi* (tidak ada persatuan) di Negara Indonesia.

Terakhir analisis teoritis terhadap aturan larangan “meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja” bagi Notaris adalah tidak lolos atau tidak sesuai syarat teori *sibernetika* lainnya yaitu *latency* (setiap sub-sistem harus saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain). Jelas dari ketiga hal syarat siberetika yang gagal

dipenuhi oleh aturan larangan diatas mengakibatkan tidak adanya persatuan, tidak sesuai tujuan politik hukum Kenotariatan, tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia, dan akhirnya otomatis gagal memenuhi syarat *latency*, karena syarat *latency* yaitu ketiga sub-sistem sebelumnya harus dipenuhi dan saling keterkaitan yang tujuannya bersama untuk memberikan manfaatnya masing-masing.

4. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Notaris Terlalu Dibatasi

Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN mengatur mengenai kedudukan Notaris yang berisi tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris yang berbunyi sebagai berikut “(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.” Menurut *thesis* ini pembatasan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris juga membatasi ruang gerak Notaris dan tidak mendasarkan teori apapun saat pembentuk UUJN membuat aturan tersebut. Akan dijelaskan dalam *thesis* ini bahwa pembatasan ruang gerak dan bekerja Notaris tidak sejalan dengan konsep baik kesejahteraan (*social welfare state*), teori kesejahteraan dalam islam, teori *utilitarianisme*, dan teori *sibernetika*.

Thesis ini akan kritisi dengan metode validasi *comparative law* (perbandingan hukum) dengan aturan UU Advokat dan Kedokteran,

karena dilihat dari cara mendapatkan kliennya dan cara bekerjanya yaitu sama-sama mencari kliennya sendiri tidak digaji Negara, bedanya sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, Notaris adalah pejabat umum sedangkan Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter bukan pejabat umum.

Jika kita melihat pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disana diatur mengenai wilayah kerja Advokat (Pengacara) Hukum bebas mengambil pekerjaan dimana saja diseluruh wilayah Negara Indonesia, sebagaimana berbunyi "*Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.*" Sedangkan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan aturan Kedokteran lainnya yang terkait "tidak mengatur mengenai wilayah kerja Dokter", itu berarti secara *implisit* (tidak terus terang) membolehkan Dokter untuk membuka praktik dimana saja diseluruh wilayah Negara Indonesia.

Maksud dari tempat kedudukan Notaris hanya terbatas dalam satu daerah dalam kabupaten atau kota dan wilayah kerja Notaris yang terbatas dalam satu provinsi dari tempat kedudukannya yaitu bahwa Notaris hanya diperbolehkan membuka kantor Notaris dalam satu daerah kabupaten/kota sebagaimana yang sudah ditentukan dari Surat Keputusan (SK) Menteri serta tidak boleh membuka cabang. Sebagaimana Pasal 21 UUJN mengatur mengenai formasi jabatan Notaris yang ditentukan oleh Menteri

sebagaimana berbunyi “Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.”, yang mana kemudian pengaturan peraturan organik (sebuah peraturan yang pembentukannya diperintahkan oleh dasar hukum di atasnya) nya diatur lebih rinci mengenai formasi jabatan Notaris oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Thesis ini melihat alasan pengaturan mengenai penentuan kedudukan dan wilayah Notaris dalam bagian “menimbang” Peraturan Menteri Kemenkumham Nomor 27 Tahun 2016 dengan alasan filosofisnya yaitu “bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris, dan dalam rangka memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”, disini digaris bawahi karena “bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris” tidak dapat dijadikan alasan Notaris dispesialisasikan dan dibedakan dari Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter, karena sebenarnya profesi Advokat (Pengacara)

Hukum dan Dokter juga sama banyaknya masyarakat yang membutuhkan profesi tersebut, berarti alasan “bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap profesi Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter” adalah dapat dibenarkan, tetapi kenapa hanya Notaris yang dibatas-batasi ruang gerak dan wilayah kerjanya sedangkan Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter tidak dibatasi. Itu menunjukkan malah ketidak sesuaiannya dengan teori kesejahteraan (*social welfare state*), kesejahteraan Islam, dan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan). Terutama dalam teori *utilitarianisme* karena aturan tersebut jelas tidak bermanfaat dan berguna bagi Notaris, malah hanya akan menyebabkan kemunduran bagi Notaris untuk bisa berbuat baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas yang ada di Negara Indonesia.

Pertama akan dibahas mengenai ketidakcocokan aturan “pembatasan kedudukan dan wilayah kerja Notaris” terhadap teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan), yang mana dengan adanya aturan ini berarti sangat membatasi Notaris yang mana dalam kewenangannya Pasal 15 ayat (2) huruf e dikatakan “*memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*”, disini akan dikritisi bagaimana Notaris bisa memberikan penyuluhan hukum dengan baik apabila semisal relasi kawannya yang dari luar wilayah jabatannya yaitu semisal Notaris tersebut berwilayah kedudukan di Jawa Tengah, kemudian relasi kawannya yang dari Jakarta bertanya mengenai permasalahan akta jual

beli, kalau ada pengaturan yang membatasi kedudukan dan wilayah kerja Notaris, maka akan diperbolehkan *dong* bila Notaris tersebut merespon seperti ini kepada relasi kawannya “*maaf ya karena rumah tinggalmu diluar kedudukan wilayah kerjaku, saya dilarang menjawab hal tersebut, karena saya takut akan dihukum oleh UUJN karena Pasal 18 ayat (1) dan (2)*”, walaupun memang Pasal tersebut oleh *thesis* ini dirasa bertentangan dengan kewenangan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang mana wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta.

Jelas apabila si Notaris tersebut jika memahami secara dangkal (mentah-mentah) Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN maka akan menimbulkan *misinterpretation* (misinterpretasi) karena semisal Notaris tersebut memiliki pemikiran dengan paradigma positivisme (realisme naif)⁹¹ hal tersebut dibenarkan, karena hanya ilmu hukum pidana saja yang dilarang untuk menggunakan *analogi* hukum pidana tetapi dalam hukum perdata tidak. Apabila terdapat Notaris yang memahami Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN, hal ini akan menyebabkan teori *utilitarianisme* tidak akan keluar karena tujuan adanya aturan oleh teori tersebut

⁹¹ Ontologi paradigma *positivism* adalah realitas naif. Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai *real* dapat dilihat, *eksternal* dapat dilihat oleh panca indera, *objektif* yang diterima secara universal, *bebas konteks* tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai dan moral masyarakat, *sebab-akibat* ; *reduksionis* dan *deterministik* yang mana berasal dari peristiwa sosial yang dieliminasi menjadi sederhana sehingga jelas bentuk hukumnya dapat dipahami dan pragmatis ditafsirkan apa adanya. Diambil dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), halaman 124.

diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebesar-besarnya untuk masyarakat secara luas.

Apabila muncul ide lain pembatasan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN karena untuk membagi-bagi pekerjaan kepada kawan sejawat Notaris karena *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dari pada *supply* (daya tampung satu kabupaten/kota membutuhkan Notaris) lebih sedikit kemudian menyebabkan ketimpangan pekerjaan Notaris, seperti Notaris senior atau Notaris yang pintar bergaul pastinya akan mendapat pekerjaan lebih banyak dari pada kawan sejawatnya, kemudian Notaris tersebut hendak membagi pekerjaannya kepada kawan sejawatnya itu (alasan sosiologis hidup bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong) tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris tersebut, karena semisal kebetulan Notaris yang banyak mendapatkan klien itu mendapat calon klien dari luar wilayah jabatannya (contoh Kota Papua), kemudian Notaris tersebut berada dalam wilayah jabatan Provinsi Jawa Tengah, walaupun Notaris tersebut semasa sekolahnya memiliki kawan yang banyak tetapi kebanyakan kawannya bertempat tinggal di pulau Jawa saja dengan sebagian satu dua punya kawan berasal dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, tetapi tidak punya relasi kawan di pulau Papua, maka akan dilimpahkan ke siapa calon klien itu. Hal tersebut malah akan bertentangan dengan baik teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan),

karena Notaris tersebut yang seharusnya dapat bermanfaat dengan menolong calon klien yang berasal dari Papua, tetapi karena pembatasan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN, Notaris tersebut jadi tidak dapat membantu atau bermanfaat bagi orang lain, dan juga bertentangan dengan kewenangan “memberikan penyuluhan hukum” karena ketakutannya yang dirasa akan melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN.

Kedua, hal tersebut jelas otomatis akan menjauhkan Notaris tersebut dari teori kesejahteraan (*social welfare state*) karena apabila Notaris tersebut dibatasi mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatannya, sehingga Notaris tersebut jadi tidak mendapat *materiil* berupa honorarium yang bermanfaat untuk menyambung kehidupan dan keluarganya, otomatis keluarganya tidak mendapat *materiil* yang dapat digunakan untuk membeli makan dan jelas bertentangan juga dengan teori kesejahteraan dalam Islam Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut, terutama dalam bagian gagalnya Notaris tersebut dalam menghilangkan rasa lapar untuk keluarganya karena dilarangnya mengambil pekerjaan dari calon kliennya yang berada di luar wilayah kerja Notaris tersebut. Jelas benar-benar tidak mendasar aturan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN dan boleh dikatakan aturan yang *nonsense* (omong kosong) dan tidak bermanfaat bagi Notaris.

Apabila sedikit kembali terhadap pemahaman munculnya teori *welfare state* (negara kesejahteraan) yang menggeser *nachtwakersstaat* (negara penjaga malam), agar Negara turut ikut campur guna menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga terwujudnya kesejahteraan dari penyelesaian masalah masyarakat tersebut, seakan *thesis* ini melihat sebaliknya dengan aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris berarti Negara secara tidak langsung belum memperhatikan kesejahteraan Notaris atau secara sengaja membiarkan Notaris agar tidak mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

Maka aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris perlu dihapus sehingga peran Notaris dalam masyarakat di Negara Indonesia dapat maksimal layaknya profesi Advokat (Pengacara) Hukum dan Dokter atau diubah sebagaimana aturan dalam UU Advokat (Pengacara) Hukum luas wilayah jabatannya menjadi seluruh wilayah di Negara Indonesia. Jika Notaris kedepan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Negara Indonesia, baru hal tersebut sejalan dengan teori *utilitarianisme* serta otomatis keluarganya akan mendapat kesejahteraan baik *welfare state* maupun kesejahteraan dalam Islam.

Ketiga, apabila aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris hendak dianalisis dengan teori *sibernetika* dengan syarat *AGIL*-nya, jelas tidak memenuhi keempat syarat tersebut. Syarat pertama yaitu *adaptation* (adaptasi), jelas aturan pembatasan tempat kedudukan

dan wilayah jabatan Notaris gagal melakukan adaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman 4.0 yang ada di Negara Indonesia yang telah dijelaskan apa itu zaman 4.0 dipembahasan sub-bab sebelumnya, yang intinya adalah menuntut adaptasi dari manusia terhadap perkembangan teknologi internet, karena dengan kemudahan internet seharusnya hubungan klien dari luar pulau atau luar wilayah jabatan adalah hal yang tidak mustahil lagi, apabila memang sedikit merenungkan kembali awal dibentuknya UUJN yaitu tahun 2004 walaupun telah direvisi di tahun 2014, memang pada tahun 2004 perkembangan teknologi internet belum mengalami perkembangan yang pesat karena baru di tahun 2008 Android muncul yang membuat adanya kemudahan mencari berita atau barang di internet melalui *handphone* walaupun pesaingnya Apple sudah merintis sejak tahun 1976 tetapi baru banyak dilirik masyarakat luas setelah Android muncul.⁹² Tidak dapatnya hasil perubahan UUJN tahun 2014 menandakan tidak sejalar dengan arti hukum yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yaitu *ius/jus* yaitu hak/aturan dan *prudence* yaitu melihat kepada masa depan yang mana tujuan dibentuknya hukum terutama UUJN seharusnya dapat memprediksi kehidupan jauh di masa mendatang agar dapat menjadi aturan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi kehidupan Notaris Indonesia di masa mendatang.

⁹²http://id.wikipedia.org/wiki/Android_%28sistem_operasi%29

Syarat kedua yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris mengakibatkan Notaris tidak semakin bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Negara Indonesia tetapi hanya pilih-pilih yaitu sebatas masyarakat yang termasuk dalam satu lingkungan luas wilayah jabatan Notaris tersebut. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, mengakibatkan masyarakat juga tidak segera mengerti hukum dengan cepat dan baik, sehingga asas *fictie* hukum (masyarakat harus tahu dan mengerti hukum) dalam negaranya akan semakin lama untuk tercapai.

Syarat ketiga yaitu *integration* (persatuan), aturan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUJN tentang pembatasan tempat kedudukan dan wilayah kerja Notaris yang sudah dibahas diatas bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengenai wajib memberikan penyuluhan hukum, karena dengan pembatasan dilarangnya mengambil pekerjaan calon klien diluar wilayah jabatannya, otomatis membuat Notaris tersebut tidak bersemangat dalam memberikan penyuluhan hukum seluas-luasnya ke seluruh wilayah Negara Indonesia, jelas kedua Pasal tersebut malah menunjukkan pertentangannya sendiri.

Syarat keempat dan terakhir dalam teori *sibernetika* yaitu *latency*, jelas tidak sesuai syarat teori *sibernetika latency* (setiap sub-sistem harus saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain). Apabila dari ketiga hal syarat siberetika sebelumnya gagal dipenuhi oleh aturan pembatasan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris diatas mengakibatkan tidak adanya persatuan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e, tidak sesuai tujuan politik hukum Kenotariatan, tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan kehidupan zaman 4.0 di Negara Indonesia, dan akhirnya otomatis gagal memenuhi syarat *latency*, karena syarat *latency* yaitu ketiga sub-sistem sebelumnya harus dipenuhi dan saling keterkaitan yang tujuannya bersama untuk memberikan manfaatnya masing-masing.

5. Persyaratan Notaris Pengganti Lebih Mudah dari Pada Menjadi Notarisnya

Pasal 33 ayat (1) UUJN mengatur aturan mengenai syarat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, aturan ini dibuat bagi Notaris yang melakukan cuti sementara apabila terdapat halangan dalam melakukan pekerjaannya sebagai Notaris seperti hendak berangkat haji, sakit, dan lain-lain. Pasal tersebut berbunyi “*Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja*

sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”.

Aturan tersebut hendak *thesis* ini kritisi kembali menggunakan metode validasi *comparative* (perbandingan) hukum dengan UU Advokat (Pengacara) Hukum dan Kepolisian Republik Indonesia. Ternyata dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur mengenai penggantian Advokat (Pengacara) Hukum sementara dikarenakan aturan tersebut dirasa tidak berguna/bermanfaat sehingga tidak diatur dalam UU Advokat. Sedangkan untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatur mengenai “Pemberhentian Sementara” pejabat dinar Polri dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut “*Dalam hal jabatan dinas Polri yang dihentikan sementara telah diisi oleh pejabat pengganti, pejabat pengembalian fungsi SDM sesuai kewenangannya melanjutkan pembinaan karier anggota Polri yang bersangkutan dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara.*”

Disini hendak dikritisi mengenai *appeal to appeal* (perbandingan yang setara), *thesis* ini membandingkan Pasal 33 ayat (1) UUPN mengenai Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris dengan aturan Polri karena keduanya memiliki sifat yaitu pejabat umum, bedanya Polri pejabat umum yang membantu Negara untuk memelihara keamanan &

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat yang digaji oleh Negara sedangkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bidang urusan-urusan Hukum Perdata yang tidak digaji Negara. Selain itu perbandingan Notaris kenapa dibandingkan dengan Advokat (Pengacara) Hukum karena keduanya memiliki sifat profesinya yaitu *officium nobile* (profesi yang terhormat).

Bagian *appeal to appeal* (perbandingan yang setara) nya dalam UU Polri dapat digaris bawahi yaitu “dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara”, jadi apabila semisal tingkat Polri yang diganti adalah Ketua Polri (Kapolri) maka penggantinya harus memiliki standar, pengalaman, dan jenjang pendidikan yang sama atau hampir setara dengan Kapolri yaitu Jenderal Polisi diganti Komisaris Jenderal Polisi (Komjenpol) yang akhirnya karena menjadi Kapolri jenjang pangkatnya naik menjadi Jenderal Polisi.

Sedangkan dalam dunia Notaris yang mana dianggap *thesis* ini pengganti jabatannya yaitu Notaris sementara dan pejabat sementara Notaris tidak *appeal to appeal* (perbandingan yang setara), karena untuk menjadi Notaris saja syaratnya tidak mudah, terutama yang digaris bawahi harus lulus dalam pendidikan program Magister Kenotariatan (M.Kn.), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN sebagai berikut:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;*
- d. sehat jasmani dan rohani;*
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;*
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan*
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”*

Terutama yang hendak digaris bawahi adalah aturan dalam Pasal 3 huruf e “berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan”, tetapi ternyata untuk menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hanya memiliki satu syarat dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN “warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”. Hanya berlulusan jenjang strata satu ilmu hukum yaitu bergelar sarjana hukum (S.H.) dapat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris jelas sangat melecehkan harkat dan martabat

Notaris sebagai profesi yang bergelar pejabat umum dan memiliki sifat *officium nobile* (profesi yang terhormat).

Kenapa bisa melecehkan profesi Notaris karena *thesis* ini menganggap pejabat yang mulia-yang mulia yang membuat UUJN sebagai *law making institution* (lembaga pembentuk UU) di Negara Indonesia ini jelas tidak memahami sejarah, kedudukan, dan bagaimana Notaris sudah bekerja dengan jerih payah membantu Negara yang mana dianggap “pejabat umum” dan sebanding dengan pejabat Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan Duta Besar sebagaimana UU Nomor 24 Tahun 2009 tetapi UUJN dibuat dengan main-main, sampai-sampai mengenai pengganti Notaris saja yang dianggap “pejabat umum” cukup digantikan oleh seseorang yang tidak setara mengenai gelar dan proses untuk mendapatkannya, boleh *thesis* ini katakan berarti pejabat yang mulia-yang mulia (*law making institution*) tidak memiliki *respect* (sikap hormat dan segan) dan hendak memandang dengan sebelah mata profesi “pejabat umum” Notaris.

Seharusnya yang betul pembentuk UUJN melihat UU Polri dalam hal penggantian pejabat sementara dengan rasa *respect* (sikap hormat dan segan) dengan membentuk aturan hukumnya “dengan memberikan jabatan serendah-rendahnya jabatan yang setara”. Bahkan pejabat Polri yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara sistematis dan berjenjang dengan baik, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sebagai berikut:

- a. Kapolri untuk Wakapolri;*
- b. Wakapolri untuk Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri dan Kapolda/Wakapolda;*
- c. Kasatfung/Kasatker di lingkungan Mabes Polri untuk pejabat di lingkungan Satkernya;*
- d. Kapolda untuk Kasatker di lingkungan Polda;*
- e. Kasatker di lingkungan Polda untuk pejabat di lingkungan Satkernya; dan*
- f. Kapolres untuk pejabat di lingkungan Polres dan Polsek.”*

Jika hendak memberikan alasan munculnya Pasal 33 ayat (1) UUJN yang memudahkan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah untuk percepatan agar tidak segera kosong posisi pejabat Notaris dalam tempat kedudukan kabupaten atau kota, kenapa tidak diambil saja “calon-calon Notaris yang sedang magang”, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sub-bab sebelumnya, *demand* (permintaan) untuk menjadi Notaris yang lebih besar dibanding *supply* (pasokan) atau arti lebih tepatnya adalah kebutuhan penerimaan Notaris pada suatu wilayah kabupaten atau kota lebih sedikit, pastinya akan

menyebabkan penolakan besar-besaran kepada calon Notaris dengan jumlah ketidak lulusan calon Notaris dalam tes Notaris lebih besar dibandingkan dengan yang lulus, hal tersebut adalah cara *php* (pemberi harapan palsu).

Kenapa tidak kelulusan dalam tes Notaris salah satunya diambil dari “calon-calun Notaris yang sedang magang” diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti atau pejabat sementara Notaris dengan ketentuan yang berkesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris adalah calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama yang diadakan Kemenkumham tetapi pastinya yang sudah bergelar M.Kn. *lho* ya, maka diberi kesempatan berproses nyata walau hanya sementara, hal tersebut malah sesuai teori *utilitarianisme* yang mana berguna/bermanfaat karena tidak membuang-buang *quantity* (calon Notaris) yang begitu banyak seperti diibaratkan kita dilarang membuang-buang makanan, ini sama seharusnya pembentuk UUJN lebih berpikir bahwa yang hendak menjadi Notaris (calon Notaris) sangat besar karena antusiasnya masyarakat ingin memahami hukum terutama Hukum Perdata atau bisa disebut Kemenkumham atau pembentuk UUJN telah melakukan hal *mubadzir* (membuang sia-sia) calon Notaris dan sifatnya *haram* (dilarang) dalam agama Islam.

Jika calon Notaris dengan nilai terbaik dalam proses magang bersama yang diadakan Kemenkumham walaupun pastinya jumlahnya

lebih sedikit karena untuk menjadi terbaik itu hanya bisa diraih oleh segelintir orang saja, dapat berkesempatan berproses langsung dalam tes praktik nyata menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, hal itu malah akan memudahkan Kemenkumham untuk menyeleksi calon Notaris. Kenapa bisa, karena bisa dilihat kinerjanya apakah saat menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bagus atau tidak, sebagaimana *caretaker* Manajer Sepak Bola (Manajer Sementara) Sepak Bola akan terlihat mudah menganalisis kinerjanya bagi *Owner* (pemilik) klub Sepak Bola, bahkan apabila *caretaker* Manajer Sepak Bola ini memiliki prestasi kemenangan besar, untuk memermanenkannya akan lebih tenang dan tidak was-was dalam hal kinerja baik, dibanding memilih calon Notaris yang hanya sekedar magang tetapi tidak diberi tanggung jawab besar layaknya menggantikan langsung menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, walaupun sepintar apapun kalau belum pernah mengemban tanggung jawab besar, pastinya dapat mengkhianati profesi Notaris dengan tidak mengambil pekerjaan profesi Notaris setelah lulus, sehingga membuang-buang kuota calon Notaris.

Sedangkan apabila dulunya saat menjadi calon Notaris magang terpintar kemudian diberi kesempatan mengambil alih tugas Notaris yang dilarang salah dalam mengambil keputusan tanda tangan dalam sebuah perjanjian, berkesempatan sebentar menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, maka ketika calon Notaris terpintar magang

tersebut sudah menjadi Notaris dan sempat bosan serta hendak meninggalkan jabatan profesi Notaris “yang terhormat” pasti akan menimbang-nimbang (berpikir-pikir) karena dulunya saja dirinya ditempa lebih berat dibandingkan temannya yang hanya menjadi calon Notaris magang sehingga lebih menghargai pekerjaan profesi Notaris. Hal itulah yang diinginkan teori *utilitarianisme* yang mana menekankan kegunaan/kemanfaatan sebesar-besarnya untuk masyarakat luas sehingga tidak ada lagi kata *mubadzir* (membuang sia-sia) calon Notaris dengan menolaknya lulus dalam tes, hal tersebut lebih dibenci agama Islam karena perbuatan *mubadzir* (membuang sia-sia) hukumnya adalah *haram* (dilarang).

Apabila aturan Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai ketidaksebandingan antara pengganti Notaris yang bergelar M.Kn. digantikan oleh seseorang yang cukup bergelar S.H. dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini, jelas tidak ada yang sesuai baik diatas telah dijelaskan dengan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan), kesejahteraan (*social welfare state*) dan kesejahteraan Islam, serta teori *sibernetika*.

Pertama diatas sudah dijelaskan secara gamblang korelasi *mubadzir* (membuang sia-sia) tidak sejalan dengan teori *utilitarianisme* (kegunaan/kemanfaatan).

Kedua, apabila hendak dianalisis dengan kesejahteraan, baik *welfare state* yang mana menekankan pada (*social welfare*) di Negara Indonesia

maupun kesejahteraan Islam, juga tidak memenuhi unsur teori kesejahteraan. Karena dari Pasal 33 ayat (1) UUJN mengenai Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris sebagaimana sudah dijelaskan diatas mengenai *mubadzir* (membuang sia-sia) alih-alih seharusnya memberi kesempatan calon Notaris magang sedangkan yang diangkat yaitu hanya yang bergelas Sarjana Hukum (S.H.) yang mana biasanya yaitu staff Notarisnya. Hal itu jelas terlihat *mubadzir* (membuang sia-sia) nya, karena banyaknya jumlah calon Notaris magang tidak diangkat dahulu untuk diuji coba menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris malah lebih mending mengangkat orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) yang tidak *appeal to appeal* (sebanding) dengan pendidikan dan gelar Notaris (M.Kn.). Disini tidak sesuai teori kesejahteraan *welfare state* karena Negara dengan aturan UUJN gagal membuat calon Notaris yang sudah berjuang dan bersusah payah ingin menjadi Notaris, mendapatkan kesejahteraannya malah masih banyak yang ditolak, apabila diberi kesempatan menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, calon Notaris tersebut akan lebih segan terhadap Negara dan tercapai kesejahteraan materiilnya (inti *social welfare*). Sedangkan kesejahteraan dalam Islam juga kajian aturan Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris gagal memenuhi unsur teori kesejahteraan dalam Islam. Berdasarkan Q.S. Quraisy ayat (3) dan (4) yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan

menghilangkan rasa takut, terutama dalam bagian gagalnya Notaris tersebut dalam menghilangkan rasa lapar untuk keluarganya karena dengan tidak diperbolehkannya calon Notaris yang sudah susah payah belajar dan mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) hal tersebut malah menjadikan tidak bisanya menjadi Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris menjadikan calon-calon Notaris/calon-calon Notaris yang magang semakin banyak pengangguran, sehingga dengan pengangguran calon Notaris tersebut masih belum mendapat meteriil berupa uang untuk menghilangkan lapar untuk dirinya dan keluarganya, serta masih tetap dibayangi rasa takut dalam mengarungi kehidupan dunia.

Ketiga apabila syarat Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris hendak dianalisa dengan teori *sibernetika*, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat keduanya yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya aturan pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris mengakibatkan calon

notaris yang jumlahnya banyak tidak berkurang dan masih banyak yang menganggur karena aturan tersebut tidak memberi kesempatan calon notaris bergelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) menjadi pengganti Notaris dan pejabat sementara Notaris, malah menunjuk orang lain yang hanya bergelar Sarjana Hukum (S.H.) saja yang mengambil alih menjadi Notaris pengganti. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi calon-calon Notaris di Negara Indonesia.

6. Honorarium Notaris Masih Kurang Dihargai Negara

Pada Bab VI Pasal 36 UUJN diatur mengenai besaran honorarium Notaris yang masih sangat dibatas-batasi oleh Negara, padahal pekerjaan yang mirip dengan Notaris yaitu Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia memilih untuk membebaskan aturan mengenai honorarium, apalagi Notaris juga tidak digaji oleh Negara padahal termasuk “pejabat Negara”. Pasal 36 UUJN berbunyi,

“(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.

(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Dari aturan diatas dapat disimpulkan mengenai honorarium yang didapat Notaris dari hasil pembuatan pekerjaannya, apabila mendapatkan pekerjaan membuat akta dengan nilai ekonomi barang tersebut mencapai 100.000.000 (seratus juta) rupiah maka Notaris boleh memberikan tarif maksimal kepada klien sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila 100.000.000 (seratus juta) rupiah sampai 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif maksimal kepada klien sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari hasil nilai ekonomisnya tersebut, apabila nilai ekonomis ditaksir

mencapai diatas 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah maka Notaris boleh memberi tarif maksimal kepada klien sebesar 1 % (satu persen), dan apabila Notaris mengambil pekerjaan-pekerjaan sosial seperti membuat akta untuk bencana atau kegiatan kemanusiaan maksimal boleh menaksir honorarium paling besar 5.000.000 (lima juta) rupiah.

Besaran honorarium diatas menurut *thesis* ini dianggap bahwa Negara belum menghargai jasa pekerjaan Notaris, karena dianggap para Notaris itu belum bijaksana sehingga belum dapat menentukan sendiri tarifnya sesuai proporsional dan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan harta kliennya sehingga masih perlu Negara untuk membantu menentukan tarif honorariumnya, kemudian disatu sisi juga *thesis* ini melihat secara tidak langsung Negara “menyindir halus” Notaris untuk membuat tarif yang murah saja atau belum mampu membuat tarif honorarium yang proporsional sehingga masih perlu bantuan Negara untuk membuatkan aturan mengenai honorarium tarif jasa pekerjaan Notaris, dan hal ini berarti Negara dengan *law making institution* (lembaga pembentuk hukum) yaitu DPR jika di Negara Indonesia “pilih kasih” karena aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) dan Dokter Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan sendiri besaran tarifnya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

Pada aturan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia pada Bab V Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 mengatur honorarium Advokat

(Pengacara Hukum) Indonesia sebagai berikut “(1) *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.*” Dari aturan tersebut jelas bisa digaris bawahi “ditetapkan secara wajar” sehingga Negara dengan *law making institution*-nya yaitu DPR lebih menghargai jasa pekerjaan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia untuk berkomunikasi dan bernegosiasi sendiri mengenai besaran honorarium yang akan diterimanya bersama kliennya. Aturan tersebut juga secara tidak langsung (tersirat) lebih mengatakan bahwa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana.

Jika apabila peneliti sempat mendengar alasan-alasan politik hukum mengenai honorarium Notaris yang dibatas-batasi dalam dalih karena Notaris adalah pejabat Negara sehingga dengan dibatasinya honorariumnya akan menjadikan harkat dan martabat pekerjaan Notaris tetap terjaga dengan tidak adanya permainan harga tarif honorarium Notaris yang akan timpang di seluruh wilayah Negara Indonesia karena tarif honorariumnya sama, kenapa Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia tidak dibegitukan juga oleh *law making institution* (DPR) jika di Indonesia

karena merekalah yang membentuk hukum dan peraturan di Negara Indonesia. Kenapa Advokat boleh menentukan tarif honorariumnya sendiri sedangkan Notaris Indonesia tidak boleh, padahal keduanya sama-sama memiliki sifat pekerjaan yang “*officium nobile*” (profesi mulia dan terhormat). Jangan-jangan *law making institution* selama ini hanya menganggap dan hanya tahu pekerjaan *officium nobile* itu hanya untuk Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia saja, sedangkan Hakim, Jaksa, dan Notaris Indonesia tidak termasuk *officium nobile*. Kalau hal tersebut terjadi, berarti *law making institution* (DPR) di Negara Indonesia jelas belum memahami *fictie hukum* dan perlu belajar lagi seharusnya sebelum menjadi DPR yang nantinya akan membuat hukum berupa peraturan yang akan mempengaruhi kehidupan dari aturan yang dibuatnya.

Jika begitu kenapa majelis dewan kehormatan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia atau *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia tidak menegur para Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang menaksir tarif honorarium atas jasa pekerjaannya secara sangat besar dan gila-gilaan, sehingga akan mengakibatkan *officium nobile* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia harkat dan martabat pekerjaannya jatuh namanya dan membuat ketimpangan besar terhadap tarif honorarium sesama sejawat Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia lainnya, karena hal tersebut sebenarnya secara tersirat sudah melanggar bunyi Pasal 21 UU Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang telah

dijelaskan diatas karena menurut *thesis* ini sudah melanggar redaksi Pasal yang menyebutkan “secara wajar” dan sebetulnya sudah tidak wajar harga honorariumnya.

Sama halnya dengan aturan honorarium Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, aturan besaran honorarium Dokter Indonesia juga diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada bagian Kendali Mutu dan Kendali Biaya diatur sebagai berikut “*Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kendali mutu” adalah suatu sistem pemberian pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasien. Yang dimaksud dengan “kendali biaya” adalah pembiayaan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien didasarkan pola tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan*”.

Kemudian inti yang digaris bawah mengenai besaran honorarium Dokter Indonesia atas jasa pekerjaannya hanyalah diatur dalam peraturan tersebut harus “benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien” saja, sedangkan redaksi “yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” setelah peneliti cari tidak ada besaran honorarium yang menentukan seorang Dokter tetapi yang ada adalah pengaturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan

Program Jaminan Kesehatan hanya mengatur mengenai standar tarif pelayanan kesehatan yang besar saja seperti Rumah Sakit, Kebidanan, dan Puskesmas sedangkan tarif mengenai obat dan jasa honorarium atas konsultasi Dokter tidak ditentukan. Sehingga Dokter Indonesia memiliki 2 (dua) pilihan, apabila buka praktik sendiri di Rumah/membuat klinik sendiri, masih diberi kebebasan untuk menentukan besaran tarif honorariumnya yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan medis pasien (sebutan klien untuk Dokter), sedangkan apabila seorang Dokter tersebut bekerja pada suatu Rumah Sakit atau Puskesmas barulah tidak bisa menentukan standar tarif pelayanan kesehatannya.

Aturan Pasal 49 ayat (1) tentang Praktik Kedokteran tersebut mengindikasikan bahwa Dokter Indonesia itu akan bijaksana dan wajar dalam menentukan tarif honorariumnya sehingga diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur sendiri tarifnya sedangkan Notaris belum dianggap bijaksana. Jika ada yang beralasan bahwa profesi Dokter berbeda dengan profesi Notaris, karena Dokter itu swasta sedangkan Notaris adalah pejabat Negara, kemudian apabila ada dalih bahwa Notaris tidak digaji Negara sedangkan pejabat Negara lainnya seluruhnya mendapat gaji Negara yang setara dengan Notaris seperti Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, BPK, MA, Duta Besar, Walikota, dan Bupati, sehingga menurut *thesis* ini Notaris Indonesia tidak betul-betul pejabat Negara (pejabat siluman) atau semi swasta atau boleh dikatakan swasta

sekalian karena untuk mendapatkan honorarium atas pekerjaannya murni atas usaha dan jerih payah sendiri layaknya Dokter Indonesia.

Alasan diatas *pertama* apabila hendak dianalisis dengan kajian teoritis dalam *thesis* ini jelas berarti bahwa Notaris Indonesia memiliki cara kerja untuk mendapatkan klien (pasien) yang sama dengan Dokter Indonesia sehingga bisa di *comparative*-kan (dibandingkan) yang akan berguna untuk analisis *thesis* ini sehingga kedepan revisi UUJN seharusnya dirubah untuk lebih memberikan kebebasan menaksir besaran tarif honorarium Notaris, karena *toh* Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia yang nyata-nyata dikatakan *officium nobile* (Pekerjaan yang mulia dan terhormat) dalam tindakannya terhadap masyarakat kecil terkadang masih semena-mena dalam menentukan tarif honorarium atas pekerjaannya yang dianggap *thesis* ini “tidak wajar”. Berarti dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori *utilitarianisme* yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kemudian *kedua*, apabila hendak dianalisis dengan teori kesejahteraan umum (*welfare state*) juga tidak memenuhi unsur dalam teori tersebut karena intinya adalah Negara ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya, disini menurut *thesis* ini bahwa Negara pilih kasih dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, yang mana untuk hal Notaris diatur dengan ketat mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia tidak diatur mengenai besaran honorarium atas jasa pekerjaannya, jelas tidak lulus unsur teori *welfare state* nya adalah jika dalam teori mengindikasikan intinya adalah Negara ikut campur dalam mengurus seluruh permasalahan masyarakatnya karena sebelumnya teori *nachwakerstaat* (negara penjaga malam) mengakibatkan ketidakadilan seorang masyarakat yang kuat atas yang lemah.

Seharusnya Negara melalui *law making institution* (DPR) jika di Negara Indonesia mengatur hal yang sama baik untuk Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, maupun Dokter Indonesia, karena ketiganya adalah setara dalam hal mencari klien (pasiennya). Jika 2 (dua) pekerjaan tidak diatur mengenai besaran honorarium atas pekerjaannya, seharusnya pun juga begitu untuk Notaris Indonesia. Sehingga kesejahteraan *social welfare* nya berupa materiil yang didapat sama

antara Notaris, Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia, dan Dokter Indonesia.

Apabila Negara dengan *law making institution* (DPR) merasa sudah bijak dalam membuat aturan hukum mengenai pedoman tata cara berlaku profesinya, karena sudah memanggil perwakilan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam membuat UUJN atau organisasi Advokat untuk membuat aturan UU Advokat dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam membuat UU Praktik Kedokteran, dalam pelaksanaannya Negara tidak boleh tinggal diam *dong* apabila ternyata masih banyak terdapat tarif honorarium yang “tidak wajar” oleh seorang Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia terhadap kliennya atau tarif honorarium yang “tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis pasien”, jangan hanya Notaris karena diatur mengenai batas besaran honorarium atas jasa pekerjaannya ditindak tegas yang melanggar, sedangkan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia karena tidak diatur mengenai besaran tarif honorarium atas pekerjaannya tidak ditindak tegas apabila melanggar redaksi Pasal yang telah dijelaskan *thesis* ini diatas, hal tersebut akan menimbulkan ketidaksejahteraan dan keadilan karena walaupun keadilan tidak sama rata tapi tetap saja menurut *thesis* ini Negara gagal berusaha menerapkan keadilan proporsional antara Notaris Indonesia dengan Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia.

Ketiga apabila aturan besaran honorarium Notaris hendak dianalisa dengan teori *sibernetika*, hal tersebut akan gagal memenuhi syarat keduanya yaitu *goal* (tujuan), maksudnya adalah sebuah Pasal dalam aturan UUJN dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu sebagaimana tujuan Politik Hukum Kenotariatan sebagaimana sama dengan tujuan diadakannya hukum di Negara Indonesia yang mana salah satunya untuk mencapai “memajukan kesejahteraan umum”. *Thesis* ini malah melihat sebaliknya dengan analisisnya teori *utilitarianisme* yang telah dijelaskan diatas, jelas malah tidak memberikan kegunaan/kemanfaatan dengan adanya pembatasan aturan mengenai besaran honorarium Notaris Indonesia karena dengan alasan-alasan lisan yang mengatakan adanya pengaturan mengenai pembatasan tarif honorarium Notaris Indonesia dengan dalih alasan untuk menjaga harkat martabat pejabat Negara karena Notaris termasuk didalamnya adalah alasan yang *nonsense* (mengada-ada) dan tidak ada manfaatnya sedikit pun melainkan akan menimbulkan kecemburuan Notaris Indonesia terhadap Advokat (Pengacara Hukum) Indonesia dan Dokter Indonesia, sehingga tidak layak memenuhi unsur teori *utilitarianisme* yang menganggap sebuah hal itu ada dan dibentuk untuk ditujukan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka apabila ini terjadi yang mana aturan Pasal tersebut dibentuk tidak memiliki tujuan yang

jelas, sehingga tidak akan memberikan manfaat bagi Notaris di Negara Indonesia.

7. Setiap Akta Harus Dibacakan Langsung oleh Notaris Tidak Sesuai dengan Perkembangan Zaman *Online* dan Notaris Bisa Tergerus Zaman serta Persaingan dengan Pekerjaan Lain

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap sebagaimana tertulis *“membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan”*. Pasal tersebut mempunyai pengecualian bahwa Notaris tidak perlu membacakan akta apabila penghadap telah membaca sendiri dan memahami isi akta perjanjiannya, sebagaimana Pasal 16 ayat (7) UUJN *“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris”*.

Thesis ini hendak mengkritisi mengenai teknis pembacaan akta yang harus dibacakan langsung tatap muka, sehingga melalui semacam video

telekonferensi dilarang dan dianggap belum memenuhi pasal tersebut, padahal redaksi pasal tersebut hanya mengatur “di hadapan” yang artinya yaitu berhadapan-hadapan pertemuan antar muka, sehingga melalui video telekonferensi Internet seperti *Zoom* atau *Google Meeting* juga sudah dapat mempertemukan muka Notaris dengan para penghadap. Padahal dalam aturan lain dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan dijelaskan dalam sub pembahasan membolehkan (*melegalkan*) persetujuan perjanjian non-fisik melalui *online*. Disini dapat diidentifikasi permasalahan lebih mengarah pada pertentangan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (payung hukum seharusnya lebih ditaati dibandingkan hukum umum) sehingga payung hukum perjanjian non-fisik UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipakai pedoman untuk urusan pekerjaan apapun seharusnya lebih dipakai dibandingkan UUN yang hanya dipakai jika berhadapan dengan Notaris.

Seketika pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan penyebaran secara cepat penyakit novel corona virus dengan sebutan *corona virus disease* yang keluar pada akhir tahun 2019(*COVID-19*), kemudian beberapa bulan dari kedatangan awal virus corona pada Desember 2019 di kawasan Negara China menyebar dengan cepat, sampai sekitar bulan Februari, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan mematakannya penyakit tersebut sehingga dikeluarkan kebijakan pandemic, maka menyebabkan aktivitas terganggu dan dibatasi dengan

physical distinction (jaka jarak) agar penyakit tersebut tidak menular ke orang lain, maka seluruh dunia banyak mengambil kebijakan dengan sistem *online*, termasuk kuliah dan aktivitas notaris. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru yaitu coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemic ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD)⁹³. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel

⁹³ “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 15 Februari 2020. Archieved from the original on 26 February 2020. Retrieved 20 February 2020, dikutip dari Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19, Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen). (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), hlm 7.

coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Sudah sedikit disinggung diatas, bahwa aturan dalam UU Jabatan Notaris sangat tidak memudahkan gerak Notaris dalam melakukan persetujuan perjanjian terutama ketika dimasa pandemi virus corona ini, karena masih belum membolehkan *online* sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memperbolehkan *online*, padahal saat membutuhkan Notaris, pastinya mereka (para perusahaan, perseroangan, dan subyek hukum lainnya) akan tunduk terhadap aturan Jabatan Notaris, hal ini dianggap penulis adanya pertentangan UU khusus (UU Jabatan Notaris) dengan UU umumnya (UU Perseroan Terbatas dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

Disebutkan lagi oleh penulis, tertulis dalam Pasal 16 huruf m Undang-Undang (UU) Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi, “*membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling*

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”, dalam penjelasan Pasal tersebut memperkuatnya dengan bunyi “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”, dari sini *thesis* ini menafsirkan bahwa segala apapun mengenai persetujuan perjanjian akta, harus Notaris dan para pihak hadir secara fisik.

Sedangkan mengenai akta risalah RUPS memang tidak wajib dituliskan kembali oleh Notaris untuk legalitas (sahnya), tetapi dalam Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi, *“setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris”*.

Hal ini kemudian berkaitan dengan walaupun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, *“informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*, memang aturan Pasal 5 ayat (1) ada pengecualiannya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat (4) berbunyi, *“ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak*

berlaku untuk: a. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibentuk oleh pejabat pembuat akta”.

Tetapi karena sebagaimana Pasal 90 UU Perseroan Terbatas diatas menyebutkan bahwa akta risalah RPUS tidak disyaratkan (diwajibkan) dibuat dengan akta Notaris, berarti dalam hal ini adanya kebebasan oleh para perusahaan pasar modal apabila hendak meminta bantuan Notaris untuk lebih menguatkan bukti akta risalah RUPS atau tidak meminta bantuan Notaris. Sehingga *thesis* ini menafsirkan karena adanya kebebasan tersebut bukan berarti termasuk kewenangan absolut Notaris (karena ada pilihan “*tidak disyaratkan*”), hal ini berarti tidak bisa dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, karena di Pasal tersebut menunjuk kata “*yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil*”, sedangkan dalam Pasal 90 UU Perseroan Terbatas disebut “*tidak disyaratkan*”. Hal ini berarti lebih tepat bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) alih-alih Pasal 5 ayat (4) nya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Akta risalah RUPS perusahaan pasar modal sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk yang disebut dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah. Sehingga sudah jelas hal tersebut oleh UU yang umum / *lex generalis*-nya (UU Perseroan Terbatas)

tidak menunjuk/mewajibkan akta risalah RUPS dibuat oleh Notaris sebagaimana Pasal 90, sehingga tidak termasuk dalam golongan-golongan yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil”, sehingga bukan akta notariil melainkan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah.

Padahal arti dokumen elektronik menurut Pasal 1 butir 4 UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Inilah yang dimaksud penulis bertentangan dengan Pasal 16 huruf m UU Jabatan Notaris (*lex specialis*-nya), karena disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut “bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”.

Adanya virus corona yang mengharuskan jaga jarak dan pembatasan bertemu (*social distancing* dan *physical distancing*) apapun harus dikerjakan jarak jauh, terutama pembuatan akta risalah sidang oleh notaris imbasnya harus dikerjakan secara *online*, padahal UU *lex specialis*nya

dalam UU Jabatan Notaris tidak memperbolehkan hal tersebut sebagaimana penjelasan diatas.

Dalam hukum kita mengenal adanya asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya adalah jika terdapat peraturan khusus mengatur obyek tersebut maka akan mengesampingkan peraturan umum tersebut, dari sini maksudnya bahwa UU Jabatan Notaris (UUJN) adalah sebagai peraturan khusus mengatur lebih mendalam mengenai peran, kewajiban, kewenangan, maupun larangan yang dilakukan Notaris, maka mengesampingkan UU Perseroan Terbatas maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi maksud mengesampingkan yaitu prioritas penerapannya, berarti para subyek hukum yang hendak memakai Notaris, “harus mengakui dan tunduk terhadap UU Jabatan Notaris” terutama apabila hendak meminta tolong Notaris dalam membuat akta dan persetujuan perjanjian.

Padahal disini ada pertentangan yaitu *lex specialisnya* UU Jabatan Notaris melarang *online* dan harus pertemuan fisik, sedangkan *lex generalisnya* UU Informasi dan Transaksi Elektronik membolehkan hasil dokumen *online*, maka perlu dicari solusinya yaitu pembentukan hukum selanjutnya harus betul-betul pejabat yang paham ilmu hukum dan banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tidak saling bertabrakan seperti ini kedepan dalam membuat peraturan hukum di Negara Indonesia.

Pertama hal ini jelas menunjukkan bahwa *law making institution* (pembuat aturan yaitu DPR bila di Indonesia) adalah sekelompok orang yang tidak paham dan asal-asalan dalam membuat peraturan tentang Jabatan Notaris. Sebelum membuat peraturan seyogyanya ditelaah dan dipelajari sebaik mungkin dan seakurat mungkin, bila perlu memperdalam terlebih dahulu bacaan dan sejarah tentang Jabatan Notaris. Agar revisi UU Jabatan Notaris kedepannya bisa bermanfaat bagi Notaris, apalagi jika dianalisis sebagaimana kajian teoritik yang dipakai *thesis* ini yaitu *utilitarianisme* yang menekankan kemanfaatan lebih dahulu dibanding kepastian hukum sehingga apabila dirasa bermanfaat, barulah aturan hukum dibuat untuk Notaris sehingga dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat secara sehari-hari (sub dalam *principle of legality*), sehingga barulah dituliskan dalam norma (redaksi) Pasal dalam revisi UUN.

Profesi Notaris adalah jabatan publik yang memiliki filosofis tinggi, yaitu “*tegaknya harkat, martabat, dan kehormatan*”. Jangan sampai pemahaman filosofis tersebut dirusak dan dilunturkan oleh pemerintah dan negara dalam pemaknaan sistem yang tidak adil yaitu tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban, sehingga mengakibatkan posisi Notaris dalam ranah pemerintah (Negara) menjadi bias tumpang tindih dan tidak jelas, sesungguhnya hendak ditempatkan dimana Negara menempatkan Notaris, yang pada akhirnya justru akan membuat rancu dan menyulitkan

Notaris dalam masa depan sulit dan bias terutama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kedua apabila memakai teori *welfare state* (negara kesejahteraan), seyogyanya menempatkan warga negara ataupun orang perorangan menjadi subjek hukum yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya (*social welfare*). Negara mengatur baik yang bersifat publik, juga turut serta dalam permasalahan privat, yang menitikberatkan dalam mengatur hubungan antara orang perorangan dalam Hukum Perdata, terutama Negara juga perlu diperhatikan kesejahteraan Notaris yang telah membantu dan mempermudah pekerjaan perjanjian-perjanjian lembaga Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai representasi wakil Negara.

Notaris adalah pihak yang membantu masyarakat untuk dan atas tugas kewenangan dari Negara. Membuat akta otentik dengan segala resiko dan tugas tanggungjawab yang tidak ringan. Apabila terdapat kesalahan tulis dalam substansi akta, Notaris dapat terkena dampak pelaporan ke pengadilan oleh masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan ikatan melalui akta sebagai pelindung mereka dalam bertindak demi mencapai tujuan yang direncanakan.

Peranan Notaris dalam hal tersebut dari masa ke masa sesungguhnya tidak diragukan. Berkat kinerja Notaris, lalu lintas ekonomi khususnya berkaitan dengan perjanjian, perikatan, waris, dan lain-lain, perbuatan

hukum oleh masyarakat yang membutuhkan dan melakukan perbuatan hukum terbantu dalam pembuktian akta autentik, sehingga mendapat kepastian hukum. Seharusnya pemerintah-lah berterimakasih kepada Notaris yang telah membantu mereka menjembatani perbuatan hukum masyarakat secara privat mengenai perjanjian maupun perikatan kepada Badan Pertanahan Nasional (selaku pemerintah), seyogyanya lebih memberikan kepastian hukum kepada Notaris agar mendapatkan kehidupan lebih layak dan sejahtera serta keadilan, karena bila dalam peraturan saja sudah rancu dan bias, bagaimana bisa masa depan Notaris bisa lebih baik kedepannya.

Karena sejarah Notaris dari awal berdirinya hingga sampai ke Indonesia perlu dikaji lagi oleh pemerintah dan negara. Para Notaris dikenal bukan hanya sebagai penulis, “pemberi stempel”, dan pembuat akta. Tetapi lebih dari itu, banyak dari mereka adalah orang-orang pergerakan, kaum intelektual, yang sudah terbukti mempengaruhi dinamika perubahan dunia.⁹⁴

Sehingga baik UU Perseroan Terbatas maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mencerminkan aturan-aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari terkini dengan melegalkan dokumen *online*, sehingga begitupun seharusnya untuk aturan

⁹⁴ Kajian Informasi Publik, Notaris-PPAT Terus Diperbudak Negara dan Pemerintah. Disadur dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukanpejabat-negara/> tanggal 26 November 2019 pada pukul 09:04 W.I.B.

UU Jabatan Notaris sangat perlu dirubah sebagaimana penjelasan panjang diatas bahwa betapa berharganya Jabatan Notaris sehingga pembuatan peraturan Jabatan Notaris harus dibuat dengan serius dan tidak main-main agar tidak lagi banyak yang bertentangan antar peraturan-peraturan notaris lainnya.

Ketiga, apabila aturan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap, hendak dianalisis dengan teori *sibernetika* dengan syarat *AGIL*-nya, jelas tidak memenuhi syarat pertama tersebut. Syarat pertama yaitu *adaptation* (adaptasi), jelas aturan Notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap gagal melakukan adaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman 4.0 yang ada di Negara Indonesia yang telah dijelaskan diatas apa itu zaman 4.0 dalam pembahasan sub-bab sebelumnya, yang intinya adalah menuntut adaptasi dari manusia terhadap perkembangan teknologi internet, karena dengan kemudahan internet seharusnya pembacaan akta Notaris dengan para penghadap (klien) dari luar pulau atau luar wilayah jabatan adalah hal yang tidak mustahil lagi dan sudah cukup melalui internet menggunakan fasilitas semacam *zoom* atau *google meeting* tanpa harus mengorbankan pekerjaan Notaris lainnya dengan bersusah payah Notaris tersebut datang secara fisik menemui kliennya, apabila UUJN dan Notaris tetap bersikukuh untuk tidak merevisi UUJN mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, bisa jadi kedepan

kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap Notaris serta bisa tergantikan dengan pekerjaan lain semacam akta elektronik yang cukup dibuat oleh para pihak dan dapat ditanda tangan secara elektronik atau robot elektronik pengganti Notaris melihat tuntutan kehidupan masyarakat yang hendak praktis dalam segala aspek pemenuhan kebutuhan hidupnya.

D. Akta litigasi pelaksanaan rekonstruksi UUNJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pembuatan Akta/Litigasi : Lampiran Pembuatan Akta Notaris yang Bertentangan dengan Peraturan Lain

Permasalahannya adalah menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT.

Pelaksanaan UUHT terkait Akta SKMHT ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang telah dirubah oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Per.Ka.BPN 8/2012).

Per.Ka.BPN 8/2012 seharusnya hanya berwenang mengatur tentang bentuk dan tatacara pembuatan Akta-Akta PPAT termasuk SKMHT yang dibuat oleh PPAT dan tidak berwenang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan Akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris, karena bentuk dan tata cara pembuatan Akta-Akta Notaris sudah diatur dalam Pasal 38 UUJN, atau dengan perkataan lain bentuk dan tata cara pembuatan Akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris seharusnya tunduk pada aturan UUJN bukan tunduk kepada aturan Per.Ka.BPN 8/2012. Disini terjadi tumpang tindih peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan) karena Peraturan Menteri hanya diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2019 *jo* UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PUU), sedangkan UUJN termasuk golongan peraturan perundang-undangan termasuk dalam *hierarkhi* Pasal 7 UU PUU.

Pasal 38 UUJN mengatur bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris sebagai berikut:

Pasal 38

“(1) Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.

(2) *Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.*

(3) *Badan Akta memuat:*

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) *Akhir atau penutup Akta memuat:*

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) *Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”*

Sedangkan akta SKMHT Notaris yang diatur oleh Per.Ka.BPN 8/2012 yang bertentangan dengan UUJN contohnya sebagai berikut:





NOTARIS

RAIS FIRDAUS HANDOKO, SH., M.Kn.

SK. MENKUMDANG R.I NO. C-2575.HT.03.03 - TH. 2015

TANGGAL : 02 MARET 2015

JL Gombel Lama No 39.A Tinjomoyo Telp. (024) 70788938 Semarang - 50262

SURAT KUASA

MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN

Nomor 7.-

Lembar Salinan

Pada hari ini Rabu tanggal 20 (duapuluh) Desember tahun 2017 (duaribu tujuhbelas); -----

Hadir dihadapan Saya Doktor RAIS FIRDAUS HANDOKO, Sarjana Hukum, Magister Notariat, yang berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tanggal 02 Maret 2015 Nomor C.2575 HT.03.03.TH.2015, diangkat sebagai Notaris, dengan daerah kerja Kota Semarang dan berkantor di Jalan Gombel Lama Nomor 39 A, Tinjomoyo, Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan KHALIM MUFID, lahir di Bojonegoro, tanggal tigabelas April tahun seribu sembilanratus delapanpuluh enam (13-04-1986), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Kelurahan Kangkung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Perumahan Cluster Mutiara Blok A5, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3524221304860002, tertanggal duapuluh Januari tahun duaribu enambelas (20-01-2016), menurut keterangannya suami dari dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Nyonya IZZATUL MUSTHOLIAH, lahir di Grobogan, tanggal empat

Pebruari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (04-02-1991), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen, Kelurahan Kangkung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Perumahan Cluster Mutiara Blok A5, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315154402910002, tertanggal duapuluh Januari tahun duaribu enambelas (20-01-2016); -----

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kota Semarang; -----

-Pemegang hak atas tanah/Hak Milik yang akan akan dijadikan Objek Hak Tanggungan; -----

-----selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".-----

2. Tuan **ANRE RASJIDIN PAMUNTJAK**, lahir di Bandung, pada tanggal empatbelas Agustus tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (14-08-1971), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3273021408710001, tertanggal enambelas September tahun duaribu empatbelas (16-09-2014), bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 012, setempat dikenal dengan nama Jalan Sangkuriang T-3; -----

-Pada saat ini berada di Semarang; -----

-yang dalam tindakan hukum ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Cabang Semarang, berdasarkan: -----

a. Surat Kuasa Direksi yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, Nomor 190/KA/DIR-SDM/2016, tertanggal 19-09-2016 (sembilanbelas September duaribu enam belas), sebagai kuasa dari :-----

- Tuan **AGUS MULYANA**, lahir di Bandung, tanggal 02-08-1964 (dua Agustus seribu Sembilan ratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk., bertempat tinggal di Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung, Kelurahan Cikoang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Cigending Nomor :

42, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1050190208643002. -----

- **Tuan BENNY SANTOSO**, lahir di Cirebon, tanggal 29-01-1967 (duapuluh Sembilan Januari tahun seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur Operasional PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., bertempat tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Cilendek Timur, Rukun Tetangga 006, RukunWarga 009, JalanYasmin Raya Nomor : 5 Taman Yasmin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3271042901670001. -----

- b. Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor 0532/SK/DIR-SDM/2015, tanggal 28-05-2015 (duapuluh delapan Mei duaribu limabelas) tentang mutasi;-----

Dengan demikian oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No 12-14, berdasarkan Akta Pendirian **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT**, Nomor : 4 tanggal delapan April tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (08-04-1999) dan Akta Perbaikan Anggaran Dasar Nomor : 8 tanggal limabelas April tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (15-04-1999), keduanya dibuat di hadapan POPY KUNTARI SUTRESNA, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah beberapa kali diubah dan antara lain diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk**, Nomor : 26 tanggal dua puluh satu April tahun dua ribu sepuluh (21-04-2010) yang dibuat dihadapan Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan diubah dengan Akta Nomor : 118 tanggal tigapuluh satu Maret tahun dua ribu limabelas (31-03-2015) yang telah dibuat dihadapan Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-AH.01.03-0188034 tanggal sepuluh April tahun dua

ribu limabelas (10-04-2015) sedangkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk** Nomor : 119 tanggal tigapuluh satu Maret tahun dua ribu limabelas (31-03-2015) yang dibuat oleh Notaris yang sama, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan Nomor : AHU-AHA.01.03-0188046 tanggal sepuluh April tahun dua ribu limabelas (10-04-2015) dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk** No : 111 tanggal duapuluh Sembilan Mei tahun duaribu limabelas (29-05-2015), yang dibuat oleh Notaris Raden TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No : AHU-AH.01.03-0939806 Tanggal sebelas Juni tahun duaribu limabelas (11-06-2015), dan telah mengalami perubahan susunan pengurus perseroan sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, nomor 61, tanggal duapuluh tiga Maret tahun duaribu enambelas (23-03-2016), yang dibuat dihadapan R. TENDY SUWARMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0035352, tanggal duapuluh sembilan Maret tahun duaribu enambelas (29-03-2016), diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 139 tanggal duapuluh sembilan Maret tahun duaribu tujuhbelas (29-03-2017) yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah

diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0129447 Tanggal duapuluh satu April tahun duaribu tujuhbelas (21-04-2017) serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 140 tanggal duapuluh sembilan Maret tahun duaribu tujuhbelas (29-03-2017) yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0129462 Tanggal 21 April 2017; -----

selaku kuasa dari: -----
-Selanjutnya dalam akta ini disebut selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan; -----

-----selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**".-----
Para Penghadap dikenal oleh Saya Notaris dari identitasnya. -----
-----Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa. -----

K H U S U S

untuk membebaskan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) guna menjamin pelunasan utang Tuan KHALIM MUFID tersebut selaku Debitor, /sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor/Pemberi Kuasa dengan :-----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk, berkedudukan di Jalan Naripan 12-14 Bandung, selaku Kreditor dan dibuktikan dengan:-----

Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal duapuluh Desember tahun duaribu tujuhbelas (20-12-2017), Nomor: 0170.198/KPR-SMG/2017; -----
yang surat asli/salinan resminya diperlihatkan kepada Saya, Notaris dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya

yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah nilai Tanggungan sebesar Rp. 472.500.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas obyek Hak Tanggungan berupa 1 (satu) hak atas tanah/Hak Milik yang diuraikan dibawah ini :-----

- Hak Milik Nomor 03416/Latsari, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas Agustus tahun duaribu tujuh belas (18-08-2017), Nomor : 01467/Latsari/2017, seluas 110 M² (seratus sepuluh meter persegi), terdaftar atas nama **PRIYO SETIYONO**, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12181306.03905 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.33.130.006.006.0045.0;-----

terletak di : -----
- Provinsi : Jawa Timur; -----
- Kabupaten : Tuban; -----
- Kecamatan : Tuban; -----
- Kelurahan : Latsari; -----

yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : -----

-Akta Jual Beli Nomor: 843/2017, tanggal duapuluh Desember duaribu tujuh belas (20-12-2017) yang dibuat dihadapan DANIEK YHUNITA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tuban;-----

-Sertipikat dan bukti pemilikan Hak Milik yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada Saya, Notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini. -----

-Selanjutnya atas obyek tersebut akan di balik nama keatas nama Pihak Pertama melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berdasarkan Akta Jual Beli yang di buat dihadapan DANIEK YHUNITA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, selaku Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tuban, dengan nomor Hak Milik yang sama atas obyek tersebut. -----

Objek Hak Tanggungan ini meliputi pula :-----

-Segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatas tanah tersebut, baik yang ada maupun yang diadakan dikemudian hari, menurut sifat, tujuan dan peruntukannya, serta menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dipandang sebagai benda tetap. -

- Kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa Objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut : -----
- Janji bahwa pelunasan uang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Objek Hak Tanggungan yang akan disebut dibawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Objek Hak Tanggungan untuk menjamin utang yang belum dilunasi; -----
-Objek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03416, Kelurahan Latsari, atas nama KHALIM MUFID; -----
dengan nilai Rp. 472.500.000,- (empatratus tujuh puluh dua juta limaratus ribu rupiah); -----
- Janji dalam hal Objek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan Objek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan

- tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
 - Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola Objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Objek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; -----
 - Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui Hak atas tanah yang menjadi Objek Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri Objek Hak Tanggungan apabila Debitor cidera janji; -----
 - Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa Objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila Objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; -----
 - Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika Objek Hak Tanggungan diasuransikan; -----

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan Objek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;
- Janji bahwa Sertipikat Hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan pemegang Hak Tanggungan; -----

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. -----

Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya tanggal duapuluh Maret tahun duaribu delapanbelas (20-03-2018). -----

serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.-----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan DIEGO SRIYONO, lahir di Temanggung, tanggal dua Mei tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tiga (02-05-1983), Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3322110205830004, tertanggal empatbelas Januari tahun duaribu tigabelas (14-01-2013), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Bawen, Kelurahan Samban, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, setempat dikenal dengan nama Dusun Secang; -----
2. Nyonya NOVITA SARI, lahir di Sragen, pada tanggal delapan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (08-11-1979), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 33.7410.481179.0003, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendangguwo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan nama Sendangguwo Selatan; -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi dan Saya, Notaris, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, terdiri dari 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, Notaris dan 1 (satu) rangkap Lembar

Kedua disampaikan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya para penghadap dan para saksi membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar tambahan tersendiri, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, dan dari lembar tambahan mana di lekatkan pada minuta akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

KHALIM MUFID

ANRE RASJIDIN PAMUNTJAK

Bertindak untuk dan atas nama
PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat Dan
Banten, Tbk, Cabang Semarang

Persetujuan isteri

IZZATUL MUSTHOLIAH

Saksi

Saksi

DIEGO SRIYONO

NOVITA SARI

Notaris di Semarang

RAIS FIRDAUS HANDOKO, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari keempat pembahasan inti dalam penelitian ini, jawaban mengenai rumusan masalah yang sudah ditulis pada bab I, bahwa:

1. Bagaimanakah politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang belum terjadi keharmonisan dan akibatnya apa terhadap kesejahteraan Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

UUJN sebagai hasil politik hukum kenotariatan masih memperlihatkan kondisi hak Notaris di Negara Indonesia yang masih banyak dirampas oleh Negara), seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bagi kehidupan Notaris di Negara Indonesia), dan mewujudkan keadilan sosial (yang mana honorarium seharusnya disamakan dengan profesi yang sama mengenai cara bekerjanya, jika menggunakan metode konsep validasi *comparative* (perbandingan) yaitu Notaris masih terlalu diatur ruang geraknya sebagaimana Pasal 36 UUJN, sedangkan honorarium *Lawyer* (Pengacara) dan Dokter diberi kebebasan dalam menentukan tarifnya sendiri yang telah dijelaskan pada bagian sub bab pembahasan).

2. Bagaimana penyelesaian sengketa politik hukum kenotariatan karena belum terjadi keharmonisan terhadap peraturan kenotariatan lainnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Penyelesaian sengketa politik hukum kenotariatan seharusnya digunakanlah analisis teori berkaitan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) di Indonesia, teori *stufenbau*, teori *utilitarianisme*, teori sibernetika, dan teori kesejahteraan dalam Islam. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai doktrin hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat untuk melakukan uraian terhadap variabel-variabel penemuan guna saran terhadap rekonstruksi UUJN.

3. Bagaimanakah pengharmonisasian politik hukum kenotariatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Disimpulkan untuk mengharmonisasikan politik hukum agar meningkatkan kesejahteraan Notaris dimasa mendatang, maka *thesis* ini menemukan penemuan bahwa ternyata perlunya revisi perubahan dalam aturan UUJN karena *pertama*, bahwa Notaris yang katanya pejabat umum yang bukan pejabat ASN, tetapi ternyata Notaris bekerja sendiri secara mandiri dan swasta, juga tidak mendapat upah dari pemerintah atas hasil

jerih payah pekerjaannya, maka politik hukum kenotariatan perlu dirubah kedepan dalam bentuk peraturan yang lebih mensejahterakan Notaris.

Kedua, perlu kajian lebih mendalam oleh pemerintah (Negara) kedepannya dalam merevisi peraturan-peraturan Notaris, bila perlu mentelaah dahulu sejarah maupun buku-buku Notaris, sehingga profesi Notaris yang telah membantu pemerintah selama ini, kedepannya mendapat peran dan kewenangan lebih jelas, kalau perlu pemerintah karena sudah banyak mengatur-atu bagaimana Notaris harus bertindak dan berperan untuk Negara, seharusnya juga diberikan upah (honorarium) atau tanda penghidupan Notaris lebih layak dan sejahtera kedepannya.

Ketiga, umur syarat menjadi Notaris juga belum merepresentasikan keadilan bagi para calon Notaris, karena akan menjadikan dirinya terlalu lama menganggur, begitupun dengan Notaris Pengganti yang mana tidak memberi kesempatan kepada calon Notaris yang masih menganggur malah memberi kesempatan gelar S.H strata 1 untuk menggantikan alih-alih calon M.Kn. saja banyak yang masih menganggur, kemudian mengenai kaitannya dengan akta yang harus dibacakan langsung juga sudah *out the date* (usang/ketinggalan zaman) karena bertentangan dengan kerja secara efektif dan efisien melalui elektronik seperti laptop, internet, dan *handphone*, sehingga apabila terus tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman revolusi industri 4.0, maka pekerjaan Notaris bisa tergerus zaman dan digantikan robot/internet.

4. Bagaimana akta litigasi pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Contoh akta litigasi pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih dapat mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris diambil contoh permasalahannya menurut UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan Akta Notaris atau Akta PPAT.

Per.Ka.BPN 8/2012 seharusnya hanya berwenang mengatur tentang bentuk dan tatacara pembuatan Akta-Akta PPAT termasuk SKMHT yang dibuat oleh PPAT dan tidak berwenang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan Akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris, karena bentuk dan tata cara pembuatan Akta-Akta Notaris sudah diatur dalam Pasal 38 UUJN, atau dengan perkataan lain bentuk dan tata cara pembuatan Akta SKMHT yang dibuat oleh Notaris seharusnya tunduk pada aturan UUJN bukan tunduk kepada aturan Per.Ka.BPN 8/2012. Disini terjadi tumpang tindih peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dikeluarkan oleh Menteri Pertanahan) karena Peraturan Menteri hanya diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2019 *jo* UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PUU), sedangkan UUJN termasuk golongan

peraturan perundang-undangan termasuk dalam *hierarkhi* Pasal 7 UU POU.

B. Saran

Pembuat aturan UUPN adalah orang tidak paham dan asal-asalan dalam membuat peraturan tentang Jabatan Notaris. Seharusnya sebelum membuat peraturan seyogyanya ditelaah dan dipelajari sebaik mungkin dan seakurat mungkin, bila perlu memperdalam terlebih dahulu bacaan dan sejarah tentang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris adalah jabatan publik yang memiliki filosofis tinggi, yaitu “tegaknya harkat, martabat, dan kehormatan”. Sehingga UUPN nya pun seharusnya juga harus dapat mengadaptasi kehidupan revolusi industry 4.0 di Negara Indonesia, terutama contoh akta yang harus dibacakan langsung kepada para pihak seharusnya direformasi apabila melihat kondisi saat ini diharuskan *physical distancing* karena sedang terjadi wabah virus corona, kemudian aturan-aturan lain yang belum mengadaptasikan kehidupan revolusi industry 4.0 dan globalisasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab pembahasan perlu dirubah atau profesi Notaris akan tergerus zaman dan bila itu terjadi dapat digantikan profesi lainnya atau robot/internet.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

1. Appeldorn, L. J. van. 1986. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
2. Arief, B. N. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
-----, 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
3. Asshiddiqie, Jimly. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
4. Austin, John. 1998. The Province of Jurisprudence Determined Edited by David Campbell and Philip Thomas. London: Routledge Taylor & Francis Group.
5. Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Heywood, Andrew. 2014. Politik, Alih Bahasa oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. Kusriyah, Sri. 2019. Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Semarang: UNISSULA PRESS.
8. Mertokusumo, Sudikno. 2012. Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
9. Mahfud, MD Moh. 2019. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press: Jakarta.

10. Meuwissen, 2007. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama.
11. Peursen, Van. CA. 1990. Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. Diterjemahkan oleh J. Dros. Jakarta: PT Gramedia.
12. Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2011. Ilmu Hukum & Filsafat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya.
14. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Post Modern. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
15. Rumadi, dan Marzuki. 2001. Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
16. Soehino. 2010. Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
17. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
18. Soemitro, R. H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
19. Utrecht, E. 1983. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Bekerja sama dengan Sinar Harapan.
20. Waluyo, B. 1991. Penelitian Hukum dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
6. Klasifikasi Buku Lapangan Kerja Indonesia Nomor 969104 tentang Aktivitas Notaris Dan PPAT.

c. Al-Qur'an (ditaruh diatas sendiri)

1. Q.S. Quraisy ayat 3-4.
2. Q.S. An-Nisa ayat 9.
3. Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3.

d. Jurnal dan Penerbitan Lainnya

1. Astrid Arsyana Dewi, Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam [https:// server2.docfoc.com/](https://server2.docfoc.com/), diakses Kamis, tanggal 07 April 2016.
2. Bobby Savero mengutip Mark Lutz: Economics can no longer be seen as the theory of maximum possible production with consequent effects on welfare, but rather, in the opposite manner, as the theory of maximum possible welfare with consequent effects on production. Bobby Savero, Ekonomi Indonesia Antara Tionghoa dan Kaum Proletar, dalam <http://bobbysavero.blogspot.com/2008/05/ekonomi-indonesia-antara-tionghoa-dan.html>, diakses Kamis, tanggal 26 November 2020.
3. Firdaus, Rais. 2020. Weakness Of Political Law Notice Not Reflecting Justice For Notary. *Jurnal Akta*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.

4. Handoko, Widhi. 2011. Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 2, November 2011.
5. Ristyawati, A. 2017. Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis. Thesis UNDIP.
6. Sodiq, Amirus. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Desember 2015.
7. Tim Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 2018. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

